



**KEBIJAKAN PEMERINTAH DAERAH TERHADAP
PEMBANGUNAN SARANA DAN PRASARANA
OLAHRAGA**

TESIS

**Diajukan Sebagai Salah Satu Syarat Untuk Memperoleh Gelar Magister
Pendidikan Pada Universitas Negeri Semarang**

**Oleh
Rudi Abas
0602517001**

**PROGRAM STUDI PENDIDIKAN OLAHRAGA
PASCASARJANA
UNIVERSITAS NEGERI SEMARANG
2019**

PENGESAHAN UJIAN TESIS

Tesis dengan judul "Kebijakan Pemerintah Daerah Terhadap Pembangunan Sarana dan Prasarana Olahraga di Kota Ternate Provinsi Maluku Utara" karya,

Nama : Rudi Abas

NIM : 0602517001


Program Studi : Pendidikan Olahraga

Telah dipertahankan dalam sidang panitia ujian tesis Pascasarjana, Universitas Negeri Semarang pada hari Rabu, tanggal 9 Oktober 2019

Semarang, Oktober 2019


Panitia Ujian

Ketua,




Prof. Dr. Achmad Slamet, M.Si.
NIP. 196105241986011001

Sekretaris,




Dr. Setya Rahayu, M.S.
NIP. 196111101986012001

Penguji I,




Dr. Rumini, S.Pd., M.Pd.
NIP. 197002231995122001

Penguji II,



Dr. Sulaiman, M.Pd.
NIP. 196206121989011001

Penguji III,



Prof. Dr. Sugiharto, M.S.
NIP. 195711231985031001

PERNYATAAN KEASLIAN

Dengan ini saya

Nama : Rudi Abas

Nim : 0602517001

Program studi : Pendidikan Olahraga

Menyatakan bahwa yang tertulis dalam tesis yang berjudul "Kebijakan Pemerintah Daerah Terhadap Pembangunan Sarana dan Prasarana Olahraga di Kota Ternate Provinsi Maluku Utara" ini benar-benar karya saya sendiri, bukan jiplakan dari karya orang lain atau pengutipan dengan cara-cara yang tidak sesuai dengan etika keilmuan yang berlaku, baik sebagai atau seluruhnya. Pendapat atau temuan orang lain yang terdapat dalam tesis ini dikutip atau rujukan berdasarkan kode etik ilmiah. Atas pernyataan ini saya **secara pribadi** siap menanggung resiko/sanksi hukum yang dijatuhkan apabila ditemukan adanya pelanggaran terhadap etika keilmuan dalam karya ini.

Semarang, Oktober 2019

Yang membuat pernyataan,



Rudi Abas

NIM. 0602517026

MOTTO DAN PERSEMBAHAN

Motto :

1. Kebijakan harus diimplementasikan untuk memajukan pembangunan olahraga.
2. Implementasi kebijakan harus dirumuskan secara jelas agar mencapai tujuan yang diharapkan.
3. Perencanaan dalam penyediaan harus mewujudkan peningkatan kualitas kehidupan masyarakat untuk mencapai kesejahteraan.
4. Pengelolaan sarana dan prasarana harus membuat sebuah struktur mekanisme yang mengedepankan kepentingan olahraga.
5. Pemanfaatan sarana dan prasarana harus secara gratis dan mudah.

Persembahan :

Tesis ini saya persembahkan untuk:

1. Almamaterku Pascasarjana Universitas Negeri Semarang khususnya Program Studi Pendidikan Olahraga.
2. Pemerintah Kota Ternate Provinsi Maluku Utara.

ABSTRAK

Rudi Abas, 2019. “Kebijakan Pemerintah Daerah Terhadap Pembangunan Sarana dan Prasarana Olahraga di Kota Ternate Provinsi Maluku Utara”. *Tesis*. Program Studi Pendidikan Olahraga. Program Pascasarjana. Universitas Negeri Semarang. Pembimbing I : Prof. Dr. Sugiharto, M.S. Pembimbing II : Dr. Sulaiman, M.Pd.

Kata kunci: Kebijakan Pemerintah Terhadap Pembangunan Saran dan Prasaran Olahraga

Pemerintah Kota Ternate menempati peran sentral untuk menentukan sebuah kebijakan dalam pembangunan olahraga terutama kebijakan penyediaan pembangunan sarana dan prasarana olahraga. Peneliti berusaha untuk menganalisis bentuk kebijakan pemerintah tentang penyediaan pembangunan sarana dan prasarana olahraga yang menunjang aktifitas masyarakat dalam berolahraga dan kegiatan atlet di Kota Ternate.

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan desain *ethnography* jenis *critical ethnography*. Subyek dalam penelitian ini adalah Bappelitbangda, Dispora, 8 Kecamatan, KONI, BPS dan DPRD. Untuk mengumpulkan data dan informasi kebijakan pemerintah daerah terhadap pembangunan sarana dan prasara olahraga dengan menggunakan teknik pengumpulan data metode observasi (pengamatan), interview (wawancara), dokumentasi. Teknik analisis data menggunakan triangulasi data yaitu pengumpulan data, reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan.

Hasil penelitian 1) Kebijakan pemerintah daerah terhadap pembangunan sarana dan prasaran olahraga diatur dalam peraturan daerah Kota Ternate no 39 tahun 2012 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJP) 2) Implementasi kebijakan belum berjalan dengan baik 3) Perencanaan dalam penyediaan sarana dan prasarana olahraga di Kota Ternate melalui Musyawara Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) tingkat kelurahan, kecamatan sampai tingkat kota 4) Pengelolaan sarana dan prasarana olahraga dibawah kewenangan pemerintah yang dialokasikan melalui APBD dan ditanggungjawabkan oleh Dispora 5) Sarana dan prasarana olahraga dapat dimanfaatkan dengan baik oleh masyarakat kota ternate dan atlet.

Simpulan: 1) kebijakan pemerintah daerah diatur oleh Walikota, Dispora, Kecamatan, Kelurahan dan masyarakat 2) Implementasi kebijakan belum berjalan dengan baik 3) Perencanaan dalam penyediaan melalui Musrenbang 4) Pengelolaan sarana prasaena sebagian dikelola oleh pemerintah daerah 5) Masyarakat dapat memanfaatkan sarana dan prasarana olahraga.

ABSTRACT

Rudi Abas, 2019. "Regional Government Policy Against Sports Facilities and Infrastructure Development in Ternate City, North Maluku Province". Thesis. Physical Education Study Program. Graduate program. Universitas Negeri Semarang. Advisor I: Prof. Dr. Sugiharto, M.S. Advisor II: Dr. Sulaiman, M.Pd.

Keywords: Government Policy Towards the Development of Sports Facilities and Infrastructure

Ternate City Government occupies a central role to determine a policy in sports development, especially the policy of providing sports facilities and infrastructure development. Researchers are trying to analyze the form of government policy regarding the provision of construction of sports facilities and infrastructure that support community activities in sports and athletes' activities in Ternate City.

This study uses a qualitative approach to the design of critical ethnography type ethnography. The subjects in this study were Bappelitbangda, Dispora, 8 Subdistricts, KONI, and DPRD. To collect data and information on local government policies on the construction of sports facilities and inscriptions using data collection techniques with methods of observation (observation), interviews (interviews), and documentation. Data analysis techniques using data triangulation, namely data collection, data reduction, data presentation, and drawing conclusions.

Research results 1) Local government policy towards the development of sports facilities and infrastructure is regulated in Ternate City Regional Regulation No. 39 of 2012 concerning Long-Term Development Plans (RPJP) 2) Implementation of policies has not gone well 3) Planning in the provision of sports facilities and infrastructure in the City Ternate through Development Planning Deliberations (Musrenbang) at the village, sub-district to city level 4) Management of sports facilities and infrastructure under the authority of the government which is allocated through the APBD and is accounted for by the Dispora 5) Sports facilities and infrastructure can be utilized properly by the ternate city community and athletes.

Conclusions: 1) Local government policies are regulated by the Mayor, Dispora, Subdistrict, Kelurahan and community 2) Implementation of policies has not gone well 3) Planning in provision through Musrenbang 4) Management of infrastructure facilities is partly managed by local governments 5) Communities can utilize facilities and sports infrastructure.

PRAKATA

Puji syukur atas kehadiran Allah SWT, yang telah melimpahkan rahmat dan karunia-Nya, berupa kesehatan maupun kesempatan, peneliti dapat menyelesaikan tesis yang berjudul “Kebijakan Pemerintah Daerah Terhadap Pembangunan Sarana dan Prasarana Olahraga di Kota Ternate Provinsi Maluku Utara”. Tesis ini disusun sebagai salah satu persyaratan meraih gelar Magister Pendidikan pada Program Studi Pendidikan Olahraga Pascasarjana Universitas Negeri Semarang.

Penelitian ini dapat diselesaikan berkat bantuan dari berbagai pihak. Oleh karena itu, peneliti menyampaikan ucapan terima kasih dan penghargaan setinggi-tingginya kepada pihak-pihak yang telah membantu penyelesaian penelitian ini. Ucapan terima kasih peneliti sampaikan pertama kali kepada para pembimbing: Prof. Dr. Sugiharto, M.S. (Pembimbing I) dan Dr. Sulaiman, M.Pd. (Pembimbing II).

Ucapan terima kasih peneliti sampaikan juga kepada semua pihak yang telah membantu selama proses penyelesaian studi, diantaranya:

1. Rektor Universitas Negeri Semarang atas kesempatan yang diberikan kepada peneliti untuk menempuh studi di Universitas Negeri Semarang.
2. Direksi Program Pascasarjana Unnes, yang telah memberikan kesempatan serta arahan selama pendidikan, penelitian, dan penulisan tesis ini.
3. Koordinator Program Studi Pendidikan Olahraga Pascasarjana Unnes beserta jajarannya yang telah memberikan kesempatan, bimbingan serta arahan dalam penulisan tesis ini.
4. Bapak dan Ibu dosen Pascasarjana Unnes, yang telah banyak memberikan bimbingan dan ilmu kepada peneliti selama menempuh pendidikan.
5. Kedua orang tua, Abas Ibrahim dan Boki ABD Rahim, serta kakak dan adikku Ramli Abas, Junaidi Abas, Fahujan Abas, Fahuji Abas, serta seluruh keluarga yang telah mendukungku dalam menempuh studi pendidikan, selalu sabar dan tiada henti-hentinya mendoakanku dan menyempurnakan doaku dengan kata Aamiin agar peneliti dapat menyelesaikan tesis dan studinya.

6. Calon istriku Jurniyanti Kamis yang telah membantu peneliti dalam doa dan motivasi agar menyelesaikan tesis dengan cepat.
7. Teman-teman terbaikku dan seperjuangan di Program Studi Pendidikan Olahraga Pascasarjana Universitas Negeri Semarang angkatan 2017.
8. Semua pihak yang telah membantu penyusunan tesis ini.

Peneliti menyadari akan segala keterbatasan dan kekurangan baik dari isi maupun tulisan tesis ini. Oleh karena itu, kritik dan saran yang bersifat membangun sangat peneliti harapkan. Semoga hasil penelitian ini bermanfaat dan dapat memberikan kontribusi bagi pengembangan ilmu pengetahuan.

Semarang, Oktober 2019

Peneliti

Rudi Abas

DAFTAR ISI

Halaman

PENGESAHAN UJIAN TESIS	i
PERNYATAAN KEASLIAN	Error! Bookmark not defined.
MOTTO DAN PERSEMBAHAN	iii
ABSTRAK	iv
ABSTRACT	v
PRAKATA	vi
DAFTAR ISI	viii
DAFTAR TABEL	xi
DAFTAR GAMBAR	xii
DAFTAR LAMPIRAN	xiii
BAB I PENDAHULUAN	1
1.1 Latar Belakang Masalah.....	1
1.2 Identifikasi Masalah.....	8
1.3 Cakupan Masalah.....	9
1.4 Rumusan Masalah.....	9
1.5 Tujuan Penelitian	10
1.6 Manfaat Penelitian	10
1.6.1 Manfaat Teoretis.....	10
1.6.2 Manfaat Praktis.....	11
BAB II KAJIAN PUSTAKA KERANGKA TEORETIS DAN KERANGKA BERPIKIR	12
2.1 Kajian Pustaka	12
2.2 Kajian Teoretis.....	19
2.2.1 Pengertian Kebijakan Pemerintah	19
2.2.2 Implementasi Kebijakan.....	30
2.2.3 Kebijakan Pemerintah Bidang Olahraga	34

2.2.4	Pembangunan Sarana dan Prasarana Olahraga.....	36
2.2.5	Perencanaan Teknis Pembangunan Sarana dan Prasarana Olahraga Kota Ternate Provinsi Maluku Utara	42
2.2.6	Realisasi penyediaan sarana dan prasarana olahraga	59
2.2.7	Pengelolaan Sarana dan Prasarana	60
2.2.8	Pemanfaatan Sarana dan Prasarana	61
2.2.9	Hakikat Olahraga.....	62
2.2.10	Ruang Lingkup Olahraga.....	67
2.2.11	Peraturan Daerah	71
2.3	Kerangka Berpikir.....	74
BAB III METODE PENELITIAN		77
1.1	Pendekatan Penelitian	77
1.2	Desain Penelitian	77
1.3	Fokus Penelitian.....	78
1.4	Data dan Sumber Data Penelitian	78
1.5	Teknik dan Instrumen Pengumpulan Data.....	79
1.6	Teknik Pemeriksaan Keabsahan Data.....	83
1.7	Teknik Analisis Data.....	84
BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN.....		86
4.1	Kebijakan Pemerintah Daerah Terhadap Pembangunan Sarana dan Prasarana Olahraga di Kota Ternate Provinsi Maluku Utara	86
4.2	Implementasi Kebijakan Pemerintah Daerah Terhadap Pembangunan Sarana dan Prasarana Olahraga di Kota Ternate Provinsi Maluku Utara.....	96
4.3	Perencanaan Dalam Penyediaan Sarana dan Prasarana Olahraga Oleh Pemerintah Daerah di Kota Ternate Provinsi Maluku Utara	102
4.4	Pengelolaan Sarana dan Prasarana Olahraga di Kota Ternate Provinsi Maluku Utara.....	112
4.5	Pemanfaatan Sarana dan Prasarana Olahraga di Kota Ternate Provinsi Maluku Utara.....	116
BAB V PENUTUP.....		119
5.1	Simpulan	119

5.2 Saran	121
DAFTAR PUSTAKA	122
DAFTAR LAMPIRAN	129

DAFTAR TABEL

	Halaman
Tabel 1.1 Daftar Nama Atlet Berprestasi di Kota Ternate.....	2
Tabel 1.2 Daftar Nama Atlet Berprestasi Sepakbola Tim Nasional Indonesia di Kota Ternate Provinsi Maluku Utara	3
Tabel 1.3 Observasi Langsung Pembangunan Sarana dan Prasarana.....	4
Tabel 2.1 Klasifikasi Dan Penggunaan Bangunan Gedung Olahraga.....	43
Tabel 2.2 Ukuran Minimal Matra Ruang.....	44
Tabel 2.3 Kapasitas Penonton Gedung Olahraga.....	44
Tabel 2.4 Tingkat Refleksi Dan Warna.....	51
Tabel 3.1 Matrik Pengumpulan Data Kebijakan Pemerintah di Kota Ternate.....	81
Tabel 4.1 Observasi Sarana dan Prasarana Olahraga di Kota Ternate.....	116

DAFTAR GAMBAR

	Halaman
Gambar 2.1 Bagan Sirkulsi Pengunjung.....	49
Gambar 2.2 Titik Terjauh Dari Sumber Cahaya.....	50
Gambar 2.3 Tribun Tipe Lipat.....	52
Gambar 2.4 Tribun Tipe Tetap.....	52
Gambar 2.5 Ukuran Pemisahan Arena dan Tribun.....	53
Gambar 2.6 Ukuran Tempat Duduk.....	54
Gambar 2.7 Tata Letak Tempat Duduk.....	55
Gambar 2.8 Dinding Arena.....	57
Gambar 2.9 Kerangka Berpikir (Ilustrasi Peneliti).....	76
Gambar 3.1 Triangulasi Sumber Pengumpulan Data.....	83
Gambar 4.1 Stadion Gelora Kie Raha Kota Ternate Provinsi Maluku Utara.....	91
Gambar 4.2 Pembangunan <i>Sport Hall</i> atau GOR.....	92
Gambar 4.3 Lapangan Olahraga Sepak Bola Tingkat Kecamatan dan Kelurahan..	93
Gambar 4.4 Grafik Data Lapangan Olahraga di Kota Ternate Tahun 2016.....	109

DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran 1. Surat Izin Penelitian.....	129
Lampiran 2. Surat Rekomendasi Izin Penelitian Pemerintah Kota Ternate Badan Kesatuan Bangsa dan Politik.....	130
Lampiran 3. Surat Keterangan Penelitian Bappelitbangda Kota Ternate.....	131
Lampiran 4. Surat Keterangan Penelitian Dispora Kota Ternate.....	132
Lampiran 5. Surat Rekomendasi Penelitian Kecamatan Kota Ternate Utara.....	133
Lampiran 6. Surat Keterangan Penelitian Kecamatan Kota Ternate Tengah.....	134
Lampiran 7. Surat Rekomendasi Penelitian Kecamatan Pulau Ternate.....	135
Lampiran 8. Surat Keterangan Penelitian Kecamatan Ternate Barat.....	136
Lampiran 9. Surat Rekomendasi Penelitian Kecamatan Pulau Batang Dua.....	137
Lampiran 10. Surat Rekomendasi Penelitian Kecamatan Kota Ternate Selatan...	138
Lampiran 11. Surat Keterangan Penelitian Kecamatan Pulau Hiri.....	139
Lampiran 12. Surat Rekomendasi Penelitian Kecamatan Pulau Moti.....	140
Lampiran 13. Surat Keterangan Penelitian Koni Kota Ternate.....	141
Lampiran 14. Surat Keterangan Penelitian Badan Pusat Statistik (BPS) Kota Ternate.....	142
Lampiran 15. Surat Keterangan Penelitian DPRD Kota Ternate.....	143
Lampiran 16. Surat Keterangan Selesai Penelitian Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Ternate.....	144
Lampiran 17. Instrumen Wawancara.....	145
Lampiran 18 Matrik Analisis Data.....	148
Lampiran 19. Hasil Wawancara Bappelitbangda.....	151
Lampiran 20. Hasil Wawancara Dispora Kota Ternate.....	159
Lampiran 21. Hasil Wawancara Kecamatan Ternate Utara.....	162
Lampiran 22. Hasil Wawancara Kecamatan Kota Ternate Tengah.....	166
Lampiran 23. Hasil Wawancara Kecamatan Pulau Ternate.....	170
Lampiran 24. Hasil Wawancara Kecamatan Ternate Barat.....	174
Lampiran 25. Hasil Wawancara Kecamatan Pulau Moti.....	178
Lampiran 26. Hasil Wawancara Kecamatan Pulau Hiri.....	182

Lampiran 27. Hasil Wawancara Kecamatan Pulau Batang Dua.....	186
Lampiran 28. Hasil Wawancara DPRD Kota Ternate.....	190
Lampiran 29. Dokumentasi Hasil Penelitian.....	193
Lampiran 30. Dokumentasi Pembangunan Sarana dan Prasarana Olahraga di Kota Ternate.....	195

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Masalah

Luas Kota Ternate adalah 5.709,84 Km², yang terdiri dari daratan 162,29 Km² dan lautan 5.547,55 Km². Kota Ternate merupakan kota kepulauan yang terdiri dari 3 pulau besar dan 5 pulau kecil. Ibu kota Kota Ternate adalah Ternate Tengah dengan wilayah administratif terdiri dari 8 kecamatan dan 77 kelurahan. Pusat Pemerintahan berada di pulau terbesarnya yakni Pulau Ternate. Pada Pulau Ternate terdapat 5 kecamatan yang berada di sana yakni Pulau Ternate, Ternate Selatan, Ternate Tengah, Ternate Utara, dan Ternate Barat. Tiga kecamatan lainnya berada di luar Pulau Ternate, sehingga jaraknya dengan Ibu kota Kota Ternate cukup jauh. Kecamatan terjauh jaraknya yakni Kecamatan Pulau Batang Dua yang berjarak 121,6 km dari pusat kota. Posisinya berada di Pulau Mayau dan Tifure, yang terletak di tengah perairan Laut Maluku (BPS Kota Ternate, 2018:7-8).

Penduduk Kota Ternate berdasarkan proyeksi tahun 2017 sebanyak 223.111 jiwa yang terdiri atas 113.334 jiwa penduduk laki-laki dan 109.777 jiwa penduduk perempuan. Dibandingkan dengan proyeksi jumlah penduduk tahun 2016, penduduk Ternate mengalami pertumbuhan sebesar 2,33 persen. Sementara itu besarnya angka rasio jenis kelamin tahun 2017, penduduk laki-laki terhadap penduduk perempuan sebesar 103,24. Secara demografi, struktur penduduk Kota Ternate berciri ekspansif yang menunjukkan angka kelahiran tinggi dan angka kematian rendah, sehingga menyebabkan penduduk berumur muda lebih banyak. Kota Ternate didominasi oleh sebagian besar penduduk usia produktif (15-64

tahun), yang mencapai 69,19 persen dari populasi. Hanya 2,59 persen penduduk usia di atas 65 tahun. Hal ini juga menunjukkan proses transisi Kota Ternate menuju bonus demografi, dimana penduduk usia produktifnya bertumbuh cepat (BPS Kota Ternate, 2018:50).

Rasio pertumbuhan masyarakat Kota Ternate yang cukup tinggi, maka sudah seharusnya diimbangi dengan tersedianya pembangunan sarana dan prasarana olahraga yang memadai dalam upaya memaksimalkan potensi dari masyarakat untuk berolahraga serta pembinaan generasi muda.

Wawancara awal peneliti pada tanggal 2 Januari 2018 kepada seseorang anggota KONI Kota Ternate, menyatakan Kota Ternate mewakili Provinsi Maluku Utara dengan potensi sumber daya manusia dalam bidang olahraga cukup tinggi yang dikenal sebagai sebutan gudang atlet karena memiliki atlet dari berbagai cabang olahraga yang ikut memberikan kontribusi terhadap olahraga ditingkat daerah maupun nasional. Atlet berprestasi dari beberapa cabang olahraga di Kota Ternate dapat dilihat pada tabel dibawah ini:

Tabel 1.1 Daftar Nama Atlet Berprestasi di Kota Ternate Provinsi Maluku Utara

No	Nama	Cabang Olahraga	Catatan Medali	Nomor Pertandingan	Thn
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1	Rexy Ronald Mainaky	Bulu Tangkis	Emas	Ganda Putra	1996
2	Sunan Agung Amoragam	Tinju	Perunggu	Tinju kelas bantam 56 kg putra	2018
3	Irwandi Fokatea	Atletik	Emas	800 m dan 1500 m Putra	2018
4	Abdul Jalil Muksin	Atletik	Perak	800 m Putra	2018

Tabel 1.2 Daftar Nama Atlet Berprestasi Sepakbola Tim Nasional Indonesia di
Kota Ternate Provinsi Maluku Utara

No	Nama	Informasi Klub	Tahun
1	Fandy Mochtar	Tim Nasional Indonesia U-23	2006-2007
2	Rahmat Rivai	Tim Nasional Indonesia	2007
3	Zulham Malik Zamrun	Tim Nasional Indonesia U-23	2011
4	Ilham Udin Armayn	Tim Nasional Indonesia U-19	2013
5	Mahdi Fahri Albaar	Tim Nasional Indonesia U-19	2013-2014
6	Rizky Rizaldi Ripora	Tim Nasional Indonesia	2014
7	Talaohu Abdul Musafri	Tim Nasional Indonesia	2011

(Sumber Data Atlet Kota Ternate Provinsi Maluku Utara)

Wawancara dan observasi kedua yang dilakukan peneliti pada pada 24 Januari 2018 kepada ketua KONI Kota Ternate, menyatakan bahwa atlet-atlet berprestasi di Kota Ternate selama ini berlatih dengan fasilitas sarana dan prasarana yang terbatas tetapi sudah mampu memberikan kontribusi dan membawa nama baik daerah di tingkat nasional. Hasil observasi pembangunan sarana dan prasarana olahraga yang dapat dimanfaatkan oleh masyarakat untuk aktifitas berolahraga dan kegiatan atlet di Kota Ternate dapat dilihat pada tabel 1.2 sebagai berikut:

Tabel 1.3. Observasi Langsung Pembangunan Sarana dan Prasarana Pendukung Olahraga di Kota Ternate Provinsi Maluku Utara.

No	Pembangunan Sarana/Prasarana	Jenis Kegiatan Latihan	Tahun pembuatan	Alamat/Lokasi Pembangunan Sarana/Prasarana
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1	Lapangan Sepak Bola Salero	Sepakbola, Joging, Senam Irama	2017	Kelurahan Salero. Kecamatan Kota Ternate Tengah
2	Taman Fitness	Mengangkat beban, Bersepeda di tempat, Pilates dan Latihan daya tahan.	2016	Kelurahan Santiong Kecamatan Kota Ternate Tengah
3	Lapangan Basket	Basket	2008	Kelurahan Stadion, Kecamatan Kota Ternate Tengah
4	Stadion Gelora Kie Raha	Sepakbola, Joging dan Kegiatan Atletik	1997	Kelurahan Stadion Kecamatan Kota Ternate Tengah
5	Tenis Lapangan	Tenis Lapangan	2008	Jl. Merdeka, Gamalama, Kecamatan Kota Ternate Tengah
6	Lapangan Bulu Tangkis	Bulu Tangkis	2017	Jl. Kapitan Pattimura, Stadion, Kecamatan Kota Ternate Tengah
	- Kolam Renang Bela Internatinal Hotel - Kolam Renag Angkatan Laut Kota Ternate - Kolam Renang WaterBoom	Renang	2010 -	Jl. Jati Raya Kota Ternate Tengah. Jl. Batu Angus Kecamatan Kota Ternate Utara. Jl. Kayu Merah Kecamatan Ternate Selatan

(Sumber Pembangunan Sarana dan Prasarana Olahraga di Kota Ternate)

Hasil observasi yang dilakukan peneliti tentang pembangunan sarana dan prasarana olahraga yang ada di Kota Ternate saat ini, masih kurang dan tertinggal dibanding dengan sejumlah kota-kota lain di Indonesia pada umumnya. Pembangunan sarana dan prasarana olahraga di Kota Ternate sangat terbatas hampir semua pada cabang olahraga dan belum merata ke seluruh kecamatan di Kota Ternate baik secara kualitas maupun kuantitas bahkan berstandar nasional belum ada.

Peneliti berfikir bahwa ini merupakan suatu permasalahan yang erat kaitannya dengan tanggung jawab pemerintah karena menempati peran sentral untuk menentukan sebuah kebijakan dalam pembangunan olahraga terutama kebijakan penyediaan pembangunan sarana dan prasarana olahraga. Peneliti berusaha untuk menganalisis bentuk kebijakan pemerintah tentang penyediaan pembangunan sarana dan prasarana olahraga yang menunjang aktifitas masyarakat dalam berolahraga dan kegiatan atlet di Kota Ternate yang mengungkap apakah kebijakan tersebut sudah dijalankan dengan baik atau tidak terlaksana dan adanya *missing link* dalam usaha implementasi kebijakan tersebut.

Kebijakan tahapan dan prioritas pembangunan daerah Kota Ternate yang mandiri berbasis kepulauan sebagai landasan bagi tahapan pembangunan menuju masyarakat adil dan makmur dalam negara kesatuan Republik Indonesia berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang 1945. Kebijakan pembangunan daerah jangka panjang Kota Ternate dalam Perda Kota Ternate no 39 tahun 2012 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJP) salah satunya dalam visi mewujudkan kesejahteraan sosial dan sumber daya manusia yang berkualitas yaitu

penciptaan dan pengembangan budaya berolahraga bagi masyarakat, agar terwujudnya kehidupan yang sehat disamping mengembangkan secara simultan olahraga prestasi melalui pengembangan sarana dan prasarana olahraga yang memadai (Perda Kota Ternate No 39 Tahun 2012).

Undang-undang nomor 3 tahun 2005 tentang Sistem Keolahragaan Nasional dalam pasal 1 ayat 20 dan 21. Prasarana olahraga: tempat/ruang, termasuk lingkungan yang digunakan untuk kegiatan olahraga dan penyelenggaraan olahraga. Sarana olahraga: peralatan/perlengkapan yang digunakan untuk kegiatan olahraga. Dan dalam Bab XI pasal 67 ayat 1, 2 dan 4 yang berbunyi: (1) pemerintah, pemerintah daerah, dan masyarakat bertanggung jawab atas perencanaan, pengadaan, pemanfaatan, pemeliharaan, dan pengawasan prasarana olahraga, (2) pemerintah dan pemerintah daerah menjamin ketersediaan prasarana olahraga sesuai dengan standar dan kebutuhan pemerintah dan pemerintah daerah, (4) prasarana olahraga yang dibangun di daerah wajib memenuhi jumlah dan standar minimum yang ditetapkan oleh pemerintah. (UU RI No 3 Tahun 2005).

Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2007, telah dijelaskan bahwa standarisasi nasional keolahragaan bertujuan untuk menjamin mutu penyelenggaraan sistem keolahragaan nasional melalui pencapaian standar nasional keolahragaan. Lingkup standar keolahragaan, meliputi: (1) Standar kompetensi tenaga keolahragaan, (2) Standar isi program penataran/pelatihan tenaga keolahragaan, (3) Standar sarana dan prasarana olahraga, (4) Standar pengelolaan organisasi keolahragaan, (5) Standar penyelenggaraan keolahragaan, dan (6)

Standar pelayanan minimal keolahragaan (PP No. 16 Tahun 2007, Pasal 84 dan 85 dalam Kristiyanto 2012 : 22).

Undang-undang, peraturan pemerintah Republik Indonesia dan perda Kota Ternate di atas peneliti tertarik untuk meneliti salah satu lingkup standar keolahragaan yaitu standar pembangunan sarana dan prasarana olahraga yang merupakan komponen penting dalam menunjang terlaksananya salah satu unsur pembangunan olahraga, yaitu partisipasi masyarakat dari berbagai kalangan untuk melakukan aktifitas olahraga, sesuai dengan slogan “Memasyarakatkan Olahraga dan Mengolahragakan Masyarakat”. Dengan besarnya jumlah penduduk, potensi sumber daya manusia dibidang keolahragaan yang begitu besar dan terdapat banyak pembangunan sarana dan prasarana olahraga yang bisa dimanfaatkan sebagai fasilitas olahraga masih kurang.

Pemerintah Kota Ternate semestinya sangat perlu dukungan dalam pembangunan sarana dan parasarana olahraga agar mampu bersaing baik di skala regional maupun nasional. Disamping itu, peneliti sebagai putra daerah, merasa berkewajiban dan bertanggung jawab sehingga ingin berperan aktif dalam pembangunan dan pengembangan olahraga di Kota Ternate.

Mengimplementasikan sebuah kebijakan tentunya melewati berbagai proses antara lain adanya sebuah perencanaan dan mekanisme dalam pelaksanaannya yang dalam hal ini adalah penyediaan pembangunan sarana dan prasarana olahraga di Kota Ternate. Suatu kebijakan akan di *break down* ke dalam sebuah perencanaan dan diimplementasikan dengan sebuah mekanisme kerja dan bermuara pada tersedianya pembangunan sarana dan prasarana olahraga.

Perencanaan yang baik belum tentu dapat dilaksanakan dengan baik pula jika mekanisme kerjanya tidak diatur dengan sedemikian rupa. Jika kedua hal tersebut bisa diimplementasikan dengan baik maka harapannya adalah tersedianya pembangunan sarana dan prasarana olahraga yang sesuai dengan standar olahraga nasional. Tidak hanya hal diatas, peneliti juga berusaha untuk mengetahui bagaimana pemanfaatan sarana dan prasarana olahraga yang sudah tersedia di Kota Ternate dan mengupas bagaimana bentuk pengelolaan pembangunan sarana dan prasarana tersebut. Diharapkan bahwa pembangunan yang sudah tersedia dapat dimanfaatkan dengan tepat dan dikelola oleh pihak yang tepat pula sehingga pembangunan sarana dan prasarana tersebut bisa benar-benar bermanfaat bagi kepentingan masyarakat luas dalam bidang olahraga di Kota Ternate. Hal ini sejalan dengan isi dari undang-undang sistem keolahragaan nasional.

Latar belakang hasil dan kajian observasi awal maka dapat diambil kesesuaian peneliti yaitu: “Kebijakan Pemerintah Daerah Terhadap Pembangunan Sarana dan Prasarana Olahraga di Kota Ternate Provinsi Maluku Utara” (studi kasus imlementasi, perencanaan, penyediaan, pengelolaan, dan pemanfaatan sarana prasarana olahraga). Sehingga harapan dari hasil penelitian ini maka akan muncul rekomendasi kebijakan pemerintah yang tepat dalam membangun sarana dan prasarana olahraga di Kota Ternate Provinsi Maluku Utara.

1.2 Identifikasi Masalah

Identifikasi masalah dalam penelitian ini sebagai berikut:

1.2.1 Kebijakan pemerintah daerah Kota Ternate terhadap pengembangan pembangunan sarana dan prasarana olahraga.

1.2.2 Penyediaan pembangunan sarana dan prasarana olahraga di Kota Ternate belum merata pada semua cabang olahraga dan pada semua kecamatan yang ada di kota ternate.

1.2.3 Terbatasnya sarana dan prasarana olahraga di Kota Ternate Provinsi Maluku Utara.

1.2.4 Pengelolaan sarana dan prasarana olahraga di Kota Ternate.

1.2.5 Sangat membutuhkan pembangunan sarana dan prasarana olahraga di Kota Ternate Provinsi Maluku Utara.

1.3 Cakupan Masalah

Cakupan masalah dalam penelitian ini adalah “Kebijakan Pemerintah Daerah Terhadap Pembangunan Sarana dan Prasarana Olahraga di Kota Ternate Provinsi Maluku Utara”.

1.4 Rumusan Masalah

Rumusan masalah yang akan dibahas adalah:

1.4.1 Bagaimana kebijakan pemerintah daerah terhadap pembangunan sarana dan prasarana olahraga di Kota Ternate Provinsi Maluku Utara ?

1.4.2 Bagaimana implementasi kebijakan pemerintah daerah terhadap pembangunan sarana dan prasarana olahraga di Kota Ternate Provinsi Maluku Utara?

1.4.3 Bagaimana perencanaan dalam penyediaan sarana dan prasarana olahraga oleh pemerintah daerah di Kota Ternate Provinsi Maluku Utara ?

1.4.4 Bagaimana pengelolaan sarana dan prasarana olahraga di Kota Ternate Provinsi Maluku Utara?

1.4.5 Bagaimana pemanfaatan sarana dan prasarana olahraga di Kota Ternate Provinsi Maluku Utara ?

1.5 Tujuan Penelitian

Tujuan dari penelitian ini adalah:

1.5.1 Menganalisis kebijakan pemerintah daerah terhadap pembangunan sarana dan prasarana olahraga di Kota Ternate Provinsi Maluku Utara.

1.5.2 Menganalisis implementasi kebijakan pemerintah daerah terhadap pembangunan sarana dan prasarana olahraga di Kota Ternate Provinsi Maluku Utara.

1.5.3 Menganalisis perencanaan dalam penyediaan sarana dan prasarana olahraga oleh pemerintah daerah di Kota Ternate Provinsi Maluku Utara.

1.5.4 Menganalisis pengelolaan sarana dan prasarana olahraga di Kota Ternate Provinsi Maluku Utara.

1.5.5 Menganalisis pemanfaatan sarana dan prasarana olahraga di Kota Ternate Provinsi Maluku Utara.

1.6 Manfaat Penelitian

1.6.1 Manfaat Teoretis

Manfaat hasil penelitian ini secara teoretis, diharapkan dapat menghasilkan tesis kebijakan pemerintah daerah terhadap pembangunan sarana dan prasarana olahraga yang memberikan pengetahuan suatu penjelasan berdasarkan fakta empiris tentang peran pemerintah terhadap pembangunan sarana dan prasarana dalam memfasilitasi aktivitas olahraga masyarakat, sehingga mampu merangsang pemerintah untuk mengeluarkan kebijakan mengenai peningkatan kualitas serta

kuantitas pembangunan olahraga sebagai upaya pelaksanaan pembinaan dan pengembangan olahraga di Kota Ternate.

1.6.2 Manfaat Praktis

Hasil penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat secara praktis sebagai berikut:

- 1.6.2.1 Bagi Pemerintah Daerah Kota Ternate setelah mengetahui hasil penelitian ini, diharapkan dapat memberikan gambaran dalam meningkatkan pembangunan sarana dan prasarana olahraga.
- 1.6.2.2 Bagi lembaga dibidang keolahragaan Dinas Pemuda dan Olahraga (Dispora), KONI Kota Ternate, Bappeda, dan *stakeholder*, diharapkan dapat memberikan bahan masukan agar dapat bekerja sama untuk mendorong aktivitas olahraga, sehingga membudayakan masyarakat Kota Ternate berolahraga.
- 1.6.2.3 Bagi masyarakat diharapkan dapat memberikan masukan, bahwa perlu adanya kesadaran dalam diri untuk membudayakan olahraga agar dapat menjaga kesehatan dan menambahkan kesadaran akan menjaga lingkungan agar berolahraga menjadi lebih nyaman dan sumber daya alam nantinya dapat dimanfaatkan oleh penerus bangsa.

BAB II

KAJIAN PUSTAKA, KERANGKA TEORETIS, DAN KERANGKA BERPIKIR

2.1 Kajian Pustaka

Penelitian tentang kebijakan pemerintah daerah dan kaitannya dengan pembangunan sarana dan prasarana olahraga telah banyak dilakukan. Peneliti telah melakukan beberapa penelusuran terhadap penelitian yang dilakukan memiliki relevansi dengan tema yang diangkat peneliti. Hal ini dilakukan antara lain, agar peneliti mempunyai pemahaman kritis serta memberikan informasi perbedaan dan keterkaitan penelitian yang sedang dilakukan oleh peneliti.

Kajian pustaka dalam penelitian ini dijadikan sebagai bahan rujukan penelitian yang relevan adalah sebagai berikut:

Endie Riyoko dkk, 2014. “Kebijakan Pemerintah Kabupaten Musi Banyuasin Dalam Mengembangkan Minat Masyarakat Untuk Berolahraga”. Pendekatan penelitian menggunakan kualitatif deskriptif. Teknik pengumpulan data melalui observasi, wawancara, dokumen dan triangulasi data. Sumber data meliputi Pemda, Dispor, Koni, Pelatih, Instruktur Olahraga, Guru Olahraga dan Masyarakat. Pengolahan data dianalisis secara kualitatif dengan langkah-langkah sebagai berikut: 1) reduksi data, 2) penyajian data, 3) penarikan kesimpulan. Hasil penelitian menunjukkan: 1) Kebijakan Pemerintah bertujuan mengolahragakan masyarakat, memberikan pelayanan bermutu dan kemudahan bagi masyarakat untuk berolahraga serta mengangkat nama daerah. 2) Faktor Pendukung dengan adanya Pembinaan olahraga yang telah didirikan dan sarana-prasarana yang

memadai. faktor penghambat masih minimnya masyarakat yang mengerti pentingnya olahraga bagi kebugaran tubuh, 3) Tanggapan masyarakat senang dengan adanya program pembinaan yang telah direncanakan oleh pemerintah. Simpulan: 1) Pemerintah daerah berupaya semaksimal mungkin mewujudkan pembinaan olahraga yang baik dan menyeluruh terhadap masyarakat, 2) Partisipasi dan minat yang akan disalurkan melalui olahraga akan terasa baik karena adanya kesenangan tersendiri dalam diri dimasyarakat yang melakukan aktivitas olahraga.

Muhsan, 2017. “Kebijakan Pemerintah Tentang Penyediaan Sarana dan Prasarana Olahraga di Kabupaten Lombok Timur Provinsi Nusa Tenggara Barat (Analisis Tentang Perencanaan, Realisasi, Pengelolaan dan Pemanfaatan Sarana dan Prasarana Olahraga)”. Jenis penelitian ini adalah penelitian deskriptif yaitu mempelajari masalah-masalah dalam masyarakat serta tata cara yang berlaku dalam masyarakat serta situasi-situasi tertentu, termasuk tentang hubungan, kegiatan-kegiatan, sikap-sikap, pandangan-pandangan, serta proses-proses yang sedang berlangsung dan pengaruh-pengaruh dari suatu fenomena” Hasil penelitian, (1) perencanaan penyediaan sarana dan prasarana olahraga yang ada di Kabupaten Lombok Timur didasarkan atas usulan dari masyarakat dan juga berasal dari pemerintah daerah yang mengusulkan penyediaan sarana dan prasarana olahraga desa ke pemerintah pusat, (2) realisasi penyediaan sarana dan prasarana olahraga masih terpusat di ibu kota kabupaten saja dan belum merata penyebarannya ke setiap desa maupun kecamatan yang ada di Kabupaten Lombok Timur, (3) pengelolaan sarana dan prasarana olahraga yang ada di Kabupaten Lombok Timur kurang maksimal dikarenakan sumber pendanaan untuk pemeliharaan yang kurang

jelas, sehingga mengakibatkan banyak sarana dan prasarana olahraga yang sudah tersedia tersebut menjadi terbengkalai dan rusak, (4) pemanfaatan sarana dan prasarana olahraga yang sudah tersedia di Kabupaten Lombok Timur kurang maksimal karena sering digunakan untuk kegiatan-kegiatan tertentu yang bukan merupakan kegiatan keolahragaan.

Sujati Mulyo dkk. “Kebijakan Pemerintah Tentang Penyediaan Fasilitas Olahraga Pendidikan Di Smp Se-Kabupaten Demak (Analisis tentang Prosedur, Pemerataan, Ketersediaan, dan Ketercukupan Fasilitas Olahraga Pendidikan)”. Penelitian ini bertujuan untuk mendeskripsikan kebijakan pemerintah tentang prosedur, pemerataan, ketersediaan, dan ketercukupan fasilitas olahraga di SMP di Kabupaten Demak. Penelitian ini dilakukan di Kabupaten Demak. Metode yang digunakan adalah deskriptif kualitatif. Subyek penelitian adalah kebijakan pemerintah tentang penyediaan fasilitas olahraga pendidikan. Sumber data berupa dokumen peraturan daerah tentang olahraga pendidikan dan informan dengan menggunakan teknik *snowball sampling*. Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini yaitu mengkaji dokumen dan arsip (*content analysis*), wawancara mendalam (*in-depth interviewing*) dan observasi (*observation*). Hasil penelitian menunjukkan bahwa Prosedur, Pemerataan, Ketersediaan, dan Ketercukupan Fasilitas Olahraga Pendidikan di SMP se-Kabupaten Demak belum terprogram dengan baik. Peran pemerintah belum terlihat dengan jelas dalam penyediaan fasilitas olahraga pendidikan di Kabupaten Demak. Prosedur penyediaan fasilitas olahraga pendidikan di Kabupaten Demak belum berjalan dengan baik. Pemerataan penyediaan fasilitas olahraga pendidikan di SMP

belum merata ke seluruh sekolah. Ketersediaan fasilitas belum merata pada semua SMP di Kabupaten Demak. Ketersediaan fasilitas olahraga belum memenuhi kebutuhan olahraga pendidikan. Ketercukupan fasilitas olahraga belum maksimal. Sehingga berdampak pada kegiatan belajar mengajar maupun prestasi olahraga pendidikan.

Sukendro Dasar dkk, 2017. "Hasil Pembangunan Olahraga di Kota Jambi Ditinjau dari *Sport Development Index*". Tujuan penelitian ini adalah 1) untuk mengetahui ketersediaan ruang terbuka olahraga di Kota Jambi 2) mengetahui kuantitas dan kualitas sumber daya manusia keolahragaan di Kota Jambi, 3) mengetahui tingkat partisipasi masyarakat di Kota Jambi dan 4) mengetahui tingkat kebugaran jasmani yang dimiliki masyarakat di Kota Jambi. Penelitian ini termasuk dalam jenis penelitian kuantitatif. Penelitian ini juga mengevaluasi kebijakan pemerintah terkait pembangunan olahraga tentang Standar Pelayanan Minimal Keolahragaan, sehingga penelitian ini juga termasuk penelitian evaluatif. Sampel penelitian berjumlah 270 orang dari 3 kecamatan. Teknik pengambilan sampel dengan cluster sampling. Instrumen yang digunakan berupa angket dan serangkaian protokol Multi Stage Fitness Test untuk mengetes kebugaran jasmani masyarakat. Hasil penelitian, (1) indeks ruang terbuka Kota Jambi adalah 0,364, lebih tinggi dibandingkan nilai indeks ruang terbuka nasional (0,266), (2) indeks sumber daya manusia keolahragaan Kota Jambi adalah 0.00057, sangat jauh dibawah indeks SDM nasional (0,099), (3) indeks partisipasi masyarakat Kota Jambi 0,57, lebih tinggi dari indeks partisipasi nasional (0,422), (4) indeks kebugaran jasmani Kota

Jambi yaitu 0,340, lebih tinggi daripada indeks kebugaran nasional (0,335), (5) indeks pembangunan olahraga (SDI) Kota Jambi yaitu 0,318.

Rizal Handika Utama, 2015. “Kebijakan Pemerintah tentang Pembinaan dan Penyediaan Sarana Prasarana Olahraga Prestasi di Kabupaten Pacitan (Studi Deskriptif tentang Pemassalan, Pembibitan, Pembinaan Prestasi dan Perencanaan, Ketersediaan, Pemanfaatan, Pengelolaan Sarana Prasarana)”. Hasil penelitian, (1) pemassalan olahraga dilakukan melalui berbagai cara yaitu melalui pembelajaran penjasorkes, menyelenggarakan *car free day* setiap hari minggu pagi, melalui klub-klub olahraga di bawah KONI, menyediakan sarana prasarana olahraga, menyiapkan sumber daya manusia yang kompeten dalam bidang olahraga berupa guru olahraga dan pelatih, menyelenggarakan berbagai macam pertandingan olahraga, dan menyebarluaskan acara-acara olahraga baik itu melalui media cetak maupun media elektronik, (2) pembibitan atlet yang dilakukan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Pacitan dengan rutin menggelar PORKAB, O2SN dan sejumlah kejuaraan tunggal lainnya seperti Bupati Cup serta Kapolres Cup, (3) Pemerintah Kabupaten Pacitan melakukan pembinaan prestasi dengan jalan memberikan penghargaan kepada atlet berprestasi, penyediaan sarana prasarana olahraga, mengadakan pelatihan untuk meningkatkan kualitas SDM keolahragaan, memberikan bantuan dana untuk klub-klub olahraga, dan mengadakan puslatkab selama 2 bulan sebelum ajang PORPROV digelar, (4) perencanaan penyediaan sarana prasarana olahraga prestasi yang ada di Kabupaten Pacitan terdiri dari dua yaitu perencanaan yang didasarkan pada usulan dari klub olahraga dan

perencanaan yang berasal dari pemerintah sendiri sebagai contoh perencanaan pembangunan *sport center*.

Bahrudin Yusuf Putra Setyawan, 2015. “Survei Manajemen Sarana dan Prasarana di Stadion Jatidiri Kota Semarang Pada Tahun 2013”. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui perencanaan (*planning*), pengorganisasian (*organizing*), pengarahan (*leading*) dan pengawasan (*controlling*) dalam manajemen Stadion Jatidiri Semarang pada tahun 2013. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif, karena bertujuan mendeskripsikan peranan manajemen yaitu perencanaan (*planning*), pengorganisasian (*organizing*), pengarahan (*leading*) dan pengawasan (*controlling*) melalui rasionalisasi jumlah sarana dan prasarana yang ada. Pengumpulan data dilakukan dengan menggunakan observasi, wawancara, angket dan dokumentasi. Instrumen penelitian berupa data ketersediaan sarana dan prasarana. Analisis data dalam penelitian ini meliputi data kualitatif yaitu berupa temuan kondisi sarana dan prasarana yang ada di stadion Jatidiri Semarang. Hasil penelitian ini menggambarkan bahwa sistem manajemen di Stadion Jatidiri Semarang sudah berjalan dengan baik sesuai tujuan dan fungsinya. Untuk sarana dan prasarana yang ada sudah termasuk ideal sehingga dapat dipergunakan untuk pertandingan dalam event nasional. Saran yang dapat dikemukakan adalah hendaknya pihak manajemen Stadion Jatidiri Semarang perlu adanya program-program yang dapat ditarget, pemanfaatan teknologi untuk pemasaran, penambahan maupun modifikasi dari sarana prasarana dan perawatan dari sarana prasarana yang perlu dikembangkan.

Maulidiyah Zulfa, Harry Pramono, 2017. "Aktivitas Olahraga Pada Masyarakat Pesisir di Kabupaten Tegal". Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui gambaran umum masyarakat, aktivitas olahraga, ruang terbuka dan potensi olahraga yang dapat digali di pesisir Kabupaten Tegal. Penelitian ini adalah penelitian deskriptif kualitatif. Pemeriksaan keabsahan data dengan cara triangulasi sumber dan triangulasi teknik. Analisis data dengan cara data reduction, data display, dan conclusion. Hasil penelitian menyatakan mayoritas masyarakat pesisir Kabupaten Tegal adalah perempuan berjumlah 41.279 orang dengan tingkat pendidikan SMA, beragama Islam, bekerja di bidang pertanian dan mayoritas pemanfaatan wilayah sebagai lahan persawahan dengan rata-rata udara bersuhu 27,4°C. Aktivitas olahraga pada masyarakat pesisir Kabupaten Tegal mayoritas secara berurutan adalah sepakbola, badminton, bola voli, aerobik, tenis meja, lari-lari dan basket dengan waktu pada sore hari dan bertempat di lapangan desa. Jumlah ruang terbuka sebanyak 24 ruang. dengan kategori luas sebanyak 5 ruang dan kategori sempit sebanyak 19 ruang. Potensi olahraga yang dapat digali di wilayah pesisir Kabupaten Tegal adalah sepakbola pantai, voli pantai, badminton, tenis meja, dan dayung. Untuk itu diharapkan untuk semua elemen dari pemerintah pusat Kabupaten Tegal sampai desa dan masyarakat harus bersama-sama menjaga alam ruang terbuka, mendorong tercipta budaya olahraga pada masyarakat sehingga terbangun masyarakat yang sehat dan mengembangkan potensi olahraga yang ada sehingga pembangunan olahraga akan lebih baik.

2.2 Kajian Teoretis

2.2.1 Pengertian Kebijakan Pemerintah

Konsep kebijakan dan kebijakan publik, kita perlu mengkaji terlebih dahulu mengenai konsep kebijakan atau dalam bahasa Inggris sering kita dengar dengan istilah *policy*. Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, kebijakan diartikan sebagai rangkaian konsep dan asas yang menjadi garis besar dan dasar rencana dalam pelaksanaan suatu pekerjaan, kepemimpinan, dan cara bertindak (tentang pemerintahan, organisasi, dsb); pernyataan cita-cita, tujuan, prinsip, dan garis pedoman untuk manajemen dalam usaha mencapai sasaran (Taufiqurokhman, 2014:2).

Parsons (2006:15) kebijakan adalah seperangkat aksi atau rencana yang mengandung tujuan politik. Menurutnya kata *policy* mengandung makna kebijakan sebagai *rationale*, sebuah manifestasi dari penilaian pertimbangan. Artinya sebuah kebijakan adalah usaha untuk mendefinisikan dan menyusun basis rasional untuk melakukan atau tidak melakukan suatu tindakan.

Kebijakan adalah serangkaian tindakan untuk mencapai tujuan berdasarkan usulan dari seseorang atau sekelompok orang dengan memperhatikan input yang tersedia (Suwitri, 2014).

Nurcholis (2007:263) memberikan definisi tentang kebijakan sebagai keputusan suatu organisasi yang dimaksudkan untuk mencapai tujuan tertentu, berisikan ketentuan-ketentuan yang dapat dijadikan sebagai pedoman perilaku dalam dua hal:

- 1) Pengambilan keputusan lebih lanjut, yang harus dilakukan baik kelompok sasaran ataupun (unit organisasi pelaksanaan kebijakan).
- 2) Penerapan atau pelaksanaan dari suatu kebijakan yang telah ditetapkan baik dalam hubungan dengan (unit) organisasi pelaksana maupun dengan kelompok sasaran yang dimaksudkan.

Kebijakan dapat didefinisikan sebagai serangkaian rencana program, aktivitas, aksi, keputusan, sikap, untuk bertindak maupun tidak bertindak yang dilakukan oleh para pihak (aktor-aktor), sebagai tahapan untuk penyelesaian masalah yang dihadapi. Penetapan kebijakan merupakan suatu faktor penting bagi organisasi untuk mencapai tujuannya (Iskandar, 2012).

Kebijakan melibatkan perilaku yang memiliki maksud dan tujuan merupakan bagian terpenting karena kebijakan harus menunjukkan apa yang sesungguhnya dikerjakan daripada apa yang diusulkan dalam beberapa kegiatan pada suatu masalah (Taufiqurokhman, 2014:2)

Kebijaksanaan memiliki makna yang tidak jauh berbeda dengan kata kebijakan. Kebijaksanaan dipahami sebagai suatu kumpulan keputusan yang diambil oleh seorang pelaku atau oleh kelompok politik dalam usaha memilih tujuan-tujuan dan cara-cara untuk mencapai tujuan itu Budiardjo (Eko Handoyo, 2012:5) kebijakan adalah prinsip atau cara bertindak yang dipilih untuk mengarahkan pengambilan keputusan.

Kebijakan memiliki arti umum dan spesifik. Dalam arti umum, kebijakan menunjuk pada jaringan keputusan atau sejumlah tindakan yang memberikan arah, koherensi, dan kontinuitas. Dalam kaitan ini, Greer dan Paul Hoggett (Eko

Handoyo, 2012:5-6) memaknai kebijakan sebagai sejumlah tindakan atau bukan tindakan yang lebih dari sekadar keputusan spesifik. Dalam arti spesifik, ide kebijakan berkaitan dengan cara atau alat (*means*) dan tujuan (*ends*), dengan fokus pada seleksi tujuan untuk mencapai sasaran yang diinginkan.

Kebijakan secara umum menurut Said Zainal Abidin (Taufiqurokhman, 2014:8-9) dapat dibedakan dalam tiga tingkatan: 1) kebijakan umum yang menjadi pedoman atau petunjuk pelaksanaan baik bersifat positif ataupun bersifat negatif yang meliputi keseluruhan wilayah atau instansi bersangkutan, 2) kebijakan pelaksanaan adalah menjabarkan kebijakan umum. Untuk tingkat pusat, peraturan pemerintah tentang pelaksanaan suatu undang-undang, 3) kebijakan teknis yaitu operasional yang berada di bawah kebijakan pelaksanaan.

Walsen Duli, A, L (2013:104-107) kebijakan pemerintah yang telah disahkan, tidak akan bermanfaat apabila tidak diimplimentasikan. Hal ini disebabkan karena implimentasi kebijakan pemerintah berusaha untuk mewujudkan kebijakan yang masih bersifat abstrak ke dalam realita nyata. Suatu kebijakan pemerintah akan berhasil apabila dilaksanakan dan menghasilkan dampak positif bagi masyarakat banyak. Kebijakan sendiri secara umum dapat dibedakan dalam tiga tingkatan, yaitu:

- 1) Kebijakan umum adalah kebijakan yang menjadi pedoman atau petunjuk pelaksanaan baik bersifat positif ataupun bersifat negatif yang meliputi keseluruhan wilayah atau instansi bersangkutan. Suatu hal yang perlu diingat adalah pengertian kebijakan umum bersifat relatif. Maksudnya, untuk wilayah negara, dalam bentuk undang-undang atau keputusan presiden dan

sebagainya. Sementara untuk suatu provinsi peraturan dan kebijakan yang di ambil pada tingkat pusat juga ada keputusan gubernur atau peraturan daerah yang diputuskan oleh DPRD. Agar suatu kebijakan umum dapat menjadi pedoman bagi tingkatan kebijakan di bawahnya, ada beberapa kriteria yang harus dipenuhi. Pertama, cakupan kebijakan itu meliputi keseluruhan wawasannya. Artinya, kebijakan itu tidak hanya meliputi dan ditujukan pada aspek tatau sektor tertentu. Kedua, tidak berjangka pendek. Masa berlakunya atau tujuan yang ingin dicapai dengan kebijakan tersebut berada dalam jangka panjang ataupun tidak mempunyai batas waktu tertentu. Karena itu tujuan yang digambarkan sebagai kebijakan sering kali dianggap tidak jelas. Istilah “tidak jelas” ini tidak tepat.

Kebijakan umum tidak tepat untuk menetapkan sarannya secara sangat jelas dan rumusnya secara teknis. Rumusan yang demikian akan menghadapi kekakuan dalam perubahan waktu jangka panjang dan akan mengalami kesulitan untuk diberlakukan dalam wilayah-wilayah kecil yang berbeda. Ketiga, strategi kebijakan umum tidak bersifat operasional. Seperti halnya pada pengertian umum, pengertian operasional atau teknis juga bersifat relatif. Sesuatu yang dianggap umum untuk tingkat kabupaten mungkin dianggap teknis atau operasional untuk tingkat provinsi dan sangat operasional dalam pandangan tingkat nasional.

Kebijakan bersifat umum, tidak berarti kebijakan tersebut bersifat sederhana. Makin umum suatu kebijakan, makin kompleks dan dinamis kebijakan tersebut. Hal ini disebabkan karena pada tingkat kebijakan umum banyak aspek yang terlibat, banyak dimensi ilmu yang diperlukan untuk menganalisisnya dan banyak pihak

yang terkait. Sebaliknya semakin teknis suatu kebijakan, semakin tidak kompleks kebijakan itu

2) Kebijakan pelaksanaan adalah kebijakan yang menjabarkan kebijakan umum. Untuk tingkat pusat, peraturan pemerintah tentang pelaksanaan suatu undang-undang, atau keputusan menteri yang menjabarkan pelaksanaan keputusan presiden adalah contoh dari kebijakan pelaksanaan. Untuk tingkat provinsi, keputusan bupati atau seorang kepala dinas yang menjabarkan keputusan gubernur atau peraturan daerah bisa jadi suatu kebijakan pelaksanaan, dan

3) Kebijakan teknis adalah kebijakan operasional yang berada di bawah kebijakan pelaksanaan. Secara umum dapat disebutkan bahwa kebijakan umum adalah kebijakan tingkat pertama, kebijakan pelaksanaan adalah kebijakan tingkat ke dua, dan kebijakan teknis adalah kebijakan tingkat ke tiga atau yang terbawah.

Pandangan tentang kebijakan, dapat ditarik benang merah bahwa suatu kebijakan pasti berkaitan dengan rencana tindakan yang diarahkan untuk mewujudkan tujuan tertentu.

Kebijakan menurut pendapat Carl Friedrich yang dikutip oleh Wahab bahwa: “Kebijakan adalah suatu tindakan yang mengarah pada tujuan yang diusulkan oleh seseorang, kelompok atau pemerintah dalam lingkungan tertentu sehubungan dengan adanya hambatan-hambatan tertentu seraya mencari peluang-peluang untuk mencapai tujuan atau mewujudkan sasaran yang diinginkan” (Rendra Setyadiharja & Neng Suryanti Nengsih, 2017:6)

Kebijakan publik adalah segala tindakan pemerintah yang memiliki suatu proses sistematis dan memiliki berbagai konsekuensi yang berhubungan dengan lingkungannya untuk menyelesaikan berbagai masalah dalam masyarakat (Muhamad Lukman Al Hakim, 2015:3).

Kebijakan publik adalah serangkaian keputusan yang menyangkut kepentingan publik, yang sadar, terarah, dan terukur dilakukan oleh pemerintah yang melibatkan para pihak berkepentingan dalam bidang-bidang tertentu untuk mengarah pada tujuan tertentu. Sedangkan pelaksanaan kebijakan merupakan tahapan aktivitas/kegiatan/program dalam melaksanakan keputusan kebijakan yang dilakukan oleh individu/pejabat, kelompok pemerintah, masyarakat, dan atau swasta dalam rangka pencapaian tujuan yang telah ditetapkan dalam keputusan kebijakan yang akan mempengaruhi hasil akhir suatu kebijakan (Ramdhani,. M. Ramdhani ,2017:10).

Kebijakan publik Dye (2008:1) mengemukakan: “*Public policy is what ever governments choose to do or not to do*”, konsep ini menjelaskan bahwa kebijakan publik adalah apapun yang dipilih oleh pemerintah untuk dilakukan atau tidak dilakukan. Menurutnya bahwa apabila pemerintah memilih untuk melakukan sesuatu maka harus ada tujuan dan kebijakan negara tersebut harus meliputi semua tindakan pemerintah, bukan semata-mata pernyataan keinginan pemerintah atau pejabatnya. Disamping itu sesuatu yang tidak dilaksanakan oleh pemerintah pun termasuk kebijakan negara. Hal ini disebabkan sesuatu yang tidak dilakukan oleh pemerintah akan mempunyai pengaruh yang sama besarnya dengan sesuatu yang dilakukan oleh pemerintah. Dengan demikian kebijakan menurut Dye adalah upaya

untuk memahami: 1) apa yang dilakukan dan atau tidak dilakukan oleh pemerintah, 2) apa penyebab atau yang mempengaruhinya, dan 3) apa dampak dari kebijakan tersebut jika dilaksanakan atau tidak dilaksanakan.

Gerston (2008: 5) misalnya mengartikan kebijakan publik sebagai: “*attempts to resolve public issues, questions that most people believe should be decided by officials at the appropriate level of government-national, state or local*”. Pendapat Gerston di sini lebih menekankan pada upaya-upaya yang diputuskan oleh pejabat pemerintah pada setiap level pemerintahan untuk memecahkan masalah publik.

Pembahasan kebijakan publik tidak bisa lepas dari usaha untuk melaksanakan kebijakan publik tersebut. Pelaksanaan kebijakan publik merupakan rangkaian kegiatan setelah suatu kebijakan dirumuskan dan ditetapkan. Pelaksanaan kebijakan mengacu pada mekanisme, sumber daya, dan hubungan terkait dengan pelaksanaan program kebijakan Mthethwa (2012) tanpa pelaksanaannya, kebijakan yang telah ditetapkan akan sia-sia. Oleh karena itu, pelaksanaan kebijakan mempunyai kedudukan yang esensial dalam kebijakan publik.

Kebijakan publik merupakan suatu aktivitas yang dilakukan pemerintah untuk memenuhi kebutuhan masyarakat. Kebijakan publik umumnya ditetapkan oleh pihak pemerintah. Level kebijakan bisa berada pada tingkat umum, tingkat pelaksanaan, dan tingkat teknis. Suatu kebijakan dibuat secara sengaja, karena hendak mewujudkan tujuan tertentu. Kebijakan memiliki unsur-unsur yang dapat dimengerti mengapa kebijakan tersebut perlu ada. Unsur penting dari kebijakan, yaitu (1) tujuan kebijakan, (2) masalah, (3) tuntutan (*demand*), dan (4) dampak atau *outcomes*. (Eko Handoyo, 2012:1).

Kebijakan publik tidak hanya dipahami sebagai persoalan teknis administratif saja, tetapi juga dimengerti sebagai sebuah persoalan politik. Kebijakan publik berkaitan dengan penggunaan kekuasaan yang berlangsung dalam latar (*setting*) kekuasaan tertentu. Dalam konteks ini, berarti ada pada pihak berkuasa maupun yang dikuasai (Eko Handoyo, 2012:8).

Pelaksanaan kebijakan publik dipengaruhi oleh beberapa faktor, diantaranya: aspek kewenangan, sumberdaya, komunikasi, dan disposisi. Dimensi-dimensi yang dapat digunakan untuk mengevaluasi pelaksanaan kebijakan publik diantaranya: konsistensi, transparansi, akuntabilitas, keadilan, efektivitas, dan efisiensi. Sementara itu evaluasi pelaksanaan kebijakan perlu dilakukan secara komperhensif, yang meliputi: *evaluasi ex-ante, on-going, dan ex-post*. Dalam melakukan inovasi dan terobosan dalam peningkatan pelayanan kepada publik, dapat dilakukan diskresi pelaksanaan kebijakan publik sepanjang tidak bertentangan dengan norma dan peraturan yang berlaku (Ramdhani, M. Ramdhani, 2017:10).

Kebijakan publik, termasuk didalamnya adalah tata kelola negara (*governance*), mengatur interaksi antara negara dengan rakyatnya. Sebagaimana dijelaskan Nugroho (2009) setiap pemegang kekuasaan pasti berkepentingan untuk mengendalikan negara, sekaligus juga mengelola negara dengan menjadikannya lebih bernilai. Inilah tugas pemerintah atau negara sesungguhnya. Gambar di bawah ini memperjelas ilustrasi di atas.

Kebijakan yang dituangkan baik itu dalam bentuk peraturan daerah ataupun keputusan-keputusan yang lain oleh pemerintah daerah sudah seharusnya memperhatikan sejauh mana nantinya kebijakan yang dibuat tersebut memberikan

keberpihakannya kepada kegiatan-kegiatan keolahragaan yang ada di daerah tersebut. Kebijakan yang dibuat oleh pemerintah daerah tidak terlepas dari lingkungan di mana kebijakan tersebut nantinya akan direalisasikan (Muhsan, 2017:122)

Kebijakan haruslah memperhatikan substansi keadaan sasaran, melahirkan sebuah rekomendasi dari berbagai program yang dapat dijabarkan dan diimplementasikan sebagaimana tujuan dari kebijakan tersebut. Untuk melahirkan sebuah produk kebijakan, dapat pula memahami konsepsi kebijakan menurut Abdul Wahab yang dipertegas oleh Budiman (Arifin Tahir, 2011:41-44), dimana lebih jauh menjelaskan sebagai berikut:

- 1) Kebijakan harus dibedakan dari keputusan. Paling tidak ada tiga perbedaan mendasar antara kebijakan dengan keputusan yakni: (1) ruang lingkup kebijakan jauh lebih besar dari pada keputusan, (2) pemahaman terhadap kebijakan yang lebih besar memerlukan penelaahan yang mendalam terhadap keputusan, (3) kebijakan biasanya mencakup upaya penelusuran interaksi yang berlangsung diantara begitu banyak individu, kelompok dan organisasi.
- 2) Kebijakan sebenarnya tidak serta merta dapat dibedakan dari administrasi. Perbedaan antara kebijakan dengan administrasi mencerminkan pandangan klasik. Pandangan klasik tersebut kini banyak dikritik, karena model pembuatan kebijakan dari atas misalnya, semakin lama semakin tidak lazim dalam praktik pemerintahan sehari-hari. Pada kenyataannya, model pembuatan kebijakan yang memadukan antara *top-down* dengan *bottom-up*

menjadi pilihan yang banyak mendapat perhatian dan pertimbangan yang realistis.

- 3) Kebijakan sebenarnya tidak serta merta dapat dibedakan dari administrasi. Langkah pertama dalam menganalisis perkembangan kebijakan negara ialah perumusan apa yang sebenarnya diharapkan oleh para pembuat kebijakan. Pada kenyataannya cukup sulit mencocokkan antara perilaku yang senyatanya dengan harapan para pembuat keputusan.
- 4) Kebijakan mencakup ketindakan ataupun adanya tindakan. Perilaku kebijakan mencakup pula kegagalan melakukan tindakan yang tidak disengaja, serta keputusan untuk tidak berbuat yang disengaja (*deliberate decisions not to act*). Ketiadaan keputusan tersebut meliputi juga keadaan dimana seseorang atau sekelompok orang yang secara sadar atau tidak sadar, sengaja atau tidak sengaja menciptakan memperkokoh kendala agar konflik kebijakan tidak pernah tersingkap di mata publik.
- 5) Kebijakan biasanya mempunyai hasil akhir yang akan dicapai, yang mungkin sudah dapat diantisipasi sebelumnya atau mungkin belum dapat diantisipasi. Untuk memperoleh pemahaman yang mendalam mengenai pengertian kebijakan perlu pula kiranya meneliti dengan cermat baik hasil yang diharapkan ataupun hasil yang senyatanya dicapai. Hal ini dikarenakan, upaya analisis kebijakan yang sama sekali mengabaikan hasil yang tidak diharapkan (*unintended results*) jelas tidak akan dapat menggambarkan praktik kebijakan yang sebenarnya.

- 6) Kebijakan kebanyakan didefenisikan dengan memasukkan perlunya setiap melalui tujuan atau sasaran tertentu baik secara eksplisit atau implisit. Umumnya, dalam suatu kebijakan sudah termaktub tujuan atau sasaran tertentu yang telah ditetapkan jauh hari sebelumnya, walaupun tujuan dari suatu kebijakan itu dalam praktiknya mungkin saja berubah atau dilupakan paling tidak secara sebagian.
- 7) Kebijakan muncul dari suatu proses yang berlangsung sepanjang waktu yang sifatnya dinamis, bukan statis. Artinya setelah kebijakan tertentu dirumuskan, diadopsi, lalu diimplementasikan, akan memunculkan umpan balik dan seterusnya.
- 8) Kebijakan meliputi baik hubungan yang bersifat antar organisasi ataupun yang bersifat intra organisasi. Pernyataan ini memperjelas perbedaan antara keputusan dan kebijakan, dalam arti bahwa keputusan mungkin hanya ditetapkan oleh dan melibatkan suatu organisasi, tetapi kebijakan biasanya melibatkan berbagai macam aktor dan organisasi yang setiap harus bekerja sama dalam suatu hubungan yang kompleks.
- 9) Kebijakan negara menyangkut peran kunci dari lembaga pemerintah, walaupun tidak secara eksklusif. Terhadap kekaburan antara sektor publik dengan sektor swasta, disini perlu ditegaskan bahwa sepanjang kebijakan itu pada saat perumusannya diproses, atau setidaknya disahkan atau diratifikasikan oleh lembaga-lembaga pemerintah, maka kebijakan tersebut disebut kebijakan negara.

10) Kebijakan dirumuskan atau didefinisikan secara subyektif. Hal ini berarti pengertian yang termaksud dalam istilah kebijakan seperti proses kebijakan, aktor, tujuan, serta hasil akhir suatu kebijakan dipahami secara berbeda oleh orang yang menilainya, sehingga mungkin saja bagi sementara pihak ada perbedaan penafsiran mengenai misalnya tujuan yang ingin dicapai dalam suatu kebijakan dan dampak yang ditimbulkan oleh kebijakan tersebut.

Kebijakan publik, diperlukan analisis, termasuk untuk mengetahui implementasinya. Dunn (Eri Irawan, 2015:760) menyatakan, analisis kebijakan sebagai aktivitas intelektual dan praksis untuk menilai secara kritis dan mengkomunikasikan pengetahuan tentang di dalam kebijakan. Analisis kebijakan diharapkan bisa menghasilkan informasi dan argumen untuk menjawab tiga pertanyaan berikut: 1) nilai yang pencapaiannya merupakan tolok ukur utama untuk melihat apakah masalah telah teratasi. 2) fakta yang keberadaannya dapat membatasi atau meningkatkan pencapaian nilai-nilai. 3) tindakan yang penerapannya dapat menghasilkan pencapaian nilai-nilai. Secara umum, terdapat tiga lingkup dalam studi atau analisis kebijakan, yaitu perumusan/formulasi kebijakan, implementasi kebijakan, dan evaluasi kebijakan.

2.2.2 Implementasi Kebijakan

Implementasi kebijakan salah satu tahapan penting dalam proses kebijakan publik dan tahap lanjutan setelah kebijakan dirumuskan secara jelas agar sebuah kebijakan dapat mencapai tujuan yang diharapkan. Lester dan Stewart, Winarno (Endie Riyoko dkk, 2014:91) menjelaskan bahwa “implementasi kebijakan dipandang dalam pengertian yang luas, merupakan alat administrasi hukum di mana

berbagai aktor, organisasi, prosedur, dan teknik bekerja bersama-sama untuk menjalankan kebijakan guna meraih dampak atau tujuan yang diinginkan”.

Implementasi kebijakan merupakan tahapan dari proses kebijakan setelah penetapan undang-undang. Sebagaimana dinyatakan (Eko Handoyo, 2012:94) implementasi kebijakan adalah apa yang terjadi setelah undang-undang ditetapkan yang memberikan otoritas program, kebijakan, keuntungan (*benefit*), atau jenis keluaran yang nyata (*tangible output*).

Implementasi merupakan proses tindakan administratif yang dapat diteliti pada tingkat program tertentu. Proses implementasi akan dimulai apabila tujuan dan sasaran telah ditetapkan, program kegiatan tersusun dana telah siap dan disalurkan untuk mencapai sasaran kemudian memperkenalkan model implementasi sebagai proses politik dan administrasi. Model tersebut menggambarkan proses pengambilan keputusan yang dilakukan oleh beragam orang dimana keluaran akhirnya ditentukan oleh baik materi program yang telah dicapai maupun melalui interaksi para pembuat keputusan dalam konteks politik administratif. Proses politik dapat terlihat sebagai pengambilan keputusan yang melibatkan berbagai aktor kebijakan, sedangkan proses administrasi terlihat melalui proses umum mengenai aksi administratif yang dapat diteliti pada tingkat program tertentu Grindle (Ganis Armoyo, 2014:335).

Warwick sebagaimana dikutip Purwanto dan Dyah Ratih Sulistyastuti (2012) menyebutkan implementasi kebijakan sebagai transaksi sumber daya. Untuk menjalankan program, implementator harus berhubungan dengan tugas-tugas, lingkungan, klien, dan kelompok terkait.

Gordon (Asih Widi Lestari, 2017:261) implementasi adalah berkenaan dengan berbagai kegiatan yang diarahkan pada program. Dalam hal ini, administrator mengatur cara untuk mengorganisir, menginterpretasikan dan menerapkan kebijakan yang telah diseleksi. Mengorganisir berarti mengatur sumber daya, unit-unit, metode-metode untuk melaksanakan program. Melakukan interpretasi berkenaan dengan menterjemahkan bahasa atau istilah-istilah program ke dalam rencana-rencana dan petunjuk-petunjuk yang dapat diterima dan *feasible*. Menerapkan berarti menggunakan instrumen-instrumen, mengerjakan atau memberikan pelayanan rutin, serta melakukan pembayaran-pembayaran. Dengan kata lain, implementasi merupakan tahap merealisasi tujuan-tujuan program.

Widodo (Endi Riyoko dkk 2014:17) menjelaskan implementasi berarti “menyediakan sarana untuk melaksanakan kebijakan dan dapat menimbulkan dampak atau akibat terhadap sesuatu tertentu” dalam penjelasan di atas menyiratkan bahwasannya pada implementasi kebijakan memerlukan berbagai sumber daya dalam rangka mewujudkan tujuan yang ingin dicapai. Seperti di jelaskan oleh Johanes, Widodo (Endi Riyoko dkk 2014:17) pelaksanaan kebijakan tersebut menuntut adanya beberapa syarat yaitu, orang atau pelaksanaan, uang dan kemampuan organisasional, dalam hal ini sering disebut *resources*. Oleh karena itu Jones merumuskan batasan implementasi adalah proses penerimaan sumber daya tambahan sehingga dapat menghitung apa yang dikerjakan.

Implementasi kebijakan publik merupakan salah satu aktivitas dalam proses kebijakan publik yang menentukan apakah sebuah kebijakan itu bersentuhan dengan kepentingan publik serta dapat diterima oleh publik. Dalam hal ini, dapat

ditekankan bahwa bisa saja dalam tahapan perencanaan dan formulasi kebijakan dilakukan dengan sebaik-baiknya, tetapi jika pada tahapan implementasinya tidak diperhatikan optimalisasinya, maka tentu tidak jelas apa yang diharapkan dari sebuah produk kebijakan itu. Tahapan evaluasi kebijakan, akan menghasilkan penilaian antara formulasi dan implementasi kebijakan tidak seiring sejalan dan tidak sesuai dengan yang diharapkan, bahkan menjadikan produk kebijakan itu sebagai batu sandungan bagi pembuat kebijakan itu sendiri (Asna Aneta, 2010:55).

Implementasi kebijakan bertujuan untuk berperan dalam proses efisiensi kebijakan. kebijakan publik adalah pengambilan keputusan yang di kerjakan dalam bentuk eksekusi yang di lakukan dan tidak dilakukan oleh pemerintah Dedy Mulyadi (Rizal Pasoma Plaikari dkk, 2019:2).

Implementasi menunjuk pada sejumlah kegiatan yang mengikuti pernyataan maksud tentang tujuan program dan hasil-hasil yang diinginkan oleh para pejabat pemerintah Winarno (Eko Handoyo, 2012:95) kegiatan implementasi mencakupi tindakan oleh berbagai aktor, khususnya para birokrat, yang dimaksudkan untuk membuat program berjalan. Berkaitan dengan badan-badan pelaksana kebijakan, implementasi kebijakan mencakupi empat macam kegiatan. (1) badan-badan pelaksana yang ditugasi oleh undang-undang dengan tanggung jawab menjalankan program harus mendapatkan sumber yang dibutuhkan agar implementasi berjalan lancar, (2) badan-badan pelaksana mengembangkan bahas anggaran dasar menjadi arahan konkrit, regulasi, serta rencana dan desain program, (3) badan-badan pelaksana harus mengorganisasikan kegiatan-kegiatan mereka dengan menciptakan unit-unit birokrasi dan rutinitas untuk mengatasi beban kerja, (4)

badan-badan pelaksana memberikan keuntungan atau pembatasan kepada para pelanggan ataupun kelompok-kelompok target.

Pendapat di atas, dapat ditarik benang merahnya bahwa implementasi kebijakan merupakan kegiatan untuk menjalankan kebijakan, yang ditujukan kepada kelompok sasaran, untuk mewujudkan tujuan kebijakan. Gambaran dari output kebijakan hingga *policy outcomes* dapat dilihat pada gambar berikut

2.2.3 Kebijakan Pemerintah Bidang Olahraga

Kebijakan dan pembangunan adalah dua konsep yang terkait sebagai sebuah proses peningkatan kualitas hidup manusia, pembangunan adalah konteks dimana kebijakan beroperasi. Sementara itu, kebijakan untuk menunjuk pada kerangka kerja pembangunan yang memberikan pedoman bagi pengimplementasian tujuan-tujuan pembangunan kedalam beragam program dan proyek Suharto (Endie Riyoko dkk, 2014:91).

Kebijakan bidang keolahragaan diposisikan pada upaya-upaya memotivasi dan memfasilitasi agar masyarakat dari berbagai lapisan usia gemar berolahraga dan menjadikan olahraga sebagai gaya hidup. Dalam rangka meningkatkan budaya olahraga sebagai bagian dari proses dan pencapaian tujuan pembangunan nasional, keberadaan dan peran olahraga dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, bernegara harus mendapatkan kedudukan yang sejajar dengan sektor pembangunan lainnya terutama untuk meningkatkan kesehatan, kebugaran, pergaulan sosial, dan kesejahteraan individu, kelompok, atau masyarakat pada umumnya secara terencana dan sistemik (Walsen Duli. A. L, 2013:111).

Undang-undang nomor 3 tahun 2005 tentang Sistem Keolahragaan Nasional dalam pasal 1 ayat 20 dan 21. Prasarana olahraga: Tempat/ruang, termasuk lingkungan yang digunakan untuk kegiatan olahraga dan penyelenggaraan olahraga. Sarana olahraga: Peralatan/perlengkapan yang digunakan untuk kegiatan olahraga. Dan dalam Bab XI pasal 67 ayat 1, 2 dan 4 yang berbunyi: (1) pemerintah, pemerintah daerah, dan masyarakat bertanggung jawab atas perencanaan, pengadaan, pemanfaatan, pemeliharaan, dan pengawasan prasarana olahraga. (2) pemerintah dan pemerintah daerah menjamin ketersediaan prasarana olahraga sesuai dengan standar dan kebutuhan pemerintah dan pemerintah daerah. (4) prasarana olahraga yang dibangun di daerah wajib memenuhi jumlah dan standar minimum yang ditetapkan oleh Pemerintah. (UU RI No 3 Tahun 2005).

Undang-undang nomor 25 tahun 2000 tentang Program Pembangunan Nasional Bab V yaitu membangun kesejahteraan rakyat dan ketahanan budaya, bagian (E) program-program pembangunan ayat 29. Program pengembangan dan keserasian kebijakan olahraga bertujuan untuk mewujudkan keserasian berbagai kebijakan pembangunan bidang olahraga. Sasaran kinerja program ini meliputi: (1) terumuskan dan terlembagakannya kebijakan olahraga yang serasi bagi peningkatan kualitas dan kuantitas insan pelaku, pembina, praktisi, dan pendukung olahraga, (2) terumuskan dan terlembagakannya kebijakan olahraga yang serasi dan sinergi antara kebijakan di tingkat nasional dengan kebijakan di tingkat daerah. Kegiatan pokok dalam program ini yaitu: (1) pengkajian dan perumusan kebijakan pembangunan olahraga yang efektif, proaktif, dan inovatif, (2) pengkajian dan penyempurnaan peraturan perundangan-undangan yang aspiratif dan akomodatif

untuk mendukung perkembangan olahraga nasional yang dinamis dan kompetitif, (3) pemantauan dan evaluasi pelaksanaan kebijakan olahraga (UU RI No 25 Tahun 2000).

2.2.4 Pembangunan Sarana dan Prasarana Olahraga

Pembangunan memang sebuah keniscayaan yang harus dilakukan untuk alasan kemajuan dan perubahan untuk menjadi lebih baik. Dengan demikian pembangunan menjadi sebuah proses yang senantiasa harus dilakukan oleh setiap pemerintahan dari sebuah negara sebagai upaya untuk memperbaiki dan meningkatkan kualitas hidup masyarakatnya (Sonny Sudiar, 2012:389).

Undang-undang di atas pemerintah, pemerintah daerah, dan masyarakat bertanggung jawab atas perencanaan, pengadaan, pemanfaatan, pemeliharaan, dan pengawasan prasarana olahraga. Pemerintah dan pemerintah daerah menjamin ketersediaan prasarana olahraga sesuai dengan standar dan kebutuhan. Jumlah dan jenis prasarana olahraga yang dibangun harus memperhatikan potensi keolahragaan yang berkembang di daerah setempat. Prasarana olahraga yang dibangun di daerah wajib memenuhi jumlah dan standar minimum ditetapkan oleh pemerintah. Badan usaha yang bergerak dalam bidang pembangunan perumahan dan permukiman berkewajiban menyediakan prasarana olahraga sebagai fasilitas umum dengan standar dan kebutuhan yang ditetapkan oleh pemerintah selanjutnya diserahkan kepada pemerintah daerah sebagai aset/milik pemerintah daerah setempat. Setiap orang dilarang meniadakan dan/atau mengalihfungsikan prasarana olahraga yang telah menjadi aset/milik pemerintah atau pemerintah daerah tanpa rekomendasi

menteri dan tanpa izin atau persetujuan dari yang berwenang sesuai dengan peraturan perundang-undangan (Dwi Ayu Kusumaningrum 2015:13).

Abdul (2015) ada empat program pemerintah yang akan dilaksanakan dalam upaya pembangunan olahraga nasional yaitu, 1) program pengembangan dan keserasian kebijakan olahraga, 2) program pemasyarakatan olahraga dan kesegaran jasmani, 3) program pemanduan bakat dan pembibitan olahraga, 4) program peningkatan prestasi olahraga. Pelaksanaan program-program pembangunan tersebut dilakukan secara merata, sistematis dan terpadu untuk seluruh lapisan masyarakat di seluruh tanah air dengan menyesuaikan kondisi geografi dan budaya bangsa, serta melibatkan seluruh potensi dan kekuatan bangsa sehingga dapat diwujudkan suatu keluarga, masyarakat, dan bangsa yang memiliki kemampuan olahraga yang tangguh, pada akhirnya dapat meningkatkan mutu kehidupan dan prestasi olahraga di tingkat nasional, regional maupun internasional.

Pembangunan olahraga hasil utama yang telah dicapai adalah terumuskannya konsep kebijakan yang mendukung perkembangan olahraga nasional dan pedoman mekanisme pembinaan olahraga dan kesegaran jasmani; dan tersusunnya rancangan undang-undang olahraga untuk mendukung perkembangan olahraga nasional, dan tersusunnya *Sport Development Index* (SDI). Selain itu, untuk meningkatkan upaya pemanduan bakat dan pembibitan olahraga telah dilaksanakan pembinaan olahraga di kalangan pelajar termasuk pelajar penyandang cacat, organisasi olahraga, masyarakat dan meningkatnya jumlah pelatih, peneliti, praktisi dan teknisi olahraga yang mengikuti pendidikan dan pelatihan sesuai dengan standar kompetensi serta meningkatnya jumlah dan mutu bibit olahragawan (Imam Santosa dkk, 2014:4).

Sport Development Index merupakan tolak ukur untuk dapat mengetahui seberapa besar dan bagaimana Pembangunan Olahraga di suatu daerah berkembang dengan baik atau tidak. SDI merupakan buah pemikiran atas kebingungan dari para pencetus Sport Development Index yaitu Toho Cholik Mutohir, dkk yang prihatin bahwa penentu pembangunan olahraga dari suatu daerah ditentukan dari seberapa banyak medali yang diperoleh oleh daerah tersebut. Padahal, sebuah pemikiran yang keliru jika pembangunan olahraga hanya ditentukan oleh medali tanpa memikirkan dari sudut lain. Kemudian timbul sebuah ide untuk tidak hanya mengukur pembangunan dari pendapatan medali, melainkan juga melalui aspek-aspek lain. Untuk itulah dicetuskan Sport Development Index yang dapat mengukur pembangunan olahraga di suatu daerah dengan melihat dari 4 dimensi yang meliputi Ruang Terbuka, Sumber Daya Manusia, Partisipasi Olahraga dan Kebugaran Jasmani (Sukendro Dasar & Grafitte Decheline, 2017:62).

Partisipasi merujuk pada banyaknya peserta yang melakukan kegiatan olahraga ruang terbuka merujuk pada suatu tempat yang diperuntukkan bagi kegiatan olahraga oleh sejumlah orang (masyarakat) dalam bentuk lahan atau bangunan. Kebugaran merujuk pada kesanggupan tubuh untuk melakukan kegiatan tanpa mengalami kelelahan yang berarti. Sumber daya manusia merujuk pada banyaknya pelatih, guru, dan instruktur olahraga dalam suatu wilayah tertentu (Endie Riyoko dkk, 2014:91).

Hakikat pembangunan olahraga adalah suatu proses yang membuat manusia memiliki banyak akses untuk melakukan aktivitas fisik (jasmani). Pembangunan olahraga dikaitkan dengan upaya pembentukan manusia Indonesia yang berkualitas

dan dalam rangka pencapaian tujuan nasional terutama masyarakat yang demokratis, adil sejahtera lahir dan batin (Toho C. M., Ali Maksum, 2007:3).

Pembangunan olahraga ada 4 indikator sebagai cermin yaitu ruang terbuka, sumber daya manusia, partisipasi dan kebugaran. Partisipasi merupakan prasyarat aksi dari ketiga pilar pembinaan, yaitu olahraga pendidikan, olahraga rekreasi dan olahraga prestasi. Partisipasi juga digunakan sebagai indikator minat olahraga dari masyarakat. Prasyarat aksi membutuhkan dasar yaitu ruang terbuka. Adanya dua dimensi tersebut dalam sebuah komunitas pada hakikatnya dapat memungkinkan terjadinya aktivitas olahraga dalam komunitas tersebut (Toho C. M., Ali Maksum, 2007:3).

Pembangunan merupakan suatu upaya terprogram yang dilaksanakan secara terus menerus guna mempertahankan dan meningkatkan taraf hidup manusia baik lahir maupun bathin. Pada hakikatnya tujuan pembangunan di Indonesia adalah untuk membangun manusia seutuhnya, dan untuk mewujudkan suatu masyarakat adil dan makmur yang merata baik material maupun spritual berdasarkan Pancasila dan undang-undang dasar 1945 Kusnan (Yudik Prasetyo, 2013:225).

Hakikatnya pembangunan olahraga tidak dapat dipisahkan dari kehidupan dan sekaligus merupakan kebutuhan manusia. Oleh karena itu, pembangunan olahraga merupakan bagian dari pembinaan dan pembangunan bangsa dalam rangka peningkatan kualitas sumber daya insani, terutama diarahkan pada peningkatan kesehatan jasmani dan rohani, serta ditujukan untuk membentuk watak dan kepribadian yang memiliki disiplin dan sportivitas yang tinggi. Di samping itu, pembangunan olahraga juga dijadikan sebagai alat untuk memperlihatkan

eksistensi bangsa melalui pembinaan prestasi yang setinggi-tingginya Kusnan (Yudik Prasetyo, 2013:225).

Pembangunan olahraga pada dasarnya adalah upaya yang diarahkan dalam rangka meningkatkan partisipasi masyarakat dalam kegiatan olahraga. Sejalan dengan itu, pembangunan olahraga seyogyanya harus dilakukan sesuai dengan kondisi serta karakteristik masyarakat dan lingkungan masyarakat yang akan menjadi sasaran atau target pembangunan. Partisipasi masyarakat dapat dilihat dari beberapa aspek, yaitu: tingkat dan pola partisipasi masyarakat dalam berolahraga, tujuan dan motivasi berolahraga, dan karakteristik kegiatan olahraga masyarakat yang meliputi jenis olahraga, jalur olahraga yang digunakan dan frekuensi serta intensitas berolahraga (Walsen Duli. A. L, 2013:21).

Pembangunan olahraga perlu dilakukan berbagai upaya penggalangan dan penggalian terhadap potensi yang ada, baik dalam bidang sistem pembinaan, lembaga/organisasi, maupun adanya landasan hukum yang digunakan sebagai dasar pembangunan keolahragaan. Untuk mewujudkan tercapainya tujuan tersebut, pembangunan olahraga harus dijadikan sebagai gerakan nasional. Gerakan nasional ini perlu terus dibangun dan ditingkatkan agar lebih meluas dan merata di seluruh tanah air untuk menumbuhkan dan menciptakan budaya olahraga yang sehat. Perlunya penyediaan sarana dan prasarana olahraga yang memadai baik di lingkungan sekolah, pekerjaan maupun pemukiman sehingga memungkinkan segenap lapisan warga masyarakat melakukan olahraga dan berbagai aktivitas jasmani (Yudik Prasetyo, 2013:226).

Sarana dan prasarana olahraga adalah sumber daya pendukung yang terdiri dari segala bentuk jenis bangunan/tanpa bangunan yang digunakan untuk keperluan perlengkapan olahraga (Vrida Vrediana Indra Saputri, 2014:1403)

Sarana olahraga adalah terjemahan dari *facilities*, yaitu sesuatu yang dapat digunakan dan dimanfaatkan dalam pelaksanaan kegiatan olahraga. Sedangkan prasarana secara umum berarti segala sesuatu yang merupakan penunjang terselenggaranya suatu proses (usaha atau pembangunan). Dalam olahraga didefinisikan sebagai mempermudah dan memperlancar tugas atau memiliki sifat yang relative permanen salah satu sifat tersebut adalah susah dipindahkan Soepartono, Hardjati dalam (Endie Riyoko dkk, 2014:91).

Seifried (2010) "*professional sport facilities, in particular, appear as culturally relevant places to study because they are celebrated as sacred spaces which regularly host large gatherings of people through live and remote attendane*". Fasilitas olahraga professional khususnya, tampak sebagai tempat yang relevan dengan budaya karena mereka sebagai ruangan yang secara teratur menampung banyak penduduk terpencil melalui kehadiran langsung.

Harsuki (Dian Estu Prasetyo, 2018:36)"*prasarana olahraga merupakan wadah untuk melakukan kegiatan olahraga, dengan demikian untuk menongsong hari depan olahraga Indonesia perlu disiapkan "wadah" yang mencukupi jumlahnya sehingga seluruh masyarakat dapat memperoleh kesempatan yang sama untuk berolahraga sehingga dapat mendapatkan kebugaran dan kesehatan sesuai dengan konsep "sport for all", hal tersebut sesuai dengan semboyan "memasyarakatkan olahraga dan mengolahragakan masyarakat"*.

Sarana olahraga adalah sumber daya pendukung yang terdiri dari segala bentuk dan jenis peralatan serta perlengkapan yang digunakan dalam kegiatan olahraga. Prasarana olahraga adalah sumber daya pendukung yang terdiri dari tempat olahraga dalam bentuk bangunan di atasnya dan batas fisik yang statusnya jelas dan memenuhi persyaratan yang ditetapkan untuk pelaksanaan program kegiatan olahraga Sagne dan Brigs, Latuheru (R Irawan, 2017:92).

Pembangunan sarana dan prasarana olahraga berdasarkan pendapat di atas, maka dimaksud penulis adalah segala sesuatu yang diperlukan demi terlaksananya kegiatan olahraga baik bersifat bangunan, lapangan, dan peralatan. Sarana maupun prasarana olahraga salah satunya digunakan dalam pembinaan olahraga masyarakat berupa rekreasi maupun prestasi, dengan adanya sarana dan prasarana yang lengkap maka pembinaan olahraga akan lebih mudah dilakukan. Kebijakan pemerintah dalam penyediaan pembangunan sarana dan prasarana olahraga memiliki pengaruh yang sangat besar, karena tanpa adanya sarana prasarana yang lengkap maka pembibitan, pemassalan, dan pembinaan olahraga tidak akan tercapai.

2.2.5 Perencanaan Teknis Pembangunan Sarana dan Prasarana Olahraga

Kota Ternate Provinsi Maluku Utara

Perencanaan merupakan tahap paling awal dalam usaha penyediaan sarana dan prasarana olahraga. Menyusun sebuah perencanaan tersebut sudah semestinya melibatkan seluruh stekholder pelaku olahraga yang ada, agar semua aspirasi dan kebutuhan yang diperlukan dapat direalisasikan secara tepat dan sesuai dengan tujuan utama yaitu untuk memasyarakatkan olahraga dan mengolah ragakan masyarakat. Pemerintah daerah dalam membuat sebuah perencanaan penyediaan

sarana dan prasarana olahraga yang berupa gedung harus berpatokan pada Standar Nasional Indonesia Departemen PU (Muhsan, 2017:122).

1. Klasifikasi gedung olahraga

Teknis keolahragaan perencanaan gedung olahraga termasuk lapangannya, harus mengikuti persyaratan teknis keolahragaan yang ditetapkan oleh organisasi cabang olahraga nasional dan internasional (Departemen Pekerjaan Umum)

1.1 Jenis cabang olahraga dan jumlah lapangan olahraga untuk pertandingan serta latihan seperti pada Tabel 2.1:

Tabel 2.1 Klasifikasi Dan Penggunaan Bangunan Gedung Olahraga

Klasifikasi Gedung Olah Raga	Penggunaan			Keterangan
	Jumlah Minimal Cabang Olahraga	Jumlah Minimal Lapangan		
		Pertandingan Nasional/Internasional	Latihan	
(1)	(2)	(3)	(4)	(6)
Tipe A	1. Tenis Lap. 2. Bola basket 3. Bola voli 4. Bulutangkis	1 Buah 1 Buah 1 Buah 4 Buah	1 Buah 3 Buah 4 Buah 6-7	Untuk cabang olahraga lain masih
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
			Buah	dimungkinkan penggunaannya
				sepanjang ketentuan ukuran minimalnya masih dapat dipenuhi oleh gedung olahraga
Tipe B	1. Bola basket 2. Bola voli 3. Bulutangkis	1 Buah 1 Buah (Nasional) -	- 2 Buah 3 Buah	Idem
Tipe C	1. Bola voli 2. Bulutangkis	- 1 Buah	1 Buah -	Idem

(Sumber Departemen Pekerjaan Umum)

1.2 Ukuran efektif matra ruang gedung olahraga harus memenuhi ketentuan seperti pada Tabel 2.2 Lihat Gambar 2.3, 2.4 dan 2.5, lampiran B;

Tabel 2.2 Ukuran Minimal Matra Ruang

Gedung Olahraga Ukuran Minimal (m)				
Klaasi	Panjang Termasuk Daeah Bebas	Lebar Termasuk Daeh Bebas	Tinggi Langit-La Pertandingan	Langit-Langit Dah Bebas
Tipe A	50	30	12.50	5.50
Tipe B	R32	RA22	NGIT12.50	ERA 5.50
Tipe C	24	16	9	5.50

(Sumber Departemen Pekerjaan Umum)

1.3 Kapasitas penonton gedung olahraga harus memenuhi ketentuan seperti pada Tabel 2.3.

Tabel 2.3 Kapasitas Penonton Gedung Olahraga

Klasifikasi Gedung Olahraga	Jumlah Penonton (Jiwa)
Tipe A	3000 – 5000
Tipe B	1000 – 3000
Tipe C	Maximal 1000

(Sumber Departemen Pekerjaan Umum)

2. Fasilitas Penunjang

Fasilitas penunjang harus memenuhi ketentuan, sebagai berikut:

2.1 Ruang ganti atlet direncanakan untuk tipe A dan B minimal dua unit dan tipe C minimal 1 unit, dengan ketentuan sebagai berikut :

- 1) Lokasi ruang ganti harus dapat langsung menuju lapangan melalui koridor yang berada dibawah tempat duduk penonton.
- 2) Kelengkapan fasilitas tipe-tiap unit antara lain : (1) Toilet pria harus dilengkapi minimal 2 buah bak cuci tangan, 4 buah peturasan dan 2 buah kakus, (2) Ruang bilas pria dilengkapi minimal 9 buah shower, (3) Ruang ganti pakaian pria dilengkapi tempat simpan benda-benda dan pakaian atlet

minimal 20 box dan dilengkapi bangku panjang minimal 20 tempat duduk, (4) Toilet wanita harus dilengkapi minimal 4 buah kakus dan 4 buah bak cuci tangan yang dilengkapi cermin, (5) Ruang bilas wanita harus dibuat tertutup dengan jumlah minimal 20 buah, (6) Ruang ganti pakaian wanita dilengkapi tempat simpan benda-benda dan pakaian atlit minimal 20 box dan dilengkapi bangku panjang minimal 20 tempat duduk.

2.2 Ruang ganti pelatih dan wasit direncanakan untuk tipe A dan B minimal 1 unit untuk wasit dan 2 unit untuk pelatih dengan ketentuan, sebagai berikut:

- 1) Lokasi ruang ganti harus dapat langsung menuju lapangan melalui koridor yang berada dibawah tempat duduk penonton;
- 2) Kelengkapan fasilitas untuk pria dan wanita, tiap unit minimal: 1 buah bak cuci tangan, 1 buah kakus, 1 buah ruang bilas tertutup, 1 buah ruang simpan yang dilengkapi 2 buah tempat simpan dan bangku panjang 2 tempat duduk;

2.3 Ruang pijat direncanakan untuk tipe A, B dan C minimal 12 m^2 dan tipe C diperbolehkan tanpa ruang pijat. Kelengkapannya minimal 1 buah tempat tidur, 1 buah cuci tangan dan 1 buah kakus.

2.4 Lokasi ruang P3K harus berada dekat dengan ruang ganti atau ruang bilas dan direncanakan untuk tipe A, B dan C minimal 1 unit yang dapat melayani 20.000 penonton dengan luas minimal 15 m^2 . Kelengkapannya minimal 1 buah tempat tidur untuk pemeriksaan, 1 buah tempat tidur untuk perawatan dan 1 buah kakus yang mempunyai luas lantai dapat menampung 2 orang untuk kegiatan pemeriksaan dopping;

- 2.5 Ruang pemanasan direncanakan untuk tipe A minimal 300 m^2 , tipe B minimal 81 m^2 dan maksimal 196 m^2 , sedangkan tipe C minimal 81 m^2 ;
- 2.6 Ruang latihan beban direncanakan mempunyai luas yang disesuaikan dengan alat latihan yang digunakan minimal 150 m^2 untuk tipe A, 80 m^2 untuk tipe B dan tipe C diperbolehkan tanpa ruang latihan beban;
- 2.7 Toilet penonton direncanakan untuk tipe A, B dan C dengan perbandingan penonton wanita dan pria adalah 1:4 yang penempatannya dipisahkan. Fasilitas yang dibutuhkan minimal dilengkapi dengan:
- 1) Jumlah akus jongkok untuk pria dibutuhkan 1 buah kakus untuk 200 penonton pria dan untuk wanita 1 buah kakus jongkok untuk 100 penonton wanita;
 - 2) Jumlah bak cuci tangan yang dilengkapi cermin, dibutuhkan minimal 1 buah untuk 200 penonton pria dan 1 buah untuk 100 penonton wanita.
 - 3) Jumlah peturasan yang dibutuhkan minimal 1 buah untuk 100 penonton pria.
- 2.8 Kantor pengelolaan lapangan tipe A dan B direncanakan sebagai berikut :
- 1) Dapat menampung minimal 10 orang, maksimal 15 orang dan tipe C minimal 5 orang dengan luas yang dibutuhkan minimal 5 m^2 untuk setiap orang.
 - 2) Tipe A dan B harus dilengkapi ruang untuk petugas keamanan, petugas kebakaran dan polisi yang masing-masing membutuhkan luas minimal 15 m^2 . Untuk tipe C diperbolehkan tanpa ruang tersebut;

2.9 Gudang direncanakan untuk menyimpan alat kebersihan dan alat olahraga dengan luas yang disesuaikan dengan alat kebersihan atau alat olahraga yang digunakan, antara lain:

- 1) Tipe A, gudang alat olahraga yang dibutuhkan minimal 120 m^2 dan 20 m^2 untuk gudang alat kebersihan;
- 2) Tipe B, gudang alat olahraga yang dibutuhkan minimal 50 m^2 dan 20 m^2 untuk gudang alat kebersihan;
- 3) Tipe C, gudang alat olahraga yang dibutuhkan 20 m^2 dan 9 m^2 untuk gudang dan alat kebersihan;

2.10 Ruang panel direncanakan untuk tipe A, B dan C harus diletakan dengan ruang staf teknik;

2.11 Ruang mesin direncanakan untuk tipe A, B dan C dengan luas ruang yang sesuai kapasitas mesin yang dibutuhkan dan lokasi mesin tidak menimbulkan bunyi bising yang mengganggu ruang arena dan penonton;

2.12 Ruang kantin direncanakan untuk tipe A, untuk tipe B dan C diperbolehkan tanpa ruang kantin;

2.13 Ruang pos keamanan direncanakan untuk tipe A dan B, untuk tipe C diperbolehkan tanpa ruang pos keamanan;

2.14 Tiket box direncanakan untuk untuk tipe A dan B sesuai kapasitas penonton;

2.15 Ruang pers direncanakan untuk tipe A, B dan C sebagai berikut:

- 1) Harus disediakan kabin untuk awak TV dan Film;
- 2) Tipe A dan B harus disediakan ruang telepon dan telex, sedangkan untuk tipe C boleh tidak disediakan ruang telepon dan telex;


- 3) Toilet khusus untuk pria dan wanita masing-masing minimal 1 unit terdiri dari 1 kakus jongkok dan 1 bak cuci tangan;
- 2.16 Ruang VIP direncanakan untuk tipe A dan B yang digunakan untuk tempat wawancara khusus atau menerima tamu khusus;
- 2.17 Tempat parkir direncanakan untuk tipe A dan B, sebagai berikut :
- 1) Jarak maksimal dari tempat parkir, pool atau tempat pemberhentian kendaraan umum menuju pintu masuk gedung olahraga 1500m;
 - 1) 1 ruang parkir mobil dibutuhkan minimal untuk 4 orang pengunjung pada saat jam sibuk;
- 2.18 Toilet penyandang cacat direncanakan untuk tipe A dan B sedangkan untuk tipe C diperbolehkan tanpa toilet penyandang cacat. Fasilitas yang dibutuhkan minimal, sebagai berikut :
- 1) 1 unit yang terdiri dari 1 buah kakus, 1 buah peturasan, 1 buah bak cuci untuk pria dan 1 buah kakus duduk serta 1 buah bak cuci tangan untuk wanita;
 - 2) Toilet untuk pria harus dipisahkan dari toilet untuk wanita;
 - 3) Toilet harus dilengkapi dengan pegangan untuk melakukan perpindahan dari kursi roda ke kakus duduk yang diletakan di depan dan di samping kakus duduk setinggi 80 cm;
- 2.19 Jalur sirkulasi untuk penyandang cacat harus memenuhi ketentuan, sebagai berikut :
- 1) Tanjakan harus mempunyai kemiringan 8%, panjangnya maksimal 10m

- 2) Permukaan lantai selasar tidak boleh licin, harus terbuat dari bahan-bahan yang keras dan tidak boleh ada genangan air;
 - 3) Pada ujung tanjakan harus disediakan bagian datar minimal 180 cm;
 - 4) Selasar harus cukup lebar untuk kursi roda melakukan putaran 180⁰.
3. Kompartemenisasi penonton

Kompartemenisasi penonton harus memenuhi ketentuan sebagai berikut:

- 3.1 Daerah penonton harus dibagi dalam kompartemen yang masing-masing menampung penonton minimal 2000 orang atau maksimal 3000 orang;
 - 3.2 Antar dua kompartemen yang bersebelahan harus dipisahkan dengan pagar permanen transparan minimal setinggi 1,2 m, maksimal 2,0 m.
4. Sirkulasi Penunjang

Sirkulasi gedung olahraga yang terdiri dari penonton pemain dan pengelola masing-masing harus disediakan pintu untuk masuk ke dalam gedung. Sirkulasi bagi masing-masing kelompok agar diatur sesuai dengan bagan, seperti Gambar 2.1



Gambar 2.1 Bagan Sirkulasi Pengunjung (Sumber Departemen Pekerjaan Umum)

5. Tata cahaya

Tingkat penerangan, pencegahan silau serta sumber cahaya lampu harus memenuhi ketentuan sebagai berikut :


5.1 Tingkat penerangan horizontal pada arena 1 m di atas permukaan lantai untuk ke-3 kelas, sebesar :

- 1) Untuk latihan dibutuhkan minimal 200 lux;
- 2) Untuk pertandingan dibutuhkan minimal 300 lux
- 3) Untuk pengambilan video dokumentasi dibutuhkan minimal 1000 lux

5.2 Penerangan buatan dan atau penerangan alami tidak boleh menimbulkan penyilauan bagi para pemain;

5.3 Pencegahan silau akibat matahari harus sesuai dengan SK SNIT – 05 – 1989 – F, Departemen Pekerjaan Umum, tentang Tata Cara Penerangan Alami Siang hari untuk rumah dan gedung;

5.4 Sumber cahaya lampu atau bukan harus diletakan dalam satu area pada langit-langit sedemikian rupa sehingga sudut yang terjadi antara garis yang menghubungkan sumber cahaya tersebut dengan titik terjauh dari arena setinggi 1,5 m garis horizontalnya minimal 30° , lihat Gambar 2.2;



Gambar 2.2 Titik Terjauh Dari Sumber Cahaya (Sumber Departemen Pekerjaan Umum)

- 5.5 Apabila gedung olahraga digunakan untuk menyelenggarakan lebih dari satu kegiatan cabang olahraga, maka untuk masing-masing kegiatan harus tersedia tata lampu yang sesuai untuk kegiatan yang dimaksud;
- 5.6 Masing-masing tata lampu harus merupakan instalasi yang terpisah, satu dengan lainnya;
- 5.7 Apabila menggunakan tata cahaya buatan, harus disediakan generator set yang kapasitas dayanya minimum 60% dari daya terpasang, generator set harus dapat bekerja maksimum 10 detik pada saat setelah aliran PLN padam.
6. Tata Warna

Koefisien refleksi dan tingkat warna dari langit-langit, dinding dan lantai arena harus memenuhi ketentuan sebagai berikut, lihat Tabel 2.4.

Tabel 2.4 Tingkat Refleksi Dan Warna

Komponen	Koefisien Refleksi	Tingkat Warna
Langit-Langit	0.5 – 0.75	Cerah
Dinding Dalam Arena	0.4 - 0.6	Sedang
Lantai Arena	0.1 – 0.4	Agak gelap

(Sumber Departemen Pekerjaan Umum)

7. Tata Udara

Tata udara dapat menggunakan ventilasi alami atau ventilasi mekanis, serta harus memenuhi ketentuan sebagai berikut:

- 7.1 Apabila menggunakan ventilasi alami, maka harus memenuhi:
- 1) Luas bukaan minimum adalah 6 % dari luas lantai efektif;
 - 2) Perletakan ventilasi alami harus diatur mengikuti pergerakan udara silang;
- 7.2 Apabila menggunakan ventilasi buatan, maka harus memenuhi:

- 1) Volume pergantian udara minimum sebesar $10-15 \text{ m}^3/\text{jam/orang}$;
- 2) Alat ventilasi buatan tidak menimbulkan kebisingan di dalam arena dan tempat penonton.


8. Tata Suara

Tingkat kebisingan lingkungan maksimal yang diizinkan adalah 25 dB


9. Komponen Bangunan

9.1 Tribun

Bentuk Tribu terdiri dari 2 tipe, tipe lipat dan tipe tetap. Tipe tetap bersifat untuk membuat tempat duduk atau fleksibilitas arena, lihat Gambar 2.3 dan 2.4,




Gambar 2.3 Tribun Tipe Lipat (Sumber Departemen Pekerjaan Umum)



Gambar 2.4 Tribun Tipe Tetap (Sumber Departemen Pekerjaan Umum)

9.2 Pemisahan Tribun harus memenuhi ketentuan sebagai berikut:

- 1) Pemisahan antara tribun dan arena dipergunakan pagar transparan dengan tinggi minimal 1,00 m, dan maksimal 1,20 m;
- 2) Tribun yang berupa balkon dipergunakan pagar dengan tinggi bagian masif minimal 0,40 m dan tinggi keseluruhan antara 1,00 – 1,20 m;
- 3) Jarak antara pagar dengan tempat duduk terdepan dari tribun minimal 1,20 m; Lihat gambar 2.5.



Gambar 2.5 Ukuran Pemisahan Arena dan Tribun (Sumber Departemen Pekerjaan Umum)

9.3 Tribun khusus untuk penyandang cacat harus memenuhi ketentuan sebagai berikut:


- 1) Diletakan di bagian paling depan atau paling belakang dari tribun penonton;
- 2) Lebar tribun untuk kursi roda minimal 1,40 m, ditambah selasar minimal lebar 0,90 m.

10. Tempat duduk

Ukuran tata letak tempat duduk adalah sebagai berikut:

10.1 Ukuran tempat duduk penonton direncanakan untuk tipe A, B dan C antara lain:


- 1) VIP, dibutuhkan lebar minimal 0,50 m dan maksimal 0,60 m, dengan ukuran panjang minimal 0,80 m, dan maksimal 0,90 m;
- 2) Biasa, dibutuhkan lebar minimal 0,40 m, maksimal 0,50 m, dengan panjang minimal 0,80 m, maksimal 0,90 m; Lihat Gambar 2.6



Gambar 2.6 Ukuran Tempat Duduk (Sumber Departemen Pekerjaan Umum)

10.2 Tata letak tempat duduk

- 1) Tata letak tempat duduk VIP, diantara 2 gang, maksimal 14 kursi, bila satu sisi berupa dinding maka maksimal 7 kursi;
- 2) Tata letak tempat duduk Biasa, diantara 2 gang, maksimal 16 kursi, bila satu sisi berupa dinding maka maksimal 8 kursi;
- 3) Setiap 8-10 deret tempat duduk terdapat koridor;
- 4) Lokasi penempatan gang harus dihindarkan terbentuknyaperempatan;
- 5) Kapasitas tempat duduk disesuaikan dengan daya tampung penonton dalam 1 kompartemenisasi. Lihat Gambar 2.7.



Gambar 2.7 Tata Letak Tempat Duduk (Sumber Departemen Pekerjaan Umum)


11. Tangga

Tangga harus memenuhi ketentuan berikut:

- 11.1 Jumlah anak tangga minimal 3 buah, maksimal 16 buah; bila anak tangga diambil lebih besar dari 16, harus diberi bordes dan anak tangga berikutnya harus berbelok terhadap anak tangga dibawahnya;

- 11.2 Lebar tangga minimal 1,10 m, maksimal 1,80 m; bila lebar tangga diambil lebih besar dari 1,80 m, harus diberi pagar pemisah pada tengah bentang;
 - 11.3 Tinggi tanjakan tangga minimal diambil 15 cm, maksimal 17 cm;
 - 11.4 Lebar injakan tangga minimal diambil 28 cm, maksimal 30 cm.
12. Lantai
- Lantai harus memenuhi ketentuan sebagai berikut :
- 12.1 Lantai harus stabil, kuat dan kaku, serta tidak mengalami perubahan bentuk atau lendut, selama dipakai;
 - 12.2 Lantai harus mampu menerima beban kejut dan beban gravitasi minimal 400kg/m^2 .
 - 12.3 Permukaan lantai harus terbuat dari bahan yang bersifat elastis;
 - 12.4 Bila lantai menggunakan konstruksi kaku, permukaan lantai harus ditutup dengan lapisan elastis, lihat gambar 2.7 pada lampiran B;
 - 12.5 Bila lantai menggunakan konstruksi panggung, harus ada peredaran udara yang baik antara penutup lantai dengan lantai, lihat Gambar 2.7 pada lampiran B;
 - 12.6 Permukaan lantai harus rata tanpa ada celah sambungan;
 - 12.7 Permukaan lantai harus tidak licin;
 - 12.8 Permukaan lantai harus tidak mudah aus;
13. Permukaan lantai harus dapat memberikan pantulan bola yang merata.
14. Dinding Arena
- Dinding arena olahraga dapat berupa dinding pengisi, dan atau dinding pemikul beban, serta harus memenuhi ketentuan sebagai berikut:

- 14.1 Konstruksi dinding harus kuat menahan benturan dari pemain ataupun bola;
- 14.2 Permukaan dinding pada arena harus rata, tidak boleh ada tonjolan-tonjolan, dan tidak boleh kasar;
- 14.3 Bukaan-bukaan pada dinding kecuali pintu, minimal 2 meter diatas lantai;
- 14.4 Sampai pada ketinggian dinding 2,0 m, tidak boleh ada perubahan bidang, tonjolan atau bukaan yang tetap seperti pada Gambar 2.8;
- 14.5 Harus dihindari adanya elemen-elemen atau garis-garis yang tidak vertikal atau tidak horizontal, agar tidak menyesatkan jarak, lintasan dan kecepatan
- 14.6 Bola, bagi para atlet.



Gambar 2.8 Dinding Arena (Sumber Departemen Pekerjaan Umum)

- 15. Pintu, penerangan dan ventilasi Pintu, Penerangan dan Ventilasi gedung olahraga harus memenuhi ketentuan sebagai berikut:
 - 15.1 Lebar bukaan pintu minimal 1,10 m;

- 15.2 Jumlah lebar pintu dihitung atas dasar: mampu sebagai jalan ke luar untuk jumlah pengunjung GOR maksimal dalam waktu 3 menit, dengan perhitungan setiap lebar 55cm untuk 40 orang/menit;
- 15.3 Jarak pintu satu dengan lainnya maksimal 25 m;
- 15.4 Jarak antara pintu dengan setiap tempat duduk maksimal 18 m;
- 15.5 Pintu harus membuka keluar, pintu dorong tidak boleh digunakan;
- 15.6 Bukaan pintu pada bidang arena tidak boleh mempunyai sisi atau sudut yang tajam dan harus dipasang rata dengan permukaan dinding atau lebih kedalam;
- 15.7 Letak bukaan, dan ukuran bukaan ventilasi dan atau penerangan harus diatur tidak menyilaukan pemain.

Perencanaan dilakukan untuk mewujudkan peningkatan kualitas kehidupan masyarakat suatu kota dalam mencapai kesejahteraan yang salah satu lingkup dari tujuannya adalah dengan menyediakan fasilitas umum yang memadai (Kurniasih, Kustiwan, 2009).

Perencanaan adalah sebuah proses yang paling utama untuk memutuskan tujuan dan cara bagaimana pencapaiannya yang sangat esensial, karena dalam kenyataannya sebuah perencanaan selalu memegang peranan lebih apabila dibandingkan dengan fungsi-fungsi manajemen yang lainnya, yaitu pengorganisasian, pengarahan dan pengawasan (Mokhammad Firdaus, 2015:86-87).

2.2.6 Realisasi penyediaan sarana dan prasarana olahraga

Perealisasi penyediaan sarana dan prasarana olahraga merupakan lanjutan dari sebuah perencanaan yang telah direncanakan. Dalam penyediaan sarana dan prasarana olahraga tersebut pemerintah Daerah perlu bekerjasama dengan semua pihak termasuk swasta dan masyarakat umum juga (Muhsan, 2017:122).

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No. 16 tahun 2007 pasal 20, bahwa pemerintah dan pemerintah daerah bertanggung jawab melaksanakan pembinaan dan pengembangan olahraga yang meliputi pembinaan dan pengembangan pengolahragaa, tenaga keolahragaan dan organisasi olahraga, penyediaan dana olahraga, penyusunan metode pembinaan dan pengembangan olahraga, penyediaan prasarana dan sarana olahraga, serta pemberian penghargaan di bidang keolahragaan. Kemudian dalam pasal 24 ayat 1, 2 dan 3 juga menyebutkan dengan sangat jelas bahwa lembaga pemerintah dan juga swasta diwajibkan untuk menyediakan sarana dan prasarana olahraga untuk karyawannya (PP Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2007).

Standar sarana dan prasarana olahraga diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 16 tahun 2007 pasal 28. Usaha untuk merealisasikan penyediaan sarana dan prasarana olahraga oleh pemerintah daerah hendaknya perlu memperhatikan rasio jumlah penduduk dan konsep ruang terbuka, dimana jumlah penduduk disuatu wilayah harus diimbangi dengan ruang terbuka yang dapat dimanfaatkan sebagai tempat untuk beraktifitas olahraga bagi masyarakat (PP Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2007).

2.2.7 Pengelolaan Sarana dan Prasarana

Pengelolaan yang baik haruslah membuat sebuah struktur mekanisme yang mengedepankan kepentingan olahraga itu sendiri, karena tujuan utama dari pengelolaan sarana dan prasarana olahraga yang ada pada dasarnya adalah untuk menjaga dan merawat supaya sarana dan prasarana olahraga yang sudah tersedia tersebut tetap terpelihara dengan baik demi kepentingan masyarakat untuk berolahraga. Pengelolaan sendiri bertujuan untuk memberikan layanan secara profesional berkaitan dengan penggunaan sarana dan prasarana olahraga agar dapat berjalan lancar, efektif dan efisien dalam waktu yang lama. Jangan sampai sarana dan prasarana olahraga yang sudah tersedia tersebut malah menjadi beban sendiri bagi pemerintah daerah baik itu dalam hal pemeliharaan maupun perawatannya (Muhsan, 2017:122).

Sarana dan prasarana olahraga merupakan sebuah benda baik yang bergerak dan tidak bergerak, untuk diperlukan sebagai penunjang penyelenggaraan kegiatan olahraga baik secara langsung maupun tidak langsung. Salah satu aspek yang sering mendapatkan perhatian utama dari setiap pemerintah di daerah adalah bagaimana mengenai pengelolaan sarana dan prasarana yang digunakan masyarakat untuk melakukan kegiatan berolahraga. Karena dengan adanya sarana dan prasarana di daerah yang memadai akan sedikit banyak membantu masyarakat untuk selalu menerapkan hidup sehat kedepannya (Mokhammad Firdaus, 2015:87).

Undang-undang RI nomor 3 tahun 2005 tentang Sistem Keolahragaa Nasional dalam pasal 70 ayat 2 disebutkan , bahwa sumber pendanaan keolahragaan dapat diperoleh dari, a) masyarakat melalui berbagai kegiatan berdasarkan

ketentuan yang berlaku, b) kerja sama yang saling menguntungkan, c) bantuan luar negeri yang tidak mengikat, d) hasil usaha industri olahraga, dan/atau e) sumber lain yang sah berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan (UU RI No 3 tahun 2005).

2.2.8 Pemanfaatan Sarana dan Prasarana

Sarana dan prasarana olahraga yang sudah tersedia di Kota Ternate sudah semestinya dimanfaatkan semaksimal mungkin oleh masyarakat luas, walaupun peraturan daerah atau kebijakan pemerintah daerah yang mengatur tentang pemanfaatan sarana dan prasarana olahraga di Kota Ternate belum ada hingga saat ini. Kenyamanan dan kemudahan untuk mengakses sarana dan prasarana olahraga perlu dipertimbangkan oleh pemerintah daerah jangan sampai animo masyarakat untuk memanfaatkan sarana dan prasarana yang sudah tersedia tersebut malah menjadi turun.

Latar belakang pendidikan, ekonomi dan status sosial juga bisa mempengaruhi pola masyarakat dalam memanfaatkan sarana dan prasarana olahraga. Sarana dan prasarana olahraga yang berstandar nasional bukanlah jaminan akan tingginya animo masyarakat untuk berolahraga ditempat tersebut, terlebih lagi kalau sarana dan prasarana tersebut disewakan tanpa mempertimbangkan keadaan ekonomi masyarakat di daerah tersebut (Muhsan, 2017:123).

2.2.9 Hakikat Olahraga

Manusia bergerak dan berolahraga pada hakikatnya merupakan keniscayaan hidup. Dengan berbagai motifnya manusia melakukan gerak olahraga untuk mempertahankan dan meningkatkan mutu kehidupan. Oleh karena itu sudah menjadi kelaziman bahwa olahraga telah menjadi hak setiap orang yang mendasar dan pembangunan olahraga merupakan kegiatan berkesinambungan yang dilaksanakan secara terprogram, konsekuen dan menuntut kerja keras agar tercapainya budaya olahraga guna meningkatkan kualitas manusia Indonesia (Endie Riyoko dkk, 2014:91).

Olahraga merupakan kebutuhan dalam kegiatan untuk kehidupan manusia secara individu dan dalam kelompok, yang bertujuan untuk menyehatkan tubuh, dan spiritual. Meskipun latihan sehat, olahraga juga beresiko untuk cedera dalam kegiatannya, yang sulit untuk memprediksi (Mutohir, dan Maksun dalam Kemas Ikral Akbar dkk, 2019:39). Timothy John Lindsay Chandler, et al mendefinisikan olahraga sebagai aktivitas terstruktur, berorientasi tujuan, kompetitif, berbasis kontes dan fisik, meliputi sebagian kegiatan umumnya diakui sebagai olahraga (Kristianto Wibowo dkk, 2017:10).

Olahraga adalah serangkaian gerak raga yang teratur dan terencana untuk memelihara (mempertahankan hidup) dan meningkatkan kemampuan (meningkatkan kualitas hidup). Olahraga merupakan kebutuhan hidup yang sifatnya periodik; artinya Olahraga sebagai alat untuk memelihara dan membina kesehatan (Dewi Ayu Kusumaningrum, Mm, 2015:2).

Ajun Khamdani (2010:1-2) olahraga adalah proses sistematis berupa segala aktivitas atau usaha yang dapat mendorong, mengembangkan, membangkitkan, dan membina potensi-potensi jasmaniah dan rohaniah seseorang sebagai individu atau kelompok masyarakat dalam bentuk permainan, perlombaan, pertandingan, dan kegiatan jasmani yang intensif untuk memperoleh rekreasi dan kemenangan.

Olahraga adalah suatu bentuk kegiatan jasmani yang terdapat di dalam permainan, perlombaan dan kegiatan intensif dalam rangka memperoleh relevansi kemenangan dan prestasi optimal (Dewi Ayu Kusumaningrum, Mm, 2015:2). Olahraga adalah proses inheren sosial yang menyatukan pemain, tim, pelatih, sukarelawan dan penonton (Ali Hosseinzadeh Gonabadi, 2012:602).

Olahraga apabila sudah tumbuh dan berkembang serta membudaya di masyarakat, pada tahap berikutnya olahraga akan menjadi kebutuhan bagi masyarakat. Dengan demikian, masyarakat yang sadar akan olahraga, tidak perlu lagi dipaksa atau disuruh untuk melakukan olahraga. Meskipun demikian, yang terjadi, pada keadaan masyarakat di Indonesia belum secara menyeluruh sampai kepada taraf ini (sadar dan butuh olahraga). Jika masyarakat telah menganggap olahraga sebagai kebutuhan, masyarakat akan lebih banyak belajar tentang olahraga, bagaimanakah olahraga yang benar untuk tujuan kesehatan, sehingga dapat meningkatkan derajat kesehatannya (Yudik Prasetyo, 2013:224).

Olahraga merupakan bagian dari kehidupan manusia sepanjang masa yang mengandung pengertian berawal dari kapan manusia itu ada dan tidak akan berakhir bila manusia itu selalu ada. Fungsi, kedudukan, dan hakekat olahraga itu sendiri tidak akan berubah, namun yang mungkin akan berubah ialah tujuan olahraga

sesuai dengan perkembangan jaman, kepentingan dan perkembangan kehidupan manusia (Sandi A, Romadhon & Tri Rustiadi, 2016:25).

Olahraga merupakan alat ampuh untuk pembentukan fisik dan mental bangsa, dengan sering berolahraga maka aktivitas sehari-hari juga akan terasa ringan saat melakukannya. Target dalam melakukan suatu aktivitas atau kegiatan adalah mencapai kepuasan tertinggi (Yudik Prasetyo, 2012:84).

Salah satu fungsi dari olahraga adalah mengembangkan moralitas. Hal ini karena semua olahraga mengandung tradisi positif yang berpotensi diterapkan dalam kehidupan sehari-hari (Austin dalam Hijrah Maulidiah Afifah dkk, 2019:113). Olahraga memiliki peran yang sangat penting dalam masyarakat modern. Hal ini penting untuk individu, kelompok, bangsa dan negara (Shashidhara dkk, 2016:253).

Olahraga merupakan kebutuhan hidup yang sifatnya *periodic*, artinya olahraga sebagai alat untuk memelihara dan membina kesehatan, tidak dapat ditinggalkan. Olahraga merupakan alat untuk merangsang pertumbuhan dan perkembangan jasmani, rohani dan sosial (Dewi Ayu Kusumaningrum, Mm, 2015:2). Olahraga merupakan suatu kegiatan yang dilakukan oleh seseorang guna untuk melatih tubuhnya baik secara jasmani maupun rohani. Seseorang dapat menjadi lebih sehat dan bugar secara fisiknya dan dapat melepaskan stressnya dengan cara melakukan olahraga (Rachmawan Y, R, 2018:8).

Olahraga bersifat netral namun masyarakatlah yang kemudian membentuk kegiatan dan memberi arti seperti di Indonesia, sesuai dengan fungsi dan tujuannya, kita mengenal beberapa bentuk kegiatan tersebut yaitu: olahraga pendidikan

tujuannya mendidik, olahraga rekreasi yang bersifat rekreatif, olahraga kesehatan khusus pembinaan kesehatan, olahraga rehabilitasi untuk rehabilitasi, dan olahraga kompetitif tujuannya mencapai prestasi setinggi-tingginya (Husdarta, 2010:134-135).

Olahraga memiliki banyak fungsi bagi manusia seperti: pengembangan sumber daya manusia yang berkualitas, meningkatkan kualitas hidup, meningkatkan kesehatan fisik, mental, sosial dan emosional (Wahyudin dkk, 2015:190).

Olahraga yang secara spesifik dapat meningkatkan derajat kesehatan yang sangat berkaitan langsung dengan masyarakat, karena pada dasarnya olahraga kesehatan melibatkan masyarakat secara merata tanpa melihat tingkatan umur, gender, lapisan masyarakat tertentu. Selain itu, olahraga kesehatan juga mencirikan 5 M dalam pelaksanaannya yaitu: massal, mudah, meriah, murah, dan manfaat. Olahraga kesehatan mampu memelihara dan meningkatkan kemampuan fungsional jasmaniah para pesertanya dengan pembebanan yang dapat diatur secara bertahap dalam dosis yang adekuat (Yudik Prasetyo, 2013:224).

Olahraga yang dilakukan mempunyai manfaat dan tujuan yang ingin di perolehnya dalam melakukan aktivitas olahraga. Menurut Faizati Karim dalam (Deddy Rahmat Saputra, 2018:44) menjelaskan manfaat yang diambil berolahraga diantaranya adalah:

- a. Meningkatkan kerja dan fungsi jantung. Yaitu ditandai dengan denyut nadi istirahat menurun, kapasitas bertambah, penumpukan asam laktat berkurang.
- b. Meningkatkan kekuatan otot dan kepadatan tulang.

- c. Meningkatkan kelenturan (fleksibilitas) pada tubuh sehingga dapat mengurangi cedera.
- d. Meningkatkan metabolisme tubuh untuk mencegah kegemukan dan mempertahankan berat badan ideal.
- e. Mengurangi resiko terjadinya penyakit. Seperti tekanan darah tinggi sistolik dan diastolik, penyakit jantung menambah HDL-kolestrol dan mengurangi lemak tubuh.

Aktivitas olahraga tanpa disadari atau sadar sering dilakukan dimana-mana yang berkaitan dengan gerakan jasmani, bermain, dan rekreasi yang pada saat ini telah menjadi gaya hidup bagi sebagian masyarakat. Diberbagai tempat dan waktu sering menjumpai seseorang atau sekelompok orang sedang beraktivitas olahraga tujuannya untuk menjaga kebugaran tubuh. Olahraga termasuk kebutuhan hidup manusia yang harus dipenuhi agar seseorang telah memenuhi kebutuhan jasmani yang banyak manfaat hanya dapat diperoleh melalui olahraga (Ajun Khamdani,2010:1).

Aktivitas jasmani merupakan segala hal yang menunjukkan kegiatan yang berhubungan dengan tubuh atau fisik seseorang. Manusia melakukan aktivitas-aktivitas demi peningkatan kesegaran jasmani dan penerapan pola hidup sehat. Dengan penerapan pola hidup sehat tersebut berdampak besar pada aktivitas jasmani manusia sehingga lebih banyak memiliki waktu luang Irwansyah (Bayu Aji Kusuma dkk 2016:68).

Aktivitas fisik dapat meningkatkan kesehatan dan mencegah timbulnya penyakit termasuk penyakit jantung, diabetes tipe 2, dan osteoporosis, bentuk kanker, obesitas, dan cedera. Partisipasi dalam aktivitas fisik juga dikenal untuk mengurangi depresi, stres dan kecemasan, dan meningkatkan kepercayaan diri, tingkat energi, kualitas tidur, dan kemampuan untuk berkonsentrasi VicHealth (Yudik Prasetyo, 2013:221) secara fisiologis, olahraga dapat dijadikan wahana pemberdayaan kemampuan fungsi fisiologis seperti meningkatkan kesehatan, kebugaran, dan meningkatkan kualitas komponen kondisi fisik seperti kerja jantung dan paru-paru, kelincahan, kecepatan, dan kekuatan.

2.2.10 Ruang Lingkup Olahraga

Undang-undang RI nomor 3, tahun 2005, tentang Sistem Keolahragaan Nasional, Bab I, Pasal 1, ayat 4, olahraga adalah segala kegiatan yang sistematis untuk mendorong, membina, serta mengembangkan potensi jasmani, rohani, dan sosial. Berdasarkan tujuannya olah-raga dibedakan menjadi tiga macam, yaitu: 1) olahraga pendidikan, 2) olahraga rekreasi, dan 3) olahraga prestasi (UU RI No 3 Tahun 2005).

1) Olahraga Pendidikan

Olahraga Pendidikan Olahraga pendidikan adalah pendidikan jasmani dan olahraga yang dilaksanakan sebagai bagian proses pendidikan yang teratur dan berkelanjutan untuk memperoleh pengetahuan, kepribadian, keterampilan, kesehatan, dan kebugaran jasmani. Olahraga pendidikan diselenggarakan sebagai bagian proses pendidikan, dilaksanakan baik pada jalur pendidikan formal maupun non formal, biasanya dilakukan oleh satuan pendidikan pada setiap jenjang

pendidikan, guru pendidikan jasmani dengan dibantu oleh tenaga olahraga membimbing terselenggaranya kegiatan keolahragaan (Walsen Duli. A. L, 2013:24).

Indonesia telah mengenal dengan nama pendidikan jasmani, olahraga dan kesehatan (Penjasorkes), hal tersebut sesuai dengan yang diamanatkan dalam PP RI No. 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan pasal 7 ayat 8 (Sugiyanto 2012). Selanjutnya dijelaskan bahwa pendidikan jasmani, olahraga dan kesehatan didalamnya terkandung 3 (tiga) komponen isi yang seharusnya ada, yaitu: pendidikan jasmani pendidikan olahraga; dan pendidikan kesehatan (PP RI Nomor 19 Tahun 2005).

2) Olahraga Rekreasi

Olahraga rekreasi adalah suatu kegiatan yang dilakukan pada waktu senggang sehingga memperoleh kepuasan secara emosional seperti kesenangan, kegembiraan, kebahagiaan, serta memperoleh kepuasan secara fisik-*fisiologis* seperti terpeliharanya kesehatan dan kebugaran tubuh, sehingga tercapainya kesehatan secara menyeluruh (Husdarta, 2010:148)

Olahraga rekreasi adalah kegiatan yang dilakukan untuk penyegaran kembali jasmani dan rohani seseorang. Rekreasi pada umumnya dilakukan pada akhir pekan atau waktu senggang dalam bentuk pariwisata, olahraga, bermain, dan hobi. Rekreasi merupakan aktivitas yang dilakukan oleh orang-orang secara sengaja sebagai kesenangan atau untuk kepuasan, rekreasi memiliki banyak bentuk aktivitas dimanapun tergantung pada pilihan individual. Beberapa rekreasi bersifat pasif seperti menonton televisi atau aktif seperti olahraga. Sejak tahun 1940-an, rekreasi

telah menjadi unsur penting dalam kehidupan modern (Nur Arief Wahyudi, 2018:36).

Kristiyanto (2012:6) menyatakan bahwa “olahraga rekreasi terkait erat dengan aktivitas waktu luang dimana orang bebas dari pekerjaan rutin. Waktu luang merupakan waktu yang tidak diwajibkan dan terbebas dari berbagai keperluan psikis dan sosial yang telah menjadi komitmennya.

Olahraga rekreasi mempunyai peranan yang sangat penting dalam membentuk manusia yang sehat jasmani dan rohani. Jeni-jenis kegiatannya dilakukan pada waktu senggang atau waktu-waktu luang, beberapa sumber mengatakan sebagai berikut: Pengertian rekreasi olahraga suatu kegiatan yang menyenangkan yang mengandung unsur gerak positif. Rekreasi Olahraga adalah aktivitas indoor maupun outdoor yang didominasi unsur-unsur olahraga (gerak), sehingga dapat menyenangkan (Kasriman, 2017:74).

3) Olahraga Prestasi

Olahraga prestasi adalah olahraga yang membina dan mengembangkan olahragawan secara terencana, berjenjang, dan berkelanjutan melalui kompetisi untuk mencapai prestasi dengan dukungan ilmu pengetahuan dan teknologi keolahragaan (UU RI No 23 Tahun 2015).

Olahraga prestasi adalah olahraga yang membina dan mengembangkan olahragawan secara terencana, berjenjang, dan berkelanjutan melalui kompetisi untuk mencapai prestasi dengan dukungan ilmu pengetahuan dan teknologi keolahragaan. Selain itu dalam pengembangan olahraga perlu dilakukan sebuah pendekatan keilmuan yang menyeluruh dengan jalan pemanfaatan ilmu

pengetahuan dan teknologi. Pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi keolahragaan adalah peningkatan kualitas dan kuantitas pengetahuan dan teknologi yang bertujuan memanfaatkan kaedah dan teori ilmu pengetahuan yang telah terbukti kebenarannya untuk peningkatan fungsi, manfaat, dan aplikasi ilmu pengetahuan dan teknologi yang telah ada atau menghasilkan teknologi baru bagi kegiatan keolahragaan (Walsen Duli. A. L, 2013:24).

Syafruddin (2012) “Pembinaan olahraga prestasi adalah pembinaan olahraga yang dilakukan dengan tujuan untuk meraih suatu prestasi olahraga”. Dalam konteks ini dapat diartikan dengan pembinaan cabang-cabang olahraga yang ditujukan untuk menghadapi kompetisi, pertandingan, perlombaan mulai dari tingkat yang paling rendah sampai ke tingkat internasional”. Olahraga prestasi dimaksudkan sebagai upaya untuk meningkatkan kemampuan dan potensi olahragawan dalam rangka meningkatkan harkat dan martabat bangsa yang dilakukan setiap orang yang memiliki bakat, kemampuan, dan potensi untuk mencapai prestasi.

Olahraga prestasi berdasarkan defenisi di atas dapat disimpulkan sebagai proses pengembangan dan pemanduan bakat olahragawan secara sistematis dan terencana didukung oleh sumber daya manusia dan ilmu pengetahuan yang baik untuk mencapai tujuan yaitu prestasi olahraga. Pembinaan olahraga prestasi dilakukan sesuai dengan jenjang dan tingkat kompetensi yang dicapai atlet, hal itu dilakukan melalui pemassalan, pemantauan, dan pengembangan bakat atlet melalui instansi ataupun melalui organisasi olahraga.

Prestasi adalah tingkat keberhasilan dalam mencapai tujuan seseorang diatur dalam sebuah program (Nurchayo, Soegiyanto, dan Rahayu). Olahraga prestasi tidak dapat dicapai dalam waktu singkat. Olahraga prestasi yang dihasilkan melalui manajemen pembinaan dan pelatihan secara bertahap dan berkesinambungan (Hani Puji Astuti dkk, 2019:183).

2.2.11 Peraturan Daerah

Pemerintahan dalam arti luas adalah segala kegiatan badan-badan publik yang meliputi kegiatan legislatif, eksekutif, dan yudikatif dalam usaha mencapai tujuan negara. Pemerintahan dalam arti sempit adalah segala kegiatan dalam badan-badan publik yang hanya meliputi kekuasaan eksekutif. Pemerintahan dalam arti luas dari definisi di atas mengungkapkan bahwa segala urusan yang dilakukan oleh negara dalam menyelenggarakan kesejahteraan rakyatnya dan kepentingan negara itu sendiri, jadi tidak diartikan sebagai pemerintah yang hanya menjalankan tugas eksekutif saja, melainkan juga meliputi tugas-tugas lainnya termasuk legislatif dan yudikatif. Pemerintah dalam hal ini melingkupi semua urusan negara (Rd. Wuldan Muhamad Dimiyati, 2013:201).

UU RI nomor 32 tahun 2004 tentang Otonomi Daerah pasal 14, bahwa urusan wajib yang menjadi kewenangan pemerintahan daerah untuk kabupaten/kota merupakan urusan yang berskala kabupaten/kota meliputi:

- a. Perencanaan dan pengendalian pembangunan.
- b. Perencanaan, pemanfaatan, dan pengawasan tata ruang.
- c. Penyelenggaraan ketertiban umum dan ketentraman masyarakat.
- d. Penyediaan sarana dan prasarana umum.

- e. Penanganan bidang kesehatan
- f. Penyelenggaraan pendidikan.
- g. Penanggulangan masalah sosial.
- h. Pelayanan bidang ketenagakerjaan.
- i. Fasilitasi pengembangan koperasi, usaha kecil dan menengah.
- j. Pengendalian lingkungan hidup.
- k. Pelayanan pertanahan.
- l. Pelayanan kependudukan, dan catatan sipil.
- m. Pelayanan administrasi umum pemerintahan.
- n. Pelayanan administrasi penanaman modal.
- o. Penyelenggaraan pelayanan dasar lainnya, dan
- p. Urusan wajib lainnya yang diamanatkan oleh peraturan perundang-undangan.

Urusan pemerintahan kabupaten/kota yang bersifat pilihan meliputi urusan pemerintahan yang secara nyata ada dan berpotensi untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat sesuai dengan kondisi, kekhasan, dan potensi unggulan daerah yang bersangkutan (UU RI nomor 32 tahun 2004).

Undang-undang tentang pokok-pokok pemerintahan daerah yang dimaksud dengan pemerintah daerah adalah kepala daerah, yaitu kepala daerah pada umumnya, seperti Gubernur, Bupati, dan Wali kota, serta anggota DPRD. Kedudukan anggota DPRD sederajat sama tinggi dengan bupati, di mana kepala daerah memimpin bidang eksekutif dan DPRD bergerak di bidang legislatif. Dalam hal pembuatan peraturan daerah (PERDA), kepala daerah dan anggota DPRD harus bersama-sama dalam pembuatan PERDA. Tugas utama kepala daerah sebagai

unsur pemerintah daerah adalah memimpin penyelenggaraan dan bertanggung jawab penuh atas jalannya pemerintahan daerah (Rd. Wuldan Muhamad Dimiyati, 2013:201).

Dinas pemuda dan olahraga adalah salah satu instansi pemerintahan yang bergerak dalam bidang kepemudaan dan olahraga. Dinas ini bertugas dalam menyusun dan menyiapkan rencana strategis sekretariat dinas dan bidangbidang dalam lingkup dinas, mengoordinasikan dengan instansi terkait, mengarahkan dan membuat petunjuk pelaksanaan teknis di bidang pemuda dan olahraga dan tugas lain yang diserahkan oleh Walikota. serta melaksanakan pengawasan dan evaluasi terhadap pelaksanaan tugas-tugas dalam lingkup pemuda dan olahraga dengan laporan secara berkala (Rd. Wuldan Muhamad Dimiyati, 2013:201).

Olahraga semua hal ihwal akan dikoordinasikan melalui Dinas Pemuda dan Olahraga. Pemerintah mempunyai tugas menetapkan dan melaksanakan kebijakan serta standardisasi bidang keolahragaan secara nasional. Pemerintah daerah mempunyai tugas untuk melaksanakan kebijakan dan mengoordinasikan pembinaan dan pengembangan keolahragaan serta melaksanakan standardisasi bidang keolahragaan di daerah. Ada kewenangan untuk mengatur, membina, mengembangkan melaksanakan, dan mengawasi penyelenggaraan keolahragaan. Semua hal tersebut dilakukan secara terpadu dan berkesinambungan yang dikoordinasikan oleh Menteri (Rd. Wuldan Muhamad Dimiyati, 2013:201).

2.3 Kerangka Berpikir


Kebijakan Pemerintah tentang Olahraga diwujudkan dalam bentuk Undang-undang nomor 25 tahun 2000 tentang Program Pembangunan Nasional Bab V yaitu membangun kesejahteraan rakyat dan ketahanan budaya, bagian (E) program-program pembangunan ayat 29. Program pengembangan dan keserasian kebijakan olahraga bertujuan untuk mewujudkan keserasian berbagai kebijakan pembangunan bidang olahraga yang ditetapkan oleh pemerintah daerah bersangkutan yaitu PERDA dan mengatur salah satunya tentang penyediaan sarana dan prasarana olahraga sebagaimana yang tercantum dalam Undang-Undang Sistem Keolahragaan nasional Nomor 3 tahun 2005 dalam Bab XI pasal 67 ayat 1, 2 dan 4 yang berbunyi: (1) pemerintah, pemerintah daerah, dan masyarakat bertanggung jawab atas perencanaan, pengadaan, pemanfaatan, pemeliharaan, dan pengawasan prasarana olahraga. (2) pemerintah dan pemerintah daerah menjamin ketersediaan prasarana olahraga sesuai dengan standar dan kebutuhan pemerintah dan pemerintah daerah. (4) prasarana olahraga yang dibangun di daerah wajib memenuhi jumlah dan standar minimum yang ditetapkan oleh pemerintah.

Proses implementasi kebijakan pemerintah dimulai dari adanya suatu kebijakan yang telah siap dilaksanakan. *outcomes* yang dihasilkan melalui proses implementasi terdiri atas hasil kebijakan (*policy effect*) dan hasil akhir (*policy impact*). Hasil pada dampak yang ditimbulkan suatu program sangat berguna untuk menilai kinerja implementasi suatu program. *Policy effect* merupakan pengaruh jangka pendek yang dihasilkan dari pelaksanaan kebijakan. Dengan tersedianya sarana dan prasarana olahraga maka masyarakat semakin terfasilitasi untuk

berolahraga. Hal tersebut diharapkan memberikan dampak positif bagi dunia olahraga di Kota Ternate.

Kebijakan Pemerintah memerlukan penyusunan rencana yang baik mengenai hal-hal yang harus dijalankan untuk mendukung implementasi kebijakan tersebut, misalnya dalam bentuk Renstra (Rencana Strategis). Rencana tersebut merupakan sebuah proyek konkret yang akan dilaksanakan dalam suatu jangka waktu tertentu dimana target-target harus dapat dipenuhi sesuai patokan yang sudah ditetapkan sebelumnya. Dengan perencanaan yang baik maka diharapkan implementasinya juga baik dimana akan terwujudnya ketersediaan fasilitas sarana dan prasarana olahraga di Kota Ternate. Dengan tersedianya sarana dan prasarana olahraga maka masyarakat semakin terfasilitasi untuk berolahraga. Hal tersebut diharapkan memberikan dampak positif bagi dunia olahraga di Kota Ternate. Kemudahan dalam mengakses dan memanfaatkan sarana dan prasarana olahraga yang diiringi dengan standar kualitas yang memadai akan mendukung kemajuan dalam pencapaian prestasi olahraga di Kota Ternate.

Sarana dan prasarana olahraga yang sudah tersedia semestinya dimanfaatkan sesuai dengan kegunaannya dalam pengelolaan sarana prasarana, pada umumnya diserahkan kepada lembaga-lembaga pemerintahan dari berbagai jenjang sampai yang paling rendah, bahkan tidak jarang dilimpahkan kepada pihak swasta namun harus dalam pengawasan pemerintah secara ketat. Agar keberadaan fasilitas tetap terjaga maka diperlukan juga adanya sebuah sistem pengelolaan. Gambaran dalam bagan alur berpikir peneliti adalah sebagai berikut:



Gambar 2.9 Kerangka Berpikir (Ilustrasi Peneliti).

BAB V

PENUTUP

5.1 Simpulan

Kesimpulan berdasarkan hasil penelitian yang telah dikemukakan pada bab sebelumnya, maka penulis dapat menarik kesimpulan yang terkait dalam 5 indikator kebijakan pemerintah daerah terhadap pembangunan sarana dan prasarana olahraga di Kota Ternate Provinsi Maluku Utara. Sebagai berikut : (1) Kebijakan pemerintah daerah terhadap pembangunan sarana dan prasarana olahraga (2) Implementasi kebijakan pemerintah daerah terhadap pembangunan sarana dan prasarana olahraga (3) Perencanaan dalam penyediaan sarana dan prasarana olahraga oleh pemerintah daerah (4) Pengelolaan sarana dan prasarana olahraga (5) Pemanfaatan sarana dan prasarana olahraga :

- 1) Kebijakan pemerintah daerah Kota Ternate terhadap pembangunan sarana dan prasarana olahraga diatur oleh Walikota Ternate, Dinas Pemuda dan Olahraga, Pemerintah Kecamatan, Kelurahan beserta masyarakat yang diusulkan melalui Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrembang) tingkat kelurahan, kecamatan sampai tingkat kota.
- 2) Implementasi kebijakan pemerintah terhadap pembangunan sarana dan prasarana olahraga di Kota Ternate sudah ada namun semuanya belum terpenuhi sarana perasarannya seperti Stadion Gelora Kie Raha yang belum berstandar nasional dan GOR atau *Sport Hall* yang sementara belum terselesai, dan minimnya lapangan voli, bulutangkis yang tersebar di setiap kecamatan dan kelurahan.

- 3) Perencanaan dalam penyediaan sarana dan prasarana olahraga oleh pemerintah daerah di Kota Ternate yang dilakukan perencanaannya secara sistematis, terpadu, dan berkelanjutan dalam bentuk RPJPD, RPJMD, RKPD. Namun peran Pemerintah belum terlihat dengan jelas dalam merencanakan sarana dan prasarana olahraga di Kota Ternate. Penyediaan sarana dan prasarana olahraga belum memadai baik secara kualitas maupun kuantitas, belum merata pada semua cabang olahraga dan belum merata keseluruhan kecamatan yang ada di Kota Ternate.
- 4) Pengelolaan sarana dan prasarana olahraga di Kota Ternate Provinsi Maluku Utara yang dikelola oleh pemerintah daerah diatur dalam Peraturan Daerah Kota Ternate Provinsi Maluku Utara Nomor 26 Tahun 2014 Tentang Retribusi Tempat Rekreasi Dan Olahraga. Pengelolaan sarana dan prasarana dibawah naungan Pemerintah Kota Ternate ada penyediaan biaya pemeliharaan setiap tahun yang dialokasikan ke Dispora seperti Stadion Gelora Kie Raha, dan lapangan tenis. Sarana prasarana yang dibangun dengan menggunakan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) yang tersebar di 8 kecamatan Kota Ternate yang diserahkan oleh masyarakat menjadi tanggung jawab oleh masyarakat.
- 5) Pemanfaatan sarana dan prasarana olahraga di Kota Ternate Provinsi Maluku Utara yang tersedia bisa dimanfaatkan oleh masyarakat untuk berolahraga dan sebagai tempat latihan bagi para atlet cabang olahraga dalam hal pembinaan prestasi. Sarana dan prasarana olahraga yang disediakan oleh pemerintah sebagian bisa dimanfaatkan secara gratis atau tidak dipungut

biaya oleh masyarakat dan sebagian dipungut biaya seperti Stadion Gelora Kie Rahan, Lapangan Tenis.

5.2 Saran

Saran hasil penelitian kebijakan pemerintah daerah terhadap pembangunan sarana dan prasarana olahraga di Kota Ternate Provinsi Maluku Utara yaitu:

- 1) Pemerintah Kota Ternate harus membuat Peraturan Daerah tentang penyelenggara keolahragaan di Kota Ternate.
- 2) Pemerintah Daerah Kota Ternate dan Dinas Pemuda dan Olahraga harus mengeluarkan rekomendasi kebijakan pemerintah yang tepat dalam membangun sarana dan prasarana olahraga di Kota Ternate Provinsi Maluku Utara agar dapat meningkatkan masyarakat berolahraga supaya menjadi sehat dan bagi atlet-atlet yang berprestasi dan
- 3) Koordinasi dan kerjasama antara organisasi/lembaga yang berperan dalam olahraga dengan masyarakat harus di jalankan dengan baik sehingga kebijakan yang sudah dibuat bisa didukung oleh semua pihak berupaya untuk mewujudkan kebijakan tersebut.
- 4) Diharapkan peneliti lain dapat melakukan penelitian lebih lanjut sebagai pengembangan dari penelitian ini tentang pembangunan sarana dan prasarana olahraga yang tidak sesuai dengan tren disain pembangunana.

DAFTAR PUSTAKA

- Abdul. 2015. *Pemassalan Olahraga Sebagai Bagian Dari Sistem Pemabangunan Olahraga Seutuhnya*. Universitas Negeri Surabaya. Pustaka Setia: Jakarta.
- Afifah, H, M., Sulaiman,. Kusuma, D, Y, W. 2019. “The Substitution of Physical Education with Sekolah Alam Student Scout Learning Activities as the Means of Strengthening Education based Character Building in Natural Elementary School Ar-Ridho Semarang”. *Journal of Physical Education and Sports*. 9 (2) : 112 – 116.
- Agustino, Leo. 2008. *Dasar-dasar Kebijakan Publik*. Bandung: Alfabeta.
- Akbar K, I., Soegiyanto. & Pramono, H. 2019. “Multimedia Development Based on Android in The Prevention and Handling of Injuries to Sports Players” *Journal of Physical Education and Sports*. 9 (1) : 38 – 43.
- Aneta, A. 2010. “Implementasi Kebijakan Program Penanggulangan Kemiskinan Perkotaan (P2kp) di Kota Gorontalo” *Jurnal Administrasi Publik*. 1 (1): 55-65.
- Arikunto, S. 2010. *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktik*. Jakarta:
- Armoyo, G. 2014. “Implementasi Kebijakan Pemerintah Kota Surabaya Mengenai Peraturan Walikota Surabaya Nomor 85 Tahun 2006 Terkait Dengan Penerbitan Izin Reklame Videotron di Kota Surabaya”. *Jurnal Politik Muda*. 3 (3): 332-343.
- Astuti, H, P., Pramono H, & Rustiadi T. “Evaluation of the Implementation of Guidance at Sports Public Senior High School Lampung”. *Journal of Physical Education and Sports*. 8 (2) : 182 – 186.
- Budiono, P. 2015. “Implementasi Kebijakan Badan Usaha Milik Desa (Bumdes) di Bojonegoro (Studi di Desa Ngringinrejo Kecamatan Kalitidu dan Desa Kedungprimpem Kecamatan Kanor). *Jurnal Politik Muda*. 4 (1): 116 -125.
- Chad Seifried and Katherine Meyer. 2010. *International Journal of sport management Recreation & Touris*, Vol. 5, pp. 51-76. Lousiana State University Unitec New Zealand.
- Darmawan, D, B. 2018. “Efektivitas Runag Terbuka Olahraga Dalam Memfasilitasi Aktivitas Olahraga Masyarakat di Kabupaten Tegal”. *Tesis*. Semarang. Program Pascasarjana Unnes.

- Dasar, S & Decheline, G. 2017. "Hasil Pembangunan Olahraga di Kota Jambi Ditinjau Dari *Sport Development Index*". *Jurnal Pendidikan Jasmani Dan Olahraga*. 9 (2): 61-71.
- Departemen Pekerjaan Umum "Tata Cara Perencanaan Teknik Bangunan Gedung Olahraga". *Diterbitkan Oleh Yayasan Lpmb, Bandung*.
- Dimiyati Rd, W, M. 2013. "Pengaruh Implementasi Kebijakan Otonomi Daerah dan Dukungan Dana Terhadap Pemberdayaan Olahraga Rekreasi di Kabupaten Tasikmalaya". *Jurnal Ilmiah Mahasiswa Pascasarjana Administrasi Pendidikan*. 1 (2): 199-209.
- Dye R Thomas. 2008. *Understanding Public Policy*. Pearson Education' Upper Saddle River' NewJersey.
- Fikri R., Nurpratiwi R., Saleh C., 2015. "Perencanaan Pembangunan Daerah Dalam Penanggulangan Kemiskinan (Studi Tentang Perencanaan Pembangunan Melalui Program Satu Milyar Satu Kecamatan (Samisake) di Kota Jambi)". *Program Magister Ilmu Administrasi Publik, Universitas Brawijaya*. ISSN (Online) 5 (2) : 2407-6864.
- Firdaus M., Purnomo, A, M, I. 2015. "Pemanfaatan Taman Rekreasi Selomangkling (Klotok) Sebagai Sarana Dan Prasarana Olahraga Masyarakat Di Kota Kediri". *Jurnal Sportif*. 1 (1): 81-99.
- Gonabadi A, H., 2012. "Potential of Sport as an Instrument for Social Empowerment". *Journal of American Science*. 8(8): 602-605.
- Green, M.J. 2008. *Sport, Politics and Public Policy*. Institute of Sport and Leisure Policy. Loughborough: Leicestershire. UK. M.J. Green@lboro.ac.uk.
- Hakim, M, L, Al. 2015. "Studi Evaluasi Pelaksanaan Kebijakan Pemeliharaan Jalan Kota di Kota Surabaya". *Kebijakan dan Manajemen Publik*. 3 (1): 2303-341X.
- Handoyo, E. 2012. *Kebijakan Publik*. Semarang: Widya Karya.
- Husdarta. 2010. *Sejarah dan Filsafat Olahraga*. Bandung: Alfabeta.
- Irawan, E. 2015. "Implementasi Kebijakan Pembangunan Pariwisata di Kabupaten Banyuwangi" *Jurnal Jejaring Administrasi Publik*. 7 (2): 757-770.
- Irawan, R. 2017. "Studi Kelayakan Fasilitas Sarpras Olahraga Indoor Di Fik Unnes". *Jurnal Penjakora ejournal.undiksha.ac.id*. 90-102.
- Iskandar, J. (2012). *Kapita Selekta teori Administrasi Negara*. Bandung: Puspaga.

- Islamy, M. Irfan, 2008, *Perinsip-Perinsip Perumusan Kebijakan Negara*, Bumi Aksara, Jakarta.
- Jamarudin, Bahtiar & Jopang. 2018. “Kebijakan Pembinaan Atlet Pusat Pendidikan Dan Latihan Pelajar Dinas Kepemudaan Dan Olah Raga Propinsi Sulawesi Tenggara”. *Faculty of Social and Political Sciences Halu Oleo University*. ISSN: 2460-058X.
- Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) Kamus versi online/daring (dalam jaringan) Pranala (*link*):<https://kbbi.web.id/bijak>.
- Kasriman. 2017. “Motivasi Masyarakat Melakukan Olahraga Rekreasi Melalui Program *Car Free Day* di Jakarta”. *Jurnal Pendidikan Jasmani dan Olahraga*. 9 (2): 72-77.
- Kurniati Poni Sukaesih. 2015. “Policy Implementation of Electronic Identity Card (e-ID) in Cimahi City, West Java Province, Indonesia”. *International Journal of Science and Research (IJSR)*. ISSN (Online): 2319-7064
- Khamdani, A 2010. *Olahraga Tradisional Indonesia*. Klaten: PT. Mancanan Jaya Cemerlang.
- Kota Ternate Dalam Angka *Ternate Municipality in Figures* 2018. BPS Kota Ternate.
- Kristiyanto, Agus. 2012. *Pembangunan Olahraga Untuk Kesejahteraan Rakyat dan Kejayaan Bangsa*. Surakarta: Yuma Pustaka.
- Kurniasih, Nia dan Kustiwan, Iwan. 2009. *Pengantar Perencanaan Perkotaan*. Penerbit ITB : Bandung.
- Kusumaningrum, D, A, Mm. 2015. “MODUL Manajemen Olahraga dan Rekreasi”. 1-65.
- Laus, W, D, A. 2013. “Kebijakan Pemerintah Tentang Penyediaan Fasilitas Olahraga di Kabupaten Ketapang”. *Tesis*. Surakarta: Program Pascasarjana Uns.
- Lestari, A, W. 2017. “Peran pemerintah Kota Batu dalam implementasi kebijakan pembangunan pariwisata berdasarkan paradigma pembangunan berkelanjutan (*sustainable development*)”. *Masyarakat, Kebudayaan dan Politik*. 30 (3): 260-265.
- Mthethwa, R. M. (2012). Critical Dimensions for Policy Implementation. *African Journal of Public Affairs*, 5(2), 36-42.

- Muhsan. 2017. "Kebijakan Pemerintah Tentang Penyediaan Sarana dan Prasarana Olahraga di Kabupaten Lombok Timur Provinsi Nusa Tenggara Barat". *JISIP*. 1 (2): 2598-9944.
- Mulyadi, Dedy. 2016. *Studi Kebijakan Publik dan Pelayanan Publik Afabet Bandung*.
- Muthohir, Toho Cholik, dan Ali maksum. 2007. *Sport Development Index*. Jakarta: Indeks.
- Novita, N. 2017. "Evaluasi Kebijakan Pendayagunaan Aset Tetap Bumn Pada Rumah Dinas Pt. Kai (Persero) Daop 8 Kota Surabaya". *Kebijakan dan Manajemen Publik*. 5 (1) : 2303-341X.
- Nugroho, Riant. 2009. *Public Policy*. Jakarta : PT. Elex Media Komputindo.
- Nurcholis, Hanif. 2007. *Teori dan Praktek Pemerintahan dan Otonomi Daerah*, Jakarta: PT. Gramedia Widiasarana Indonesia.
- Nurzaqi, A., Sulaiman,. Rahayu, S. "Materi Pembelajaran Tematik Pendidikan Jasmani Olahraga dan Kesehatan Untuk Siswa Sekolah Dasar". *Journal of Physical Education and Sports*. 4 (1) : 2252-648X.
- Parsons, Wayne. 2006. *Public Policy: Pentgantar Teori dan Praktik Analisis Kebijakan*. Dialihbahasakan oleh Tri Wibowo Budi Santoso. Jakarta: Kencana.
- Peraturan Daerah Kota Ternate Nomor 39 Tahun 2012 Tentang Rancangan Pembangunan Jangka Panjang Kota Ternate Tahun 2005-2025. Ternate: RPJP Kota Ternate.
- Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2007 Tentang Penyelenggaraan Keolahragaan. Jakarta. www.hukumonline.com.
- Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2005 Tentang Standar Nasional Pendidikan. Jakarta.
- Plaikari, R, P., Hanani, E, S., Kusuma, D, W, Y. "Implementation of Government Policy in Alor Regency, East Nusa Tenggara regarding Guiding Football Sports as Priority Sports". *Journal of Physical Education and Sports*. 9 (1) (2020) : 1 – 8
- Prasetyo, D, E., Damrah,. Marjohan. 2018. "Evaluasi Kebijakan Pemerintah Daerah Dalam Pembinaan Prestasi Olahraga". *Jurnal Gelanggang Olahraga*. 1 (2): 32-41.

- Prasetyo, Y. 2013. “Kesadaran Masyarakat Berolahraga untuk Peningkatan Kesehatan dan Pembangunan Nasional”. *Jurnal Pendidikan Kesehatan dan Rekreasi FIK UNY*,. XI. (2): 219-228.
- Pratomo, A, S. 2015. “Motivasi Masyarakat Melakukan Kegiatan Sandboarding Sebagai Sarana Olahraga Rekreasi Di Pantai Parangkusumo Yogyakarta Tahun 2014”. *Journal of Physical Education, Sport, Health and Recreations*, 4 (12): 2270-2277.
- Purnaya, I, G, K., Semara, I, M, T 2018. “Implementasi Kebijakan Pemerintah Terhadap Penataan Sungai Badung Dalam Upaya Pengembangan Pariwisata di Kota Denpasar”. *PISSN*. (2): 2087 – 55768.
- Purwanto, E, A., dan Sulistyastuti, D, R (2012). *Implementasi Kebijakan Publik: Konsep dan Aplikasi di Indonesia*. JKMP-MAP. Universitas Gadjah Mada, Yogyakarta.
- Ramdhani, A., Ramdhani M, A., 2017. “Konsep Umum Pelaksanaan Kebijakan Publik”. *Jurnal Publik*. 11 (01): 1-12.
- Riyoko, E. 2014. “Kebijakan Pemerintah Kabupaten Musi Banyuasin Dalam Mengembangkan Minat Masyarakat Untuk Berolahraga”. *Tesis*. Semarang: Program Pascasarjana Unnes.
- Riyoko, E., KS, Soegiyanto., Sulaiman., 2014. “Kebijakan Pemerintah Kabupaten Musi Banyuasin Dalam Mengembangkan Minat Masyarakat Untuk Berolahraga”. *Journal Of Physical Education And Sports*. 3 (2) 91-95.
- Romadhon, S, A., Rustiadi, T. 2016. “Motivasi dan Minat Masyarakat Dalam Berolahraga Sepeda di Kota Semarang”. *Journal of Physical Education, Sport, Health and Recreation* 5 (1): 2252-6773.
- Santosa, I., Sugiyanto, S., Kristiyanto, A. 2014 . “Kebijakan Pemerintah Tentang Penyediaan Sarana dan Prasarana Olahraga Publik di Kabupaten Kudus (Studi Evaluasi tentang Perencanaan, Ketersediaan, Pemanfaatan, dan Pengelolaan Sarana dan Prasarana Olahraga)”. *Indonesian Journal of Sports Science*. 1-11.
- Saputra, D, R. 2018. “Nilai Olahraga Dalam Budaya Suku Anak Dalam Taman Nasional Bukit Duabelas Sarolangun. *Tesis*. Semarang. Program Pascasarjana Unnes.
- Saputri, V, V, I., 2014. “Survei Sarana Dan Prasarana Olahraga Penunjang Proses Pembelajaran Penjasorkes Dan Pemanfaatannya Di Sekolah Luar Biasa Kabupaten Temanggung Tahun 2013”. *Journal of Physical Education, Sport, Health and Recreations*. 3 (11): 1402-1407.

- Shashidhara, Sukashant S. Patil. 2016. "A Comparative Study of Self-Esteem between Sports - Men and Women". *International Journal of Science and Research (IJSR)*. ISSN (Online): 2319-7064.
- Setyawati, H., Kusuma, B, A. 2016. "Survei Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Minat Olahraga Rekreasi Akhir Pekan di Alun-Alun Wonosobo". *Journal of Physical Education, Sport, Health and Recreation*. 5 (2): 68-73.
- Setyadiharja R & Nengsih N S. 2017. "Pandangan Masyarakat Terhadap Kebijakan Standar Nasional Pendidikan (Studi Pada Pendidikan Dasar di Kota Tanjungpinang)". *Jurnal Ilmu Pemerintahan*. 2 (1) : 61-83.
- Sonny Sudiar, 2012. "Kebijakan Pembangunan Perbatasan dan Kesejahteraan Masyarakat di Wilayah Perbatasan Pulau Sebatik, Indonesia". *Jurnal Paradigma*. 1 (3): 389-401.
- Subarsono, AG. 2015. *Analisis Kebijakan Publik (Konsep, Teori dan Aplikasi)*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Sugiyono. (2014). *Metode Penelitian Pendidikan Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*. Bandung: Alfabeta.
- Sukaesih Kurniati Poni. 2015. "Policy Implementation of Electronic Identity Card (e-ID) in Cimahi City, West Java Province, Indonesia". *International Journal of Science and Research (IJSR)*. ISSN (Online): 2319-7064.
- Suwitri, S., 2014. *Analisis Kebijakan Publik*. Semarang: Universitas Diponegoro.
- Syafruddin. 2012. *Ilmu Keplatihan Olahraga*. UNP Press: Padang.
- Tahir, A. 2011. "Kebijakan Publik dan Transparansi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah". Jakarta: PT. Pustaka Indonesia Press.
- Taufiqurokhman. 2014. *Kebijakan Publik*. Jakarta Pusat: Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Moestopo Beragama (Pers).
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2000 Tentang Program Pembangunan Nasional*. Jakarta: Yayasan Titan 21UU PPN. 1-232.
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2005 Tentang Sistem Keolahragaan Nasional*. Jakarta: BPKP.
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2004 Tentang Otonomi Daerah*. Jakarta.

- Wahyudi, N, A. 2018. "Peran Perkembangan Industri Olahraga dan Rekreasi Dalam Menumbuhkan Jiwa Kewirausahaan Bagi Generasi Muda". *Prosiding SNIKU (Seminar Nasional Ilmu Keolahraaan UNIPMA)*. 1 (1): 34-42.
- Wahyudin, Saharullah, A A Mappanyukki. 2015. "Utilizing Public Space as a Recreational Sports Area". *International Journal of Science and Research (IJSR)*. ISSN (Online): 2319-7064.
- Wibowo K, M., Hidayatullah F., Kiyatno. 2017. "Evaluasi Pembinaan Prestasi Olahraga Bola Basket di Kabupaten Magetan". *Jurnal Media Ilmu Keolahraaan Indonesia*. 7. (1). p-ISSN 2088-6802.
- Winarno, Budi. 2012. *Kebijakan Publik (Teori, Proses, dan Studi Kasus)*. Yogyakarta: CAPS.
- Yudik Prasetyo. 2012. Olahraga Gateball Bagi Usia Lanjut. *Jurnal Ilmiah Kesehatan Olahraga*.
- Yuniartik, H., Hidayah, T. Nasuka. 2017. "Evaluasi Pembelajaran Pendidikan Jasmani Olahraga dan Kesehatan di SLB C Se-Kota Yogyakarta. *Journal of Physical Education and Sports*. 6 (2): 225-648X.
- Yusnad M R B. 2016. "Kebijakan Pembinaan Atlet Oleh Dinas Pemuda dan Olahraga (DISPORA) Kota Tanjungpinang". *Program Studi Ilmu Administrasi Negara Fakultas Ilmu Sosial Dan Ilmu Politik*. 1-26.

Lampiran 1. Surat Izin Penelitian



KEMENTERIAN RISET, TEKNOLOGI, DAN PENDIDIKAN TINGGI
UNIVERSITAS NEGERI SEMARANG
PASCASARJANA

Gedung A, Kampus Pascasarjana, Jl. Kelud Utara III, Semarang 50237
Telepon +6224-8440516, 8449017, Faksimile +6224-8449969
Laman: <http://pps.unnes.ac.id>, surel: pps@mail.unnes.ac.id

Nomor : 4391/UN37.2/LT/2019
Hal : Izin Penelitian

15 April 2019

Yth. Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Ternate
Pemerintah Kota Ternate Badan Kesatuan Bangsa dan Politik

Dengan hormat, bersama ini kami sampaikan bahwa mahasiswa di bawah ini:

Nama : Rudi Abas
NIM : 0602517001
Program Studi : Pendidikan Olahraga, S2
Semester : Genap
Tahun akademik : 2018/2019
Judul : Kebijakan Pemerintah Daerah Terhadap Pembangunan Sarana dan Prasarana olahraga di Kota Ternate Provinsi Maluku Utara

Kami mohon yang bersangkutan diberikan izin untuk melaksanakan penelitian tesis di perusahaan atau instansi yang Saudara pimpin, dengan alokasi waktu 10 Mei s.d 12 Juli 2019.

Atas perhatian dan kerjasama Saudara, kami mengucapkan terima kasih.

a.n. Direktur Pascasarjana
Wakil Direktur Bid. Akademik dan
Kemahasiswaan.



Prof. Dr. Totok Sumaryanto F, M.Pd.
NIP 196410271991021001

Tembusan:
Direktur Pascasarjana;
Universitas Negeri Semarang



Nomor Agenda Surat : 777 948 789 4

Sistem Informasi Surat Dinas - UNNES (2019-04-15 15:17:39)

Lampiran 2. Surat Rekomendasi Izin Penelitian Pemerintah Kota Ternate Badan Kesatuan Bangsa dan Politik .



PEMERINTAH KOTA TERNATE
BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK

Alamat : Jalan Simpang Lima BTN Kelurahan Marikurubu Kecamatan Kota Ternate Tengah Telp. (0921)-3125973 Ternate

REKOMENDASI PENELITIAN

Nomor : 070 / 269 / BKBP / 2019

- I. Dasar :
1. PERMENDAGRI Nomor 7 Tahun 2014 tentang Perubahan atas PERMENDAGRI Nomor 64 Tahun 2011 tentang Penerbitan Rekomendasi Penelitian.
 2. Peraturan Walikota Ternate Nomor 36 Tahun 2017 tentang Tugas Pokok dan Fungsi Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Ternate.
- II. Menimbang :
- Menunjuk Surat Wakil Direktur Bidang Akademik dan Kemahasiswaan Fakultas Pascasarjana Universitas Negeri Semarang Nomor : 4391/UN37.2/LT/2019 tanggal 15 April 2019, Perihal Permonanan Izin Penelitian , maka setelah di teliti secara administrasi, dipandang perlu diberikan rekomendasi.
- III. Walikota Ternate, memberikan rekomendasi kepada :
1. Nama : RUDI ABAS
 2. NIM : 0602517001
 3. Alamat : Kel. Takome Kec. Ternate Barat
 4. Judul Penelitian : Kebijakan Pemerintah Daerah Terhadap Pembangunan Sarana dan Prasarana Olahraga di Kota Ternate Provinsi Maluku Utara
 5. Tujuan Penelitian : Dalam Rangka Penulisan Tesis dan dan Penyelesaian Studi Pada Jenjang Pendidikan Magister (S2) Pada Universitas Negeri Semarang
 6. Lokasi Penelitian : Kota Ternate
 7. Waktu Penelitian : 13 Mei s/d 13 Juli 2019
 8. Program Studi : Pendidikan Olahraga, S2
 9. Penanggung jawab : Prof. Dr. Totok Sumaryanto F, M,Pd
 10. Nama Lembaga : Universitas Negeri Semarang
- IV. Hal-hal yang harus ditaati oleh peneliti :
1. Selesai melaksanakan kegiatan, yang bersangkutan dapat menyampaikan hasil penelitiannya kepada Walikota Ternate, C.q. Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik.
 2. Kegiatan dimaksud tidak boleh menyimpang dari rekomendasi yang diberikan serta mentaati ketentuan perundang-undangan yang berlaku.
 3. Apabila terjadi penyalahgunaan rekomendasi ini akan ditinjau kembali sesuai ketentuan yang berlaku.
- Demikian rekomendasi ini diberikan untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Ternate, 13 Mei 2019

WALIKOTA TERNATE
 Kepala Badan Kesatuan bangsa dan politik
 Sekretaris
 M. ONFAL UMATERNATE, S.STP.,M.Si
 Pembina
 Nip. 198102121999121002

Tembusan : disampaikan kepada Yth :

1. Walikota Ternate (sebagai laporan) di Ternate
2. Kepala Bappelitbangda Kota Ternate di Ternate
3. Camat Se- Kota Ternate di Ternate
4. Ketua DPRD Kota Ternate di Ternate
5. Kepala BPS Kota Ternate di Ternate
6. Kepala Dispora Kota Ternate di Ternate
7. Ketua KONI Kota Ternate di Ternate
8. Yang bersangkutan untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Lampiran 3. Surat Keterangan Penelitian Bappelitbangda Kota Ternate



PEMERINTAH KOTA TERNATE
BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN PENELITIAN
DAN PENGEMBANGAN DAERAH

Jalan Cengkih Afo No. 14 Ternate-97712 Maluku Utara
 Telepon 0921-3127006 Fax 0921-3128640 email : bappedakotaternate@gmail.com
<http://www.bappeda.kota-ternate.go.id>

SURAT KETERANGAN

No. 050.13/554/BAPP-KT/2019

Yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : Lasmiyati. S.Si .ME
 NIP : 19790106 200212 2 005
 Jabatan : Kepala Bidang Penelitian dan Pengembangan
 Bappelitbangda Kota Ternate

dengan ini menerangkan bahwa :

Nama : Rudi Abas
 Nim : 0602517001
 Alamat : Kel. Takome Kec. Ternate Barat
 Lokasi Penelitian : Kota Ternate

adalah benar telah melakukan penelitian di Kantor Bappelitbangda Kota Ternate dengan judul penelitian "**Kebijakan Pemerintah Daerah Terhadap Pembangunan Sarana dan Prasarana Olahraga di Kota Ternate Provinsi Maluku Utara**". Berdasarkan surat Rekomendasi Penelitian dari Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Ternate.

Demikian untuk diketahui dan dipergunakan sebagaimana mestinya.

Ternate, 10 Juli 2019

KEPALA BAPPELITBANGDA KOTA TERNATE

An. Kepala Bidang Penelitian dan Pengembangan


Lasmiyati, S.Si.ME
Nip. 19790106 200212 2 005

Lampiran 4. Surat Keterangan Penelitian Dispora Kota Ternate



PEMERINTAH KOTA TERNATE DINAS PEMUDA DAN OLAHRAGA

Alamat : Jln. Pemuda Kel.Toboleu No.131 A Telp. (0921) 3110970 Kode Pos 97726

SURAT KETERANGAN

Nomor : 800/ 122 / 2019

Yang bertanda tangan di bawah ini :

N a m a : **SUKARJAN HIRTO, S.Sos**
 NIP : 19670808 200003 1 004
 Pangkat/Gol : Pembina Tk.I IV/b
 Jabatan : Kepala Dinas Pemuda dan Olahraga Kota Ternate

Dengan ini menerangkan :

N a m a : **RUDI ABAS**
 NIM : 0602517001
 Alamat : Kel. Takome Kec. Ternate Barat

Bahwa mahasiswa yang namanya tersebut diatas benar-benar melaksanakan tugas Penelitian dengan judul “ **Kebijakan Pemerintah Daerah Terhadap Pembangunan Sarana dan Prasarana Olahraga di Kota Ternate Provinsi Maluku Utara** “ dari tgl 13 Mei s/d 13 Juli 2019 pada Dinas Pemuda dan Olahraga Kota Ternate .

Demikian surat keterangan ini dibuat untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Ternate, 15 Juli 2019

Kepala Dinas Pemuda dan Olahraga
Kota Ternate

Sukarjan Hirto, S.Sos
Pembina Tk.I/IV.b
 NIP. 19670808 200003 1 004

Tembusan disampaikan kepada Yth :

2. Walikota Ternate di Ternate (sebagai laporan)

Lampiran 5. Surat Rekomendasi Penelitian Kecamatan Kota Ternate Utara



**PEMERINTAH KOTA TERNATE
KECAMATAN KOTA TERNATE UTARA**

Alamat Jalan Batu Angus No. 30 Telp (0921) 3119317 e-mail : kantor.camtara.ternatekota.go.id
Ternate

Kode Pos 97727

SURAT REKOMENDASI

Nomor : 423.4 / 18 / 2019

I. Dasar : Surat Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Nomor : 070 / 269 / BKBP / 2019
Tanggal 13 Mei 2019 perihal Izin Penelitian,

II. Camat Kota Ternate Utara dengan ini menerangkan bahwa :

Nama : **RUDI ABAS**

NIM : 0602517001

Alamat : Kel. Takome Kecamatan Kota Ternate Barat

Judul Penelitian : ***"Kebijakan Pemerintah Daerah Terhadap Pembangunan Sarana dan Prasarana Olahraga di Kota Ternate Provinsi Maluku Utara 2018"***

Lokasi Penelitian : Kecamatan Kota Ternate Utara

Dengan ini memberikan rekomendasi kepada yang bersangkutan untuk melaksanakan penelitian di wilayah Kecamatan Kota Ternate Utara dalam rangka penulisan Tesis dan penyelesaian studi pada jenjang pendidikan Magister (S2) Pada Universitas Negeri Semarang..

III. Untuk itu dimintakan kepada Saudara untuk dapat memberikan bantuan kepada yang bersangkutan dalam rangka penulisan Tesis dan penyelesaian studi pada jenjang pendidikan Magister (S2) Pada Universitas Negeri Semarang.

IV. Hal-hal yang harus ditaati oleh peneliti :

1. Kegiatan dimaksud tidak menyimpang dari izin yang diberikan dan mentaati ketentuan perundang-undangan yang berlaku.
2. Apabila terjadi penyalahgunaan penggunaan rekomendasi ini akan ditinjau kembali sesuai ketentuan yang berlaku.

V. Demikian rekomendasi ini dibuat dan diberikan untuk dipergunakan seperlunya.

Ternate, 27 Mei 2019

CAMAT KOTA TERNATE UTARA



NIP. 19761108 200003 1 004

Lampiran 6. Surat Keterangan Penelitian Kecamatan Kota Ternate Tengah



PEMERINTAH KOTA TERNATE TENGAH
KECAMATAN KOTA TERNATE TENGAH

Jalan Kayu Manis, Kel. Salahuddin Ternate 97712 Maluku Utara
 Telepon (0921) 311039 e-Mail ttengahofficial2008@yahoo.com

Ternate, 10 Juli 2019

Nomor : 070 / 224 - KCTT / 2019
 Lampiran : -
 Perihal : Pemberitahuan Telah Selesai
Melaksanakan Penelitian

K e p a d a
 Yth. Wakil Direktur Bidang Akademik Kemahasiswaan
 Universitas Negeri Semarang
 Di –
 Surabaya. –

Assalamuallaikum Wr, Wb

Yang bertnda tangan dibawah ini :

N a m a : Abd. Usman, SKM
 Nip : 19670606 198903 1 011
 Jabatan : Camat Kota Ternate Tengah
 Dengan ini menerangkan bahwa :
 N a m a : Rudi Abas
 NIM : 0602517001
 Alamat : Kel. Takome Kec. Ternate Barat

Bahwa yang bersangkutan telah selesai melaksanakan tugas penelitiannya mulai pada tanggal 13 Mei s/d 13 Juli 2019, penelitian di wilayah kecamatan Ternate Tengah di Kelurahan Stadion dengan judul penelitian :

Kebijakan Pemerintah Daerah Terhadap Pembangunan Sarana dan Prasarana Olah Raga di Kota Ternate Propinsi Maluku Utara. Tujuan Penelitian Dalam Rangka Penulisan Tesis dan Penyelesaian Studi Pada Jenjang Pendidikan Magister (S2) Pada Universitas Tersebut.

Demikian yang dapat kami sampaikan atas perhatian di sampaikan terima kasih



Lampiran 7. Surat Rekomendasi Penelitian Kecamatan Pulau Ternate



PEMERINTAH KOTA TERNATE
KECAMATAN PULAU TERNATE

Jln. Pengayoman No..... Telp.

TERNATE KodePos 97751

SURAT REKOMENDASI PENELITIAN

NOMOR : 070 / 05 /Kec.PI.Tte /2019

Kepala Kecamatan Pulau Ternate Manerangkan Bahwa

Nama : RUDI ABAS
 NIM : 0602517001
 Alamat : Kel. TakomeKec. Ternate Barat
 Judul Penelitian : Kebijakan Pemerintah Daerah Terhadap Pembangunan Saranadan Prasarana Olahraga di Kota Ternate Provinsi Maluku Utara
 Tujuan Penelitian : Dalam Rangka Penulisan Tesis dan Penyelesaian Studi Pada Jenjang Pendidikan Magister (S2) Pada Universitas Negeri Semarang
 Waktu Penelitian : 13 Mei s/d 13 Juli 2019
 Lokasi Penelitian : Kecamatan Pulau Ternate

Surat Keterangan IZIN PENELITIAN ini diberikan, agar dapat melakukan Penelitian dan Pengambilan Data di wilayah Kecamatan Pulau Ternate.

Demikian surat keterangan ini diberikan untuk dapat dipergunakan sebagaimana Mestinya.

Ternate, 25 Juni 2019

Mengetahui

Camat Pulau Ternate



ZAINUDDIN ABDJAN, S.Pd
 NIP. 19660919 199403 1 007

Lampiran 8. Surat Keterangan Penelitian Kecamatan Ternate Barat



PEMERINTAH KOTA TERNATE
KECAMATAN TERNATE BARAT

Jln. (0921)

TERNATE

SURAT KETERANGAN TELAH MELAKSANAKAN PENELITIAN

NOMOR :070/165/2019

Kami yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : FAHMI BASSA AMIN, SH
 Nip : 197710212001121007
 Jabatan : Camat Ternate Barat

Dengan ini menerangkan bahwa :

Nama : RUDI ABAS
 NPM : 0602517001
 Alamat : Kel. Takome Kec. Ternate Utara
 Program Studi : Pendidikan Olahraga S2
 Universitas : Negeri Semarang

Adalah benar-benar telah melaksanakan Penelitian pada 7 Kelurahan di Wilayah Kecamatan Ternate Barat yang dimulai pada tanggal 14 Mei s/d 14 Juli 2019 dan telah pula membahas materi hasil penelitian dihadapan kami.

Demikian surat keterangan ini buat untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Ternate, 15 Juli 2019

Camat Ternate Barat



FAHMI BASSA AMIN, SH

Penata Tk.I

NIP. 197710212001121007

Lampiran 9. Surat Rekomendasi Penelitian Kecamatan Pulau Batang Dua



PEMERINTAH KOTA TERNATE
KECAMATAN PULAU BATANG DUA

Alamat : Jalan Pengayoman Nomor : 01 Kelurahan Mayau Kode Pos. 97751
 BATANG DUA

SURAT REKOMENDASI PENELITIAN

Nomor : 070 / 10 / Kec PI Btg II / 2019

Kepala Kecamatan Pulau Batang Dua Menerangkan Dengan Benar

Nama : **RUDI ABAS**
 NIM : 0602517001
 Alamat : Kelurahan Takome, Kecamatan Ternate Barat
 Judul Penelitian : Kebijakan Pemerintah Daerah Terhadap Pembangunan Sarana dan Prasarana Olahraga di Kota Ternate Provinsi Maluku Utara
 Tujuan Penelitian : Dalam Rangka Penulisan Tesis dan Penyelesaian Studi Pada Jenjang Pendidikan Magister (S2) Pada Universitas Negeri Semarang
 Waktu Penelitian : 13 Mei s/d 13 Juli 2019
 Lokasi Penelitian : Kecamatan Pulau Batang Dua

Surat Keterangan **IZIN PENELITIAN** Ini diBerikan, agar dapat melakukan penelitian dan Pengambilan Data di Wilayah Kecamatan Pulau Batang Dua

Demikian Surat Keterangan Ini diberikan Untuk Dapat dipergunakan Sebagaimana Mestinya

Ternate, 2 Juli 2019

Mengetahui,
 Camat Pulau Batang Dua


PHILIPUS PATTIPELOHY. S.STP
 Pembina Tk I / IV.b
 NIP. 19800708 199912 1 001

Lampiran 10. Surat Rekomendasi Penelitian Kecamatan Kota Ternate Selatan



**PEMERINTAH KOTA TERNATE
KECAMATAN KOTA TERNATE SELATAN**

*Jln. Raya Tugu Makugawene, Kalumata Kode Pos 97718
TERNATE*

REKOMENDASI PENELITIAN

Nomor : 070 / / 2019

Menunjuk surat Badan Kesatuan Bangsa Politik Dan Perlindungan Masyarakat Nomor : 070 / 269 / BKBP / 2019 Tanggal 13 Mei 2019 perihal izin penelitian, maka setelah diteliti dipandang perlu diberikan rekomendasi sesuai perihal dimaksud kepada:

Nama : **RUDI ABAS**
 N I M : 0602517001
 Alamat : Kel. Takome Kec. Ternate Barat
 Judul Penelitian : ***"Kebijakan Pemerintah Daerah Terhadap Pembangunan Sarana dan Prasarana Olahraga di Kota Ternate Provinsi Maluku Utara"***
 Tujuan Penelitian : Dalam Rangka Penulisan Tesis dan Penyelesaian Studi Oada Jenjang Pendidikan Magister (S2) Pada Universitas Negeri Semarang
 Lokasi Penelitian : Kota Ternate
 Waktu Penelitian : 13 Mei s/d 13 Juli 2019

Demikian rekomendasi ini dibuat guna dipergunakan sebagai bahan pengurusan selanjutnya.

Ternate, 19 Juni 2019

Camat Kota Ternate Selatan



NIP : 19851018-2010011002

Lampiran 11. Surat Keterangan Penelitian Kecamatan Pulau Hiri



PEMERINTAH KOTA TERNATE KECAMATAN PULAU HIRI

Alamat : Jln. Sultan Muhammad Zen. Kel. Faudu Kec. Pulau Hiri
No. Hp. 081356588665. E-mail : kecamatanpulauhiri@yahoo.com. Kode Pos : 97751

SURAT KETERANGAN

Nomor : 070/116/Kec.PH/2019

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : RUSTAM MALANG
NIP : 19730520 199603 1 003
Pangkat/Gol.Ruang : Penata Tk. I III/d
Jabatan : Camat Pulau Hiri

Dengan ini menerangkan bahwa :

Nama : RUDI ABAS
NPM : 0602517001
Alamat : Kel. Takome Kec. Ternate Barat
Judul Penelitian : Kebijakan Pemerintah Daerah Terhadap Pembangunan Sarana dan Prasarana Olahraga di Kota Ternate Provinsi Maluku Utara
Program Studi : Pendidikan Olahraga, S2
Nama Lembaga : Universitas Negeri Semarang

Bahwa nama tersebut diatas adalah Mahasiswa Program Studi Pendidikan Olahraga, S2 Universitas Negeri Semarang yang telah melakukan pengambilan data dan penelitian dalam rangka Penyusunan Tesis dan Penyelesaian Studi pada Jenjang Pendidikan Magister (S2) pada Universitas Negeri Semarang dengan judul "**Kebijakan Pemerintah Daerah Terhadap Pembangunan Sarana dan Prasarana Olahraga di Kota Ternate Provinsi Maluku Utara**", mulai dari tanggal 13 Mei sampai dengan tanggal 13 Juli 2019.

Untuk itu Surat Keterangan ini sebagai bukti bahwa Mahasiswa yang bersangkutan, **Telah selesai melakukan pengambilan data dan penelitian pada Kecamatan Pulau Hiri Pemerintah Kota Ternate.**

Demikian Surat Keterangan ini diterbitkan, untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Hiri, 15 Juli 2019

CAMAT PULAU HIRI



Lampiran 12. Surat Rekomendasi Penelitian Kecamatan Pulau Moti



PEMERINTAH KOTA TERNATE
KECAMATAN MOTI

Alamat : Jl. Pantai Tosehe Kel. Moti Kota

REKOMENDASI

Nomor : 070/80/2019

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : **HASAN M. MATDOA, S.IP**
 NIP : 19671024 1988031007
 Pangkat/Golongan : Pebina Tk.I. IV/b
 Jabatan : Camat Moti

Dengan ini memberikan rekomendasi kepada :

Nama : **RUDI ABAS**
 NIM : 0602517001
 Alamat : Kel. Takome Kec. Ternate Barat
 Judul Penelitian : Kebijakan pemerintah Daerah terhadap pembangunan sarana Dan Prasarana olahraga di Kota Ternate Provinsi Maluku Utara.
 Tujuan Penelitian : dalam rangka penulisan tesis dan penyelesaian studi pada jenjang pendidikan magister (S2) pada Universitas Negeri Semarang.
 Lokasi penelitian : Kota Ternate
 Waktu Penelitian : 13 Mei s/d 13 Juli 2019
 Program Studi : Pendidikan Olahraga, S2
 Penanggungjawab : Prof. DR. Totok Sumaryanto F.M.Pd
 Nama Lembaga : Universitas Negeri Semarang

Menerangkan bahwa mahasiswa tersebut benar-benar telah melaksanakan penelitian di Kecamatan Moti Kota Ternate Provinsi Maluku Utara sesuai dengan judul tesis dan jadwal waktu yang telah ditentukan.

Demikian Rekomendasi ini dibuat dengan benar untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Moti, 14 Juli 2019

Camat Moti



HASAN M. MATDOAN, S.IP

Pembina Tk.I

NIP. 19671024 1988031007

Lampiran 13. Surat Keterangan Penelitian Koni Kota Ternate



**KOMITE OLAH RAGA NASIONAL INDONESIA
(KONI)
KOTA TERNATE**

Sekretariat : Jl. Jati Metro No. 12. Kelurahan Jati. Ternate Selatan Kota Ternate (97716)

SURAT KETERANGAN

Nomor : 008/S.Rek/KONI/KT/I/2019

Ketua Umum Koni Kota Ternate. Provinsi Maluku Utara, dengan ini menerangkan bahwa :

Nama	:	RUDI ABAS
NIM	:	0602517001
Alamat	:	Kelurahan Takome. Kecamatan Ternate Barat. Kota Ternate
Judul Penelitian	:	Kebijakan Pemerintah Daerah Terhadap Pembangunan Sarana dan Prasarana Olahraga di Kota Ternate Provinsi Maluku Utara
Tujuan Penelitian	:	Dalam Rangka Penulisan Thesis dan Penyelesaian Studi Pendidikan Magister (S2) pada Universitas Negeri Semarang
Waktu Penelitian	:	13 Mei – 13 Juli 2019
Lokasi Penelitian	:	Kantor Koni Kota ternate. Jl. Jati Metro No. 12. Kelurahan Jati. Ternate Selatan Kota Ternate (97716)

Bahwa yang bersangkutan adalah benar telah melaksanakan penelitian dan melakukan pengambilan data penelitian di kantor KONI Kota Ternate.

Koni Kota Ternate mengucapkan terima kasih atas kerjasamanya dan semoga Hasil penelitian dapat memberikan kontribusi pemikiran dalam kemajuan olahraga di Kota Ternate.

Demikianlah surat rekomendasi ini dibuat untuk dipergunakan seperlunya, atas kerja sama yang baik di ucapkan terima kasih.

Ternate, 01 Juli 2019

KONI Kota Ternate
Ketu Umum

LUKMAN S. POLI

Lampiran 14. Surat Keterangan Penelitian Badan Pusat Statistik (BPS) Kota Ternate



Nomor : B-038/BPS/82716/006/2019
Lampiran : 1 (satu) set
Hal : **Penyerahan Data**

Ternate, 18 Juni 2019

Kepada Yang Terhormat :

Rudi Abas
di –

Tempat

Sebagai tindak lanjut dari permintaan data kepada kami pada 18 Juni 2019, melalui Surat Rekomendasi Penelitian dari Badan Kesatuan Bangsa dan Politik No : 070/269/BKP/2019, maka kami mengirimkan lampiran data yang tersedia kepada bapak/ibu, dengan rincian data berikut :

1. Publikasi Kota Ternate Dalam Angka 2018

Untuk menjadi himbauan, bahwa Penerima data bersedia untuk memenuhi syarat sebagai berikut


1. Menggunakan kutipan jelas pada sumber yang telah kami muat dalam data, bilamana digunakan dalam publikasi/laporan.
2. Penerima data tidak akan menggunakan data tersebut untuk keperluan yang menyimpang dari tujuan permintaan data yang diberikan.

Demikian Surat Keterangan ini kami buat untuk dipergunakan sebagaimana mestinya, atas perhatian dan kerjasamanya diucapkan terima kasih.

Kepala BPS Kota Ternate

Muhammad Rismat

Lampiran 15. Surat Keterangan Penelitian DPRD Kota Ternate



PEMERINTAH KOTA TERNATE
SEKRETARIAT DPRD

Alamat : Gedung DPRD Kota Ternate Jl. Raya Kalumata Puncak Ternate
Telepon Nomor : (0921) 23109-201, 23324-202, 23205-203, 23307

Surat Keterangan
Nomor : /390/2019

Yang bertandatangan dibawah ini :


N a m a : Safia M. Nur, SE.
N i p : 196612291992032007.
J a b a t a n : Sekretaris DPRD Kota Ternate.

Menerangkan bahwa :

N a m a : Rudi Abas
N I M : 0602517001
Program Study : Pendidikan Olahraga, S2 pada Universitas Negeri Semarang.

Bahwa benar yang bersangkutan melakukan Penelitian di Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Ternate terkait dengan judul penelitian ***Kebijakan Pemerintah Daerah Terhadap Pembangunan Sarana dan Prasarana Olahraga di Kota Ternate Provinsi Maluku Utara***, Dalam rangka penulisan Tesis dan penyelesaian studi pada jenjang Pendidikan Magister (S1) pada Universitas Negeri Semarang

Ternate, 17 Juli 2019.
Sekretaris DPRD Kota Ternate



Safia M. Nur, SE
Pembina Tingkat I
Nip. 196612291992032007

Lampiran 16. Surat Keterangan Selesai Penelitian Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Ternate



PEMERINTAH KOTA TERNATE
BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK

Alamat : Jalan Simpang Lima BTN Kelurahan Marikurubu Kecamatan Kota Ternate Tengah Telp. (0921)-3125973 Ternate

SURAT KETERANGAN SELESAI PENELITIAN

Nomor : 070 / 430 / BKBP / 2019

Yang bertanda tangan di bawah ini, Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Ternate Dengan ini menerangkan dengan sesungguhnya bahwa :

Nama : RUDI ABAS
 NIM : 0602517001
 Alamat : Kel. Takome Kec. Ternate Barat
 Program Studi : Pendidikan Olahraga, S2
 Nama Lembaga : Universitas Negeri Semarang

Benar-Benar Telah melaksanakan penelitian dengan judul "**Kebijakan Pemerintah Daerah Terhadap Pembangunan Sarana dan Prasarana Olahraga di Kota Ternate Provinsi Maluku Utara**". sejak Tanggal 13 Mei 2019 sampai dengan tanggal 13 Juli 2019 di Kota Ternate.

Demikian Surat Keterangan Selesai Penelitian ini dibuat dengan sesungguhnya, serta untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Ternate, 18 Juli 2019
 a.n. WALIKOTA TERNATE
 Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik
 U.b
 Kabid Politik Dalam Negeri



ASNAWI YUNUS, S.Sos., M.Si.
 Pembina
 Nip. 197108011999031007

Tembusan : disampaikan kepada Yth :

1. Walikota Ternate (sebagai laporan) di Ternate
2. Direktur Pascasarjana Universitas Negeri Semarang di Semarang
3. Ketua Prodi Pendidikan Olahraga, S2 Universitas Negeri Semarang di Semarang
4. Yang bersangkutan untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.-

Lampiran 17. Instrumen Wawancara

INSTRUMEN WAWANCARA

Kebijakan Pemerintah Daerah Terhadap Pembangunan Sarana dan Prasarana
Olahraga di Kota Ternate Provinsi Maluku Utara

Nama :
 Jabatan :
 Uasi :
 Hari/Tanggal :
 Pewawancara :

No	Aspek Yang Di Ungkap	Butir Pertanyaan	Jawaban
(1)	(2)	(3)	(4)
1	Kebijakan pemerintah daerah terhadap pembangunan sarana dan prasarana olahraga	1) Apakah ada kebijakan pemerintah terhadap pembangunan sarana dan prasarana olahraga di Kota Ternate ?	
		2) Bagaimana kebijakan pemerintah terhadap pembangunan sarana dan prasarana olahraga ?	
		3) Bagaimana proses kebijakan pemerintah terhadap pembangunan sarana dan prasarana olahraga ?	
		4) Apakah ada yang terlibat dalam kebijakan pemerintah daerah terhadap pembangunan sarana dan prasarana olahraga ?	
		5) Apakah ada faktor penghambat dalam kebijakan pemerintah daerah terhadap pembangunan sarana dan prasarana olahraga ?	
		6) Apakah ada dana dari pemerintah terhadap pembangunan sarana dan prasarana olahraga ?	
		7) Apakah ada dana bantuan/sponsor dari luar pemerintah terhadap pembangunan sarana dan prasarana olahraga ?	
		8) Apakah masyarakat ikut mencari dana untuk pembangunan sarana dan prasarana olahraga ?	
		9) Siapa saja yang terlibat dalam kebijakan tersebut ?	
2	Implementasi kebijakan pemerintah daerah terhadap pembangunan sarana dan prasarana olahraga	1) Bagaimana implementasikan kebijakan pemerintah terhadap pembangunan sarana dan prasarana olahraga ?	
		2) Apakah ada kegagalan pemerintah dalam implementasi kebijakan pembangunan sarana dan prasarana olahraga ?	

(1)	(2)	(3)	(4)
		3) Bagaimana proses implementasi kebijakan pemerintah daerah terhadap pembangunan sarana dan prasarana olahraga ?	
		4) Apakah ada faktor penghambat dalam implementasi kebijakan terhadap pembangunan sarana dan prasarana olahraga?	
		5) Bagaimana faktor penghambat dalam implementasi kebijakan terhadap pembangunan sarana dan prasarana olahraga?	
		6) Apakah ada faktor penunjang dalam implementasi kebijakan pemerintah terhadap pembangunan sarana dan prasarana olahraga ?	
3	Perencanaan dalam penyediaan pemerintah daerah terhadap sarana dan prasarana olahraga	1) Apakah ada perencanaan khusus mengenai penyediaan pembangunan sarana dan prasarana olahraga ?	
		2) Bagaimana perencanaan dalam penyediaan pemerintah daerah terhadap sarana dan prasarana olahraga ?	
		3) Siapa saja yang terlibat dalam perencanaan penyediaan sarana dan prasarana olahraga ?	
		4) Apakah ada pembangunan sarana dan prasarana olahraga yang lebih diprioritaskan oleh pemerintah dalam perencanaan ?	
		5) Adakah rencana struktur pembangunan sarana dan prasarana olahraga yang dibuat ?	
		6) Berapakah jangka waktu yang diperlukan dalam membangun pembangunan sarana dan prasarana olahraga yang ada ?	
		7) Apakah pembangunan sarana dan prasarana olahraga yang di sediakan pemerintah secara umum sudah memenuhi standar nasional baik secara kualitas maupun kuantitas ?	
		8) Berapa jumlah pembagunan sarana dan prasaranan olahraga yang dapat diakses oleh masyarakat dan atlet ?	
		9) Apakah ada penyediaan pembangunan sarana dan prasarana olahraga dari pihak swasta ?	
		10) Apakah ada aspirasi drai masyarakat tentang pembangunan sarana dan prasarana olahraga ?	
		11) Apakah sarana dan prasarana olahraga yang disediakan oleh pemerintah untuk masyarakat berolahraga secara gratis ?	
		12) Apakah masyarakat ikut dalam penyediaan untuk sarana dan prasarana olahraga ?	

(1)	(2)	(3)	(4)
4	Pengelolaan sarana dan prasarana olahraga	1) Bagaimana pengelolaan sarana dan prasarana olahraga ?	
		2) Bagaimana bentuk prosedur ketentuan perizinan pemanfaatan pembangunan sarana dan prasarana olahraga ?	
		3) Apakah ada dana dari pemerintah untuk perawatan sarana dan prasarana olahraga ?	
		4) Adakah tata tertib dalam pemanfaatan pembangunan sarana dan prasarana olahraga untuk aktivitas olahraga masyarakat atau kegiatan lainnya ?	
		5) Adakah pemberian pengenaan sanksi terhadap pemanfaatan yang tidak sesuai dengan zonasi pembangunan sarana dan prasarana olahraga ?	
5	Pemanfaatan sarana dan prasarana olahraga	1) Bagaimana pemanfaatan sarana dan prasarana olahraga ?	
		2) Apakah pembangunan sarana dan prasarana olahraga yang ada pernah atau sering digunakan untuk kegiatan lain ?	
		3) Apakah pernah ada keluhan dari masyarakat saat melakukan aktivitas olahraga ?	
		4) Apakah ada sarana dan prasarana olahraga untuk masyarakat ?	
		5) Adakah upaya pemulihan fungsi keefektifan pembangunan sarana dan prasarana olahraga ?	

Lampiran 18 Matrik Analisis Data

Matrik Analisis Data Kebijakan Pemerintah Daerah Terhadap Pembangunan
Sarana dan Prasarana Olahraga di Kota Ternate Provinsi Maluku Utara

No	Indikator	Sub Indikator	Teknik Pengumpulan Data				Sumber Data	Hasil/ Data Lapangan
			P	W	D	F		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
1	Kebijakan	- Kebijakan pemerintah daerah terhadap pembangunan sarana dan prasarana olahraga	√	√	√	√	Bappelitbangda, Dispora, Kecamatan, DPRD	PERDA No 5 Tahun 2013 tentang sistim Keolahragaan
		- Bagaimana proses kebijakan pemerintah terhadap pembangunan sarana dan prasarana olahraga ?		√	-	√	Bappelitbangda, Dispora, Kecamatan, DPRD	Informasi Wawancara dan Dokumentasi
		- Faktor penghambat dan penunjang dalam kebijakan pemerintah daerah terhadap pembangunan sarana dan prasarana olahraga ?	-	√	-	√	Bappelitbangda, Dispora, Kecamatan, DPRD	Informasi Wawancara dan Dokumentasi
		- Dana dari pemerintah terhadap pembangunan sarana dan prasarana olahraga		√	√	√	Bappelitbangda, Dispora, Kecamatan, DPRD	Informasi Wawancara dan Dokumentasi

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
		Saran		√	-	-	DPRD	Hasil masukan narasumber
2	Implementasi kebijakan	- Bagaimana implementasikan kebijakan		√		√	Bappelitbangda, Dispora, Kecamatan, DPRD	Informasi Wawancara dan Dokumentasi
		- Proses implementasi kebijakan pemerintah daerah	-	√	-	√	Bappelitbangda, Dispora, Kecamatan, DPRD	Informasi Wawancara dan Dokumentasi
		- Faktor penghambat dalam implementasi kebijakan	-	√	-	√	Bappelitbangda, Dispora, Kecamatan, DPRD	Informasi Wawancara dan Dokumentasi
3	Perencanaan dalam penyediaan	- Perencanaan khusus mengenai penyediaan pembangunan sarana dan prasarana olahraga	√	√	-	√	Bappelitbangda, Dispora, Kecamatan, DPRD	Informasi Wawancara dan Dokumentasi
		- Perencanaan struktur pembangunan sarana dan prasarana olahraga yang dibuat	-	√	-	√	Bappelitbangda, Dispora, Kecamatan, DPRD	Informasi Wawancara dan Dokumentasi
		- Sarana dan prasarana yang berstandar nasional	√	√	-	√	Bappelitbangda, Dispora, Kecamatan, DPRD	Informasi Wawancara dan Dokumentasi
		- Jumlah sarana dan prasarana	√	√	-	√	Bappelitbangda, Dispora, Kecamatan, DPRD	Informasi Wawancara dan Dokumentasi
4	Pengelolaan sarana dan prasarana	- Kebijakan dalam pengelolaan sarana dan perasarana olahraga prestasi	-	√		√	Bappelitbangda, Dispora, DPRD	Informasi Wawancara dan Dokumentasi
		- Dana pengelolaan	-	√		-	Bappelitbangda, Dispora,, DPRD	Informasi Wawancara dan Dokumentasi

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
		- Tata tertip pengelolaan	√	√		√	Dispora,	Informasi Wawancara dan Dokumentasi
5	Pemanfaatan sarana dan prasarana	- Pembangunan sarana dan prasarana olahraga yang ada pernah atau sering digunakan untuk kegiatan lain	-	√	-	√	Dispora,	Informasi Wawancara dan Dokumentasi
		- Bagaimana pemanfaatan sarana dan prasarana olahraga	-	√	-	√	Dispora,	Informasi Wawancara dan Dokumentasi
		- Adakah upaya pemulihan fungsi keefektifan pembangunan sarana dan prasarana olahraga	-	√	-	√	Dispora,	Informasi Wawancara dan Dokumentasi
		- Jumlah sarana dan prasarana olahraga yang	√	√	√	√	Bappelitbangda, Dispora, Kecamatan,	Informasi Wawancara dan Dokumentasi

Keterangan :

(√) : Menggunakan

(-) : Tidak Menggunakan

P : Pengamatan Langsung

W : Wawancara

D : Dokumen

F : Foto (Dokumentasi)

Lampiran 19. Hasil Wawancara Bappelitbangda

Hasil Wawancara Kepala Seksi Bappelitbangda Kota Ternate Tentang Kebijakan Pemerintah Daerah Terhadap Pembangunan Sarana dan Prasarana Olahraga di Kota Ternate Provinsi Maluku Utara

Nama : Yakub Abas
Usia : 45 Tahun
Jabatan : Kepala Seksi Bappelitbangda
Hari/Tanggal : Rabu 15 Mei 2019
Waktu : 11.03-11.50 Wit
Peneliti : Rudi Abas

Kebijakan Pemerintah Daerah Terhadap Pembangunan Sarana dan Prasarana Olahraga

1. Peneliti : Bagaimana kebijakan pemerintah daerah terhadap pembangunan sarana dan prasarana olahraga ?

Rwsponden : Kebijakan pemerintah Kota Ternate terhadap pembangunan sarana dan prasarana olahraga cukup bagus, karena Kota Ternate dikenal sebagai lumbung atlet sehingga menjadi wacana bagi pemerintah daerah khususnya Dinas Pemuda dan Olahraga (Dispora) yang menjadi sebuah target utama untuk berupaya menyediakan sarana dan prasarana olahrag di Kota Ternate. Pemerintah daerah suda berupadaya beberapa tahun terakhir ini suda melakukan upaya-upaya untuk membangun pembangunan olahraga dan

membenahi sarana dan prasarana olahraga yang suda ada di kecamatan dan kelurahan

2. Peneliti : Siapa saja yang terlibat dalam kebijakan tersebut ?

Responden : 1 pemerintah daerah sebagai lining sektor untuk berupaya menyediakan sarana dan prasarana olahraga. 2 masyarakat, 3 pencinta olahraga. Ketiga ini yang memberikan support sehingga kebijakan pemerintah ini berubah bagaimana supaya mendorong peningkatan sarana prasarana olahraga di kota ternate

3. Peneliti : Bagaimana proses kebijakan pemerintah terhadap pembangunan sarana dan prasarana olahraga ?

Responden : ada dua aspek yang kita lakukan, pertama terkait dengan pembangunan sarana dan prasarana olahraga, kalau pembangunana sarana dan prasarana olahraga yang sudah dibangun perlu ada kebijakan untuk bagaimana kita merencanakan sarana dan prasarana olahraga yang sduah dibangun. yang ke dua bagaimana memelihara sarana dan prasarana olahraga. Perencanaan pembangunan sarana dan prasarana olahraga sudah di pikirkan secara baik sehingga yang mau dibangun dan sudah dibangun menjadi strategi agar sarana prasarana tidak diabaikan

4. Peneliti : Apakah ada faktor penghambat dan penunjang dalam pembangunan sarana dan prasarana olahraga ?

Responden : ada faktor-faktor terhambat, terhambat yang pertama adalah kemampuan finansial, dan yang ke dua adalah ketersediaan lahan, ke tiga sarana prasarana olahraga yang suda terbangun harus dijaga oleh masyarakat.

5. Peneliti : Apakah ada dana dari pemerintah untuk kebijakan pemerintah terhadap pembangunan sarana dan prasarana olahraga ?

Responden : ada melalui anggaran APBD yang dialokasikan oleh Dispora

6. Peneliti : Apakah ada dana bantuan/sponsor dari luar pemerintah terhadap pembangunan sarana dan prasarana olahraga ?

Responden : sampai sekarang belum ada bantuan atau kerjasama dari pihak swasta. Tetapi kedepan pemerintah akan bekerjasama dari pihak ketiga dalam pembangunan sarana dan prasarana olahraga, dan juga dalam pembinaan atlet.

7. Peneliti : Apakah Masyarakat ikut mencari dana terhadap pembangunan sarana dan prasarana olahraga ?

Responden : ada partisipasi masyarakat di setiap kelurahan dalam menyediakan sarana dan prasarana olahraga karena dalam penyediaan sarana dan prasarana olahraga itu harus dari masyarakat juga turut partisipasi.

Implementasi Kebijakan Pemerintah Terhadap Pembangunan Sarana dan Prasarana Olahraga

8. Peneliti : Bagaimana implementasikan kebijakan pemerintah terhadap pembangunan sarana dan prasarana olahraga ?

Responden : Pemerintah kota ternate sudah melakukan pembangunan sarana dan prasarana olahraga, misalnya lapangan sepak bola, lapangan bola voli, bulu tangkis dan sementara sedang terbangun adalah GOR. Ini adalah salah satu upaya dari pemerintah karena kota ternate untuk mendorong agar kota ternate menjadi kota atlet.

9. Peneliti : Bagaimana proses implementasi kebijakan pemerintah daerah terhadap pembangunan sarana dan prasarana olahraga ?

Responden : Ada 3 hal penting yang menjadi tugas dan tanggung jawab Dispora adalah. 1 dispora mampu menjawab apa yang disampaikan oleh walikota ternate terkait dengan kota ternate harus menjadi lumbung atlet, 2 olahraga-olahraga prestasi di kota ternate harus di kembangkan, olahraga-olahraga masyarakat juga harus perlu di perhatikan karena itu adalah bagian dari untuk mencetak atlet-atlet yang berkualita berprestasi dan bisa memasyarakatkan olahraga sehingga masyarakat kota ternate menjadi sehat

10. Peneliti : Apakah ada faktor penghambat dalam implementasi kebijakan terhadap pembangunan sarana dan prasarana olahraga?

Responden : ada faktor-faktor terhambat, terhambat yang pertama adalah kemampuan finansial, dan yang ke dua adalah ketersediaan lahan, ke tiga sarana prasarana olahraga yang suda terbangun harus dijaga oleh masyarakat.

11. Peneliti : Apakah ada faktor penunjang dalam implementasi kebijakan pemerintah terhadap pembangunan sarana dan prasarana olahraga ?

Responden : masyarakat di setiap kelurahan sangat berperan dalam menyediakan sarana dan prasarana.

12. Peneliti : Apakah ada kegagalan pemerintah dalam implementasi kebijakan pembangunan sarana dan prasarana olahraga ?

Responden : sampai saat ini belum ada.

Perencanaan Dalam Penyediaan Pemerintah Daerah Terhadap Sarana dan Prasarana Olahraga

13. Peneliti : Apakah ada perencanaan mengenai penyediaan pembangunan sarana dan prasarana olahraga ?

Responden : ada perencanaan yang diusulkan melalui Musrenbang

14. Peneliti : Bagaimana perencanaan dalam penyediaan pemerintah daerah terhadap sarana dan prasarana olahraga ?

Responden : Perencanaan pembangunan sarana dan prasarana pemerintah sudah pikirkan dengan baik sehingga apa yang mau dibangun dan yang sudah terbangun bisa dimanfaatkan oleh masyarakat atau tidak terabaikan, perencanaan semua pembangunan itu melalui forum Musrenbang. Pemerintah Kota Ternate suda menyediakan sarana dan prasarana yang dibangun oleh pemerintah misalnya Stadion Sepakbola Gelora Kie Raha, Gor tenis lapangan, taman fitness sunyie parada, lapangan bola voli, dan pada tahun 2018 pemerintah telah membangun Gor atu sport all yang dianggap representatif.

15. Peneliti : Siapa saja yang terlibat dalam perencanaan penyediaan sarana dan parasarana olahraga ?

Responden : Perwakilan dari masyarakat, pemerintah kelurahan, kecamatan, Dispora DPRD dan Bappelitbangda.

16. Peneliti : Apakah ada pembangunan sarana dan prasarana olahraga yang lebih diprioritaskan oleh pemerintah dalama perencanaan ?

Responden : Ada program yang diprioritaskan yang merupakan salah satu kebijakan daerah, salah satu contoh: pemerintah kota ternate pada tahun 2018 telah membangun GOR yang dianggap representatif dan ini adalah salah satu upaya strategi yang dilakukan oleh pemerintah kota ternate.

17. Peneliti : Adakah rencana struktur pembangunan sarana dan prasarana olahraga yang dibuat ?

Responden : Ada beberapa hal penting yang menjadi perhatian pemerintah yaitu 1 rehab lapangan sepak bola gelora kie raha. 2 pemerintah telah menganggarkan lewat multier pembangunan Sport Hall atau GOR dan pemerintah juga membenahi lapangan olahraga di beberapa kelurahan. Pemerintah Kota Ternate juga menyediakan beberapa ruang terbuka untuk masyarakat berolahraga seperti taman fitness. Pemerintah saat ini membangun Sport Hall yaitu multi fungsi dari semua cabang olahraga yang dianggap representatif.

18. Peneliti : Apakah pembangunan sarana dan prasarana olahraga yang di sediakan pemerintah secara umum sudah memenuhi standar nasional baik secara kualitas maupun kuantitas ?

Responden : Belum ada pembangunan sarana dan prasarana olahraga yang berstandar nasional. karena kendalanya tanah dan anggaran atau danah.

19. Peneliti : Berapa jumlah pembagunan sarana dan prasaranan olahraga yang dapat diakses oleh masyarakat dan atlet ?

Responden :

20. Peneliti : Apakah ada penyediaan pembangunan sarana dan prasarana olahraga dari pihak swasta ?

Responden : Ada seperti lapangan futsal, di Kelurahan Bastiong, Salero, Dufa-Dufa, dan beberapa tempat fitness, dan lain-lain.

21. Peneliti : Apakah sarana dan prasarana olahraga yang disediakan oleh pemerintah untuk masyarakat berolahraga secara gratis ?

Responden : sarana dan prasarana olahraga yang disediakan pemerintah tidak ada pengumuman biaya, semua gratis karena Kota Ternate ini dijadikan lumbung atlet kemudian bagaimana supaya kita melibatkan masyarakat untuk berolahraga agar menjamin kesehatan yang baik

22. Peneliti : Apakah masyarakat ikut dalam penyediaan untuk sarana dan prasarana olahraga ?

Responden : Masyarakat mempunyai semangat kuat untuk membangun sarana prasarana olahraga secara suadaya.

Pengelolaan sarana dan prasarana olahraga

23. Peneliti : Apakah ada dana dari pemerintah untuk perawatan sarana dan prasarana olahraga ?

Responden : Sarana prasarana yang dibawah pengelolaan pemerintah itu tetap disediakan biaya pemeliharaan dalam setiap tahun yang dialokasikan oleh Dispora. Tetapi yang dibangun melalui APBD dan diserahkan oleh masyarakat itu sudah menjadi tanggung jawab masyarakat dalam menjaga sarana prasarana olahraga.

Lampiran 20. Hasil Wawancara Dispora Kota Ternate

Hasil Wawancara Kasi Pengembangan Sarana dan Prasarana Olahraga Dispora
Kota Ternate Tentang Kebijakan Pemerintah Daerah Terhadap Pembangunan
Sarana dan Prasarana Olahraga di Kota Ternate Provinsi Maluku Utara

Nama : Rahmad Hi Macmud S.Sos
Usia : 45 Tahun
Jabatan : Kasi Pengembangan Sarana dan Prasarana Olahraga
Hari/Tanggal : Rabu 22 Mei 2019
Waktu : 10.38-12.30 Wit
Peneliti : Rudi Abas

Kebijakan Pemerintah Daerah Terhadap Pembangunan Sarana dan Prasarana Olahraga

1. Peneliti : Bagaimana kebijakan pemerintah daerah terhadap pembangunan sarana dan prasarana olahraga ?
Rwsponden : Kebijakan pemerintah daerah untuk sarana dan prasarana olahraga, tergantung dari permintaan masyarakat pada saat Musrenbang ada kelurahan-kelurahan berbagai kecamatan yang ada di Kota Ternate itu mengusulkan melalui Musrenbang. Dengan ketentuan bahwa lapangan yang dibangun itu betul-betul tanah hibah dari kelurahan atau masyarakat.
2. Peneliti : Siapa saja yang terlibat dalam kebijakan tersebut ?
Responden : Masyarakat, kelurahan, kecamatan, penanggung-penanggung jawab cabang olahraga olahraga dan Dispora sebagai perpanjang tangan dari pemerintah Kota Ternate.
3. Peneliti : Bagaimana proses kebijakan pemerintah terhadap pembangunan sarana dan prasarana olahraga ?
Responden : Proses itu akan terjadi bilamana usulan itu disetujui. Artinya dengan catatan bahwa setiap usulan dari Dispora turun ke lapangan apakah usulan itu menjadi sesuatu yang sangat di perlukan maka itu menjadi acuan kebijakan itu di jalankan.

4. Peneliti : Apakah ada faktor penghambat dan penunjang dalam pembangunan sarana dan prasarana olahraga ?

Responden : Faktor penghambat adalah tanah/lahan yang memang dijadikan pembangunan sarana dan prasarana tidak ada. karena sebelum membangun pembangunan sarana dan prasarana dari Dispora harus mengetahui bahwa lahan yang dibangun betul tanah hibah untuk pembangunan sarana dan prasarana olahraga.

5. Peneliti : Apakah ada dana dari pemerintah untuk kebijakan pemerintah terhadap pembangunan sarana dan prasarana olahraga ?

Responden : Ada dana dari pemerintah yaitu dinas yang terkait Dispora untuk pembangunan sarana dan prasarana olahraga melalui musrenbang. Untuk menentukan berapa besar dana atau anggaran maka Dispora harus turun kejalan untuk mengkroscek lokasi dan membentuk dana sekian. Setelah Musrenbang ada permintaan atau usulan-usulan dari setiap kelurahan/masyarakat terkait dengan sarana dan prasarana olahraga yang menjadi acuan Dispora untuk mengkroscek sesuai dengan kebutuhan-kebutuhan masyarakat lalu Dispora ajukan anggarannya.

6. Peneliti : Apakah ada dana bantuan/sponsor dari luar pemerintah terhadap pembangunan sarana dan prasarana olahraga ?

Responden : Tidak ada sponsor untuk pembangunan sarana dan prasarana. Untuk bantuannya adala porsinya APBD itu sendiri

7. Peneliti : Apakah Masyarakat ikut mencari dana terhadap pembangunan sarana dan prasarana olahraga ?

Responden : ada partisipasi masyarakat di setiap kelurahan dalam menyediakan sarana dan prasarana olahraga karena dalam penyediaan sarana dan prasaran olahraga itu harus dari masyarakat juga turut partisipasi.

Implementasi Kebijakan Pemerintah Terhadap Pembangunan Sarana dan Prasarana Olahraga

8. Peneliti : Bagaimana implementasikan kebijakan pemerintah terhadap pembangunan sarana dan prasarana olahraga ?

Responden : Dengan cara menganggarkan tergantung permintaan masyarakat pembangunan sarana dan prasarana seperti apa, namun pemerintah juga punya persyaratan bahwa paling tidak pembangunan yang akan dibangun adalah tanah itu benar-benar hibah dari masyarakat untuk pembangunan karena pemerintah tidak lagi membeli tanah atau untuk pembebasan lahan.

9. Peneliti : Bagaimana proses implementasi kebijakan pemerintah daerah terhadap pembangunan sarana dan prasarana olahraga ?

Responden : Ada 3 hal penting yang menjadi tugas dan tanggung jawab Dispora adalah. 1 dispora mampu menjawab apa yang disampaikan oleh walikota ternate terkait dengan kota ternate harus menjadi lumbung atlet, 2 olahraga-olahraga prestasi di kota ternate harus di kembangkan, olahraga-olahraga masyarakat juga harus perlu di perhatikan karena itu adalah bagian dari untuk mencetak atlet-atlet yang berkualitas berprestasi dan bisa memasyarakatkan olahraga sehingga masyarakat kota ternate menjadi sehat

10. Peneliti : Apakah ada faktor penghambat dalam implementasi kebijakan terhadap pembangunan sarana dan prasarana olahraga?

Responden : ada faktor-faktor terhambat, terhambat yang pertama adalah kemampuan finansial, dan yang ke dua adalah ketersediaan lahan, ke tiga sarana prasarana olahraga yang suda terbangun harus dijaga oleh masyarakat.

11. Peneliti : Apakah ada faktor penunjang dalam implementasi kebijakan pemerintah terhadap pembangunan sarana dan prasarana olahraga ?

Responden : masyarakat di setiap kelurahan sangat berperan dalam menyediakan sarana dan prasarana.

12. Peneliti : Apakah ada kegagalan pemerintah dalam implementasi kebijakan pembangunan sarana dan prasarana olahraga ?

Responden : sampai saat ini belum ada.

Perencanaan Dalam Penyediaan Pemerintah Daerah Terhadap Sarana dan Prasarana Olahraga

13. Peneliti : Apakah ada perencanaan mengenai penyediaan pembangunan sarana dan prasarana olahraga ?

Responden : ada perencanaan yang diusulkan melalui Musrenbang

14. Peneliti : Bagaimana perencanaan dalam penyediaan pemerintah daerah terhadap sarana dan prasarana olahraga ?

Responden : Setiap perencanaan dibicarakan melalui Musrenbang tingkat kelurahan, kecamatan sampai tingkat kota. Pemerintah kota berkomitmen bahwa untuk membangun olahraga dengan menyediakan sarana sarana dan prasaran bagi pelaku olahraga. oleh karena itu saat ini pemerintah Kota Ternate sedang menyelesaikan pembangunan gedung *Sport Hall* atau GOR di Kelurahan Ubo-Ubo karena sistemnya multier yang sifatnya secara terstruktur sampai selesai, ini adalah upaya dari Pemkot Ternate.

15. Peneliti : Siapa saja yang terlibat dalam perencanaan penyediaan sarana dan prasarana olahraga ?

Responden : Masyarakat, pemerintah kelurahan, kecamatan, Dispora DPRD dan Bappelitbangda.

16. Peneliti : Apakah ada pembangunan sarana dan prasarana olahraga yang lebih diprioritaskan oleh pemerintah dalam perencanaan ?

Responden : Pembangunan sarana dan prasarana olahraga yang lebih diprioritaskan adalah atlet dari cabang olahraga karena untuk menunjukkan jati diri daerah pemerintah harus mempunyai atlet yang betul-betul mempunyai prestasi sehingga nanti prestasi dari atlet itu akan menjadi bibit-bibit dari masyarakat. Dispora lebih prioritaskan menciptakan atlet-atlet yang terbaik sehingga menunjang bibit-bibit yang mudah ini berkembang

17. Peneliti : Adakah rencana struktur pembangunan sarana dan prasarana olahraga yang dibuat ?

Responden : Ada rencana pembangunan sarana dan prasarana olahraga yang terstruktur seperti GOR atau Sport Hall di kel ubo-ubo karena sistemnya

multier yang sifanya bertahap secara terstruktur sampai selesai tergantung anggaran.

18. Peneliti : Apakah pembangunan sarana dan prasarana olahraga yang di sediakan pemerintah secara umum sudah memenuhi standar nasional baik secara kualitas maupun kuantitas ?

Responden : Belum ada pembangunan sarana dan prasarana olahraga yang berstandar nasional. karena kendalanya tanah dan kota ternate notabeneanya berpenduduk cukup padat. Makanya pembangunan sarana dan rasarana olahraga yang berstandar nasional maupun internasinal tidak memungkinkan. Karena lahan yang milik pemerintah terbatas

19. Peneliti : Berapa jumlah pembangunan sarana dan prasaranan olahraga yang dapat diakses oleh masyarakat dan atlet ?

Responden : Dispora yang merupakan perpanjang tangan dari pemerintah Kota Ternate atau mulai aktif berdiri sendiri mualai pada tanggal 27 Februari 2006-2019 suda ada pembangunan sarana dan prasarana olahraga dengan jumlah 70 pembangunan sarana dan prasarana olahraga.

20. Peneliti : Apakah pembangunan sarana dan prasarana olahraga yang disediakan pemerintah sudah merata keseluruh Kecamatan di Kota Ternate ?

Responden : Tergantung dari kesiapan pemerintah kelurahan dan masyarakat menyediakan lahan untuk pembangunan. Kalau kecamatan moti dan hiri hampir setiap tahun itu ada. Kecuali batang dua yang belum terjangkau. Dari sisi anggarannya ada tapi kesediaan lahan dari keluarahan dan masyarakat itu masih minim bahkan belum ada sampai musrenbang di tingkat kota maka pemerataan pembangunan sarana prasarana belum selesai.

21. Peneliti : Apakah ada penyediaan pembangunan sarana dan prasarana olahraga dari pihak swasta ?

Responden : Ada seperi lapangan futsal Salero, Dufa-Dufa, dan beberapa tempat fitness, ,di Kelurahan Bastiong dan lain-lain.

22. Peneliti : Apakah sarana dan prasarana olahraga yang disediakan oleh pemerintah untuk masyarakat berolahraga secara gratis ?

Responden : Iya secara gratis tidak dipungut biaya

23. Peneliti : Apakah masyarakat ikut dalam penyediaan untuk sarana dan prasarana olahraga ?

Responden : kalau di kelurahan ada. Partisipasi masyarakat ikut menyediakan sarana prasarana olahraga, seperti net, bola kaki, seperti itu.

Pengelolaan sarana dan prasarana olahraga

24. Peneliti : Bagaimana pengelolaan sarana dan prasarana olahraga ?

Responden : Pengelolaan yang menjadi aset pemerintah Kota Ternate dibawah naungan Dispora untuk saat ini hanya Stadion Gelora Kie Raha, sedangkang yang sarana dan prasarana olahraga di kelurahan-kelurahan itu kembalikan ke masyarakat kelurahan untuk dikelola oleh masyarakat itu sendiri.

25. Peneliti : Apakah ada prosedur ketentuan perizinan pemanfaatan pembangunan sarana dan prasarana olahraga ?

Responden : Ada seperti Gelora Kie Raha itu Perwali tentang retribusi yang harus dibayar pada saat pemakaian.

26. Peneliti : Apakah ada dana dari pemerintah untuk perawatan sarana dan prasarana olahraga ?

Responden : Sarana prasarana yang dibawah pengelolaan pemerintah seperti Gelora Kie Raha itu tetap disediakan biaya pemeliharaan dalam setiap tahun yang dialokasikan oleh Dispora. Tetapi yang dibangun melalui APBD dan diserahkan oleh masyarakat itu sudah menjadi tanggung jawab masyarakat dalam menjaga sarana prasarana olahraga.

27. Peneliti : Bagaimana tata tertib dalam pemanfaatan pembangunan sarana dan prasarana olahraga untuk aktivitas olahraga ?

Responden : didalam Perwali tentang retribusi itu penggunaan lintsannya berapa, penggunaan lapangan sepakbolanya berapa. Itu suda di jelaskan dalam Perwali tentang Retribusi.

28. Peneliti : Apakah ada penalti kepada penggunaan pembangunan sarana dan prasarana olahraga termaksud masyarakat yang melakukan aktivitas olahrag ?

Responden : Sampai saat ini belum ada penalti terhadap masyarakat yang menggunakan sarana dan prasarana olahraga untuk aktivitas.

Pemanfaatan sarana dan prasarana olahraga

29. Peneliti : Bagaimana pemanfaatan sarana dan prasarana olahraga ?

Responden : Alhamdulillah sarana dan prasarana yang dibangun untuk masyarakat maupun atlet bisa dimanfaatkan untuk aktivitas olahraga.

30. Apakah pembangunan sarana dan prasarana olahraga yang ada pernah atau sering digunakan untuk kegiatan lain ?

Responden : ada seperti lapangan sepakbola Gelora Kie Raha, seperti kegiatan upacara hari kemerdekaan Indonesia, dan kegiatan-kegiatan lain selain olahraga.

31. Peneliti : Apakah pernah ada keluhan dari masyarakat saat melakukan aktivitas olahraga ?

Responden : Untuk sampai saat ini mulai saya ada di Dispora tidak ada keluhan dari masyarakat saat memanfaatkan sarana dan prasarana olahraga.

32. Peneliti : Apakah ada sarana dan prasarana olahraga untuk masyarakat ?

Responden : ada dari 70 sarana dan prasarana olahraga itu yang terbanyak untuk masyarakat

33. Peneliti : Adakah upaya pemulihan fungsi keefektifan pembangunan sarana dan prasarana olahraga ?

Responden : sampai saat ini tidak ada pemulihan fungsi untuk sarana dan prasarana olahraga.

Lampiran 21. Hasil Wawancara Kecamatan Ternate Utara

Hasil Wawancara Kepala Seksi Pemerintahan Kecamatan Ternate Utara Kota Ternate Tentang Kebijakan Pemerintah Daerah Terhadap Pembangunan Sarana dan Prasarana Olahraga di Kota Ternate Provinsi Maluku Utara

Nama : Samsul Rizal

Usia : 48

Jabatan : Kepala Seksi Pemerintahan Kecamatan Ternate Utara

Hari/Tanggal : Selasa 18 Juni 2019

Waktu : 10.24-11.00 Wit

Peneliti : Rudi Abas

Kebijakan Pemerintah Daerah Terhadap Pembangunan Sarana dan Prasarana Olahraga

1. Peneliti : Bagaimana kebijakan pemerintah daerah terhadap pembangunan sarana dan prasarana olahraga ?

Rwsponden : Kebijakan pemerintah terhadap pembangunan sarana dan prasarana itu masing-masing SKPD (Satuan Kerja Perangkat Daerah) yang menangani, kami pemerintah kecamatan ada juga menerima usulan-usulan dari kelurahan yang dibebani oleh dana DPPK (Dana Pembangunan Partisipatif Kelurahan) tetapi dana tersebut tidak semua mutlak untuk sarana dan parasaran olahraga. Pemerinth kecamatan hanya memfasilitasi sarana seperti bola, kaos tim, net dan juka kami akan melanjutkan usulan-usulan masyarakat melalui Musyawara Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) sampai ke tingkat kota.

2. Peneliti : Siapa saja yang terlibat dalam kebijakan tersebut ?

Responden : Wali Kota dan Dispora.

3. Peneliti : Apakah ada faktor penghambat dan penunjang dalam pembangunan sarana dan prasarana olahraga ?

Responden : Penghambatnya yaitu pembebasan lahan lapangan sepakbola untuk di Kecamatan Ternate Utara salah satunya itu.

4. Peneliti : Apakah ada dana dari pemerintah untuk kebijakan pemerintah terhadap pembangunan sarana dan prasarana olahraga ?

Responden : Ada di dinas yang terkat yaitu Dispora, kalau kami dari kecamatan hanya memberikan peralatan-peralatan olahraga untuk menunjang masyarakat dalam olahraga. kalau dari kelurahan ada dana DPPK itu untuk kegiatan kepemudaan.

5. Peneliti : Apakah ada dana bantuan/sponsor dari luar pemerintah terhadap pembangunan sarana dan prasarana olahraga ?

Responden : Kalau dikonteks kelurahan kemungkinan ada apalagi di kalangan masyarakat yang sering meminta donatur dari pihak swasta untuk membuat lapangan sepakbola.

6. Peneliti : Apakah Masyarakat ikut mencari dana terhadap pembangunan sarana dan prasarana olahraga ?

Responden : Masyarakat sangat antusias untuk mencari dana pembangunan sarana dan prasarana olahraga, seperti lapangan sepakbola, karena olahraga yang paling dominan dan muda adalah sepak bola

Implementasi Kebijakan Pemerintah Terhadap Pembangunan Sarana dan Prasarana Olahraga

7. Peneliti : Bagaimana implementasikan kebijakan pemerintah terhadap pembangunan sarana dan prasarana olahraga ?

Responden : Implementasi dari pemerintah sampai saat ini untuk pembangunan sarana dan prasarana masih dibawah standar contohnya seperti Stadion Gelora Kie Raha sampai saat belum terselesai, tetapi usulan-usulan masyarakat melalui Musrenbang pemerintah sudah membangun beberapa sarana prasarana olahraga seperti ring tinju, lapangan bola voli dan melangkapi sarana dan prasarana lapangan sepak bola di beberapa kelurahan

8. Peneliti : Bagaimana proses implementasi kebijakan pemerintah daerah terhadap pembangunan sarana dan prasarana olahraga ?

Responden : Pemerintah selalu meminta ada masukan dari masyarakat melalui Musrenbang, tetapi apakah dari setiap usulan itu diakomodir atau tidak, peraalanya adalah dilihat dari APBD kota.

9. Peneliti : Apakah ada faktor penghambat dalam implementasi kebijakan terhadap pembangunan sarana dan parasarana olahraga?

Responden :

10. Peneliti : Apakah ada faktor penunjang dalam implementasi kebijakan pemerintah terhadap pembangunan sarana dan parasarana olahraga ?

Responden :

11. Peneliti : Apakah ada kegagalan pemerintah dalam implementasi kebijakan pembangunan sarana dan prasarana olahraga ?

Responden :

Perencanaan Dalam Penyediaan Pemerintah Daerah Terhadap Sarana dan Prasarana Olahraga

12. Peneliti : Apakah ada perencanaan mengenai penyediaan pembangunan sarana dan prasarana olahraga ?

Responden : Iya itu memang ada setiap kali usulan dalam Musrenbang di tingkat kelurahan masing disampaikan perencanaan itu kedepan.

13. Peneliti : Bagaimana perencanaan dalam penyediaan pemerintah daerah terhadap sarana dan prasarana olahraga ?

Responden : Perencanaan pembangunan sarana dan prasarana olahraga yang ada di kecamatan maupun kelurahan dalam setiap Musrenbang masing-masing usulan masyarakat yang sampaikan perencanaan itu kedepan sampai pembahasan akhir musyawara perencanaan pembangunan tingkat kota dan itu ditanggungjawabkan oleh Dispora. Sarana dan parasarana yang ada di Kecamatan Ternate Utara dalam bentuk fisik selama ini masih minim dan dibawah standar yang disediakan oleh pemerintah karena kendalanya lahan, maupun anggaran, tetapi ada beberapa lapangan yang sudah ada untuk masyarakat berolahraga, seperti lapangan ngara lamo, lapangan sango dan tarau”.

14. Peneliti : Siapa saja yang terlibat dalam perencanaan penyediaan sarana dan prasarana olahraga ?
Responden : Masyarakat, pemerintah kelurahan, kecamatan, pemerintah kota, Dispora dan DPRD
15. Peneliti : Apakah ada pembangunan sarana dan prasarana olahraga yang lebih diprioritaskan oleh pemerintah dalam perencanaan ?
Responden : Kalau di Kecamatan Ternate Utara itu sistemnya mengembangkan sarana dan prasarana olahraga yang sudah ada, jadi prioritaskannya yang sudah ada
16. Peneliti : Adakah rencana struktur pembangunan sarana dan prasarana olahraga yang dibuat ?
Responden :
17. Peneliti : Apakah pembangunan sarana dan prasarana olahraga yang disediakan pemerintah secara umum sudah memenuhi standar nasional baik secara kualitas maupun kuantitas ?
Responden : Belum ada bahkan lapangan Gelora Kie Raha sampai sekarang belum selesai renovasinya. Sarana dan prasarana olahraga di Kota Ternate masih dibawah standar.
18. Peneliti : Berapa jumlah pembangunan sarana dan prasarana olahraga yang dapat diakses oleh masyarakat dan atlet ?
Responden : Di Kecamatan Ternate Utara 2 lapangan sepakbola, 3 lapangan voli, 1 ring tinju
19. Peneliti : Apakah pembangunan sarana dan prasarana olahraga yang disediakan pemerintah sudah merata keseluruh Kecamatan di Kota Ternate ?
Responden : Sampai saat ini belum ada, bahkan sarana dan prasarana sekarang yang ada masih dibawah standar dan masih minim.
20. Peneliti : Apakah ada penyediaan pembangunan sarana dan prasarana olahraga dari pihak swasta ?
Responden : Ada tetapi menggunakannya harus dibayar, tidak secara gratis
21. Peneliti : Apakah sarana dan prasarana olahraga yang disediakan oleh pemerintah untuk masyarakat berolahraga secara gratis ?

Responden : Iya secara gratis

22. Peneliti : Apakah masyarakat ikut dalam penyediaan untuk sarana dan prasarana olahraga ?

Responden : Ada inisiatif atau motivasi dari masyarakat kelurahan untuk membuat sendiri sarana dan prasarana itu, tetapi akumulasinya tidak begitu besar.

Lampiran 22. Hasil Wawancara Kecamatan Kota Ternate Tengah

Hasil Wawancara Pak Sekretaris Camat Kecamatan Kota Ternate Tengah
Tentang Kebijakan Pemerintah Daerah Terhadap Pembangunan Sarana dan
Prasarana Olahraga di Kota Ternate Provinsi Maluku Utara

Nama : Jamadul Al-Mar Hi., Ar
Usia : 52
Jabatan : Sekretaris Camat Kecamatan Kota Ternate Tengah
Hari/Tanggal : Selasa 18 Juni 2019
Waktu : 11.43-12.20 Wit
Peneliti : Rudi Abas

Kebijakan Pemerintah Daerah Terhadap Pembangunan Sarana dan Prasarana Olahraga

1. Peneliti : Bagaimana kebijakan pemerintah daerah terhadap pembangunan sarana dan prasarana olahraga ?
Rwsponden : Kebijakan pemerintah terhadap pembangunan sarana dan parasarana olahraga yang ada di kecamatan dan kelurahan sesuai dengan usulan masyarakat melalui (Musrenbang) Musyawara Perencanaan Pembangunan tingkat kelurahan, kecamatan samapi tingkat kota yang ditanggung jawab oleh Dispora.
2. Peneliti : Siapa saja yang terlibat dalam kebijakan tersebut ?
Responden : Pemerintah, masyarakat dan pencinta olahraga
3. Peneliti : Apakah ada faktor penghambat dan penunjang dalam pembangunan sarana dan prasarana olahraga ?
Responden : Penghambat dalam pembangunan sarana prasarana olahraga adalah lahan yang siap untuk pembangunan. Masih kurang masyarakat menghibahkan tanah untuk pembangunan

4. Peneliti : Apakah ada dana dari pemerintah untuk kebijakan pemerintah terhadap pembangunan sarana dan prasarana olahraga ?
Responden : Ada semuanya melekat di Dispora
5. Peneliti : Apakah ada dana bantuan/sponsor dari luar pemerintah terhadap pembangunan sarana dan prasarana olahraga ?
Responden : Kalau di kecamatan itu tidak ada. Kemungkinan ada di kelurahan atau bantuan langsung ke masyarakat
6. Peneliti : Apakah masyarakat ikut mencari dana terhadap pembangunan sarana dan prasarana olahraga ?
Responden : Di Kecamatan Ternate Tengah partisipasi masyarakat dalam mencari dana atau mengembangkan sarana prasarana olahraga disetiap kelurahan itu ada tetapi ada ifen-ifen tertentu baru disitu masyarakat hadir berbondong-bondong dalam melengkapi kekurangan lapangan atau sarana dan prasarana yang kurang.

Implementasi Kebijakan Pemerintah Terhadap Pembangunan Sarana dan Prasarana Olahraga

7. Peneliti : Bagaimana implementasikan kebijakan pemerintah terhadap pembangunan sarana dan prasarana olahraga ?
Responden : Pemerintah sudah menyediakan sarana dan prasarana olahraga yang berupa ruang terbuka untuk masyarakat maupun tertutup seperti taman fitness, stadion gelora kie raha, lapangan tenis dan pemerintah sementara ini telah membangun GOR di kelurahan ubo-ubo
8. Peneliti : Bagaimana proses implementasi kebijakan pemerintah daerah terhadap pembangunan sarana dan prasarana olahraga ?
Responden : Pemerinth siap membangun sarana prasarana olahraga untuk masyarakat. Pemerintah menyediakan anggaran untuk pembangunan sarana prasarana, dan masyarakat siap menyediakan lahan.
9. Peneliti : Apakah ada faktor penghambat dalam implementasi kebijakan terhadap pembangunan sarana dan prasarana olahraga?
Responden : Keterbatasan lahan untuk membangun sarana dan prasarana olahraga dan anggaran.

10. Peneliti : Apakah ada faktor penunjang dalam implementasi kebijakan pemerintah terhadap pembangunan sarana dan prasarana olahraga ?

Responden : Pemerintah dan masyarakat punya antusias dalam membangun sarana dan prasarana olahraga.

11. Peneliti : Apakah ada kegagalan pemerintah dalam implementasi kebijakan pembangunan sarana dan prasarana olahraga ?

Responden : Sampai saat ini tidak ada

Perencanaan Dalam Penyediaan Pemerintah Daerah Terhadap Sarana dan Prasarana Olahraga

12. Peneliti : Apakah ada perencanaan mengenai penyediaan pembangunan sarana dan prasarana olahraga ?

Responden : Ada

13. Peneliti : Bagaimana perencanaan dalam penyediaan pemerintah daerah terhadap sarana dan prasarana olahraga ?

Responden : Perencanaan tersebut berasal dari masyarakat sendiri yang berupa proposal untuk pembangunan sarana dan prasarana olahraga. Proses perencanaan ada juga usulan-usulan dari masyarakat melalui Musrenbang (Musyawara Perencanaan Pembangunan) yang rutin diadakan setiap tahunnya. Dari Kecamatan Ternate tengah merupakan pusat Kota Ternate maka pemerintah suda menyediakan beberapa sarana prasarana olahraga yang berupa ruang terbuka maupun tertutup seperti stadion gelora kie raha, lapangan tenis, lapangan basket, taman fitness sunyie parada dan lapangan bolavoli. Sarana dan prasarana tersebut untuk masyarakat dan atlet.

14. Peneliti : Siapa saja yang terlibat dalam perencanaan penyediaan sarana dan prasarana olahraga ?

Responden : Masyarakat, pemerintah kelurahan, kecamatan, kota, DPRD dan dinas yang terkait yaitu Dispora.

15. Peneliti : Apakah ada pembangunan sarana dan prasarana olahraga yang lebih diprioritaskan oleh pemerintah dalam perencanaan ?

Responden : Ada seperti Gelora Kie Raha dan pembangunan GOR yang di Kelurahan Ubo-Ubo

16. Peneliti : Adakah rencana struktur pembangunan sarana dan prasarana olahraga yang dibuat ?
Responden : Ada tergantung dari hasil Musrenbang
17. Peneliti : Apakah pembangunan sarana dan prasarana olahraga yang di sediakan pemerintah secara umum sudah memenuhi standar nasional baik secara kualitas maupun kuantitas ?
Responden : Samapai saat ini belum ada
18. Peneliti : Berapa jumlah pembangunan sarana dan prasaranan olahraga yang dapat diakses oleh masyarakat dan atlet ?
Responden : Di Kecamatan Kota Ternate Tengah merupakan pusata Kota Ternate jadi 20 pembangunan sarana prasarana olahraga yang disediakan pemerintah
19. Peneliti : Apakah pembangunan sarana dan prasarana olahraga yang disediakan pemerintah sudah merata keseluruhan Kecamatan di Kota Ternate ?
Responden : Belum karena di Kecamatan Ternate Tengah ini terkendalanya lahan.
20. Peneliti : Apakah ada penyediaan pembangunan sarana dan prasarana olahraga dari pihak swasta ?
Responden : Ada seperti lapangan futsal, fitness, kolam renang, bulutangkis dan lai-lain.
21. Peneliti : Apakah sarana dan prasarana olahraga yang disediakan oleh pemerintah untuk masyarakat berolahraga secara gratis ?
Responden : Sebagian secara gerati seperti taman fitness sunyie parada.

Lampiran 23. Hasil Wawancara Kecamatan Pulau Ternate

Hasil Wawancara Pak Camat Kecamatan Pulau Ternate Tentang Kebijakan
Pemerintah Daerah Terhadap Pembangunan Sarana dan Prasarana Olahraga di
Kota Ternate Provinsi Maluku Utara

Nama : Jainudin Abjan S.Pd
Usia : 52
Jabatan : Camat Pulau Ternate
Hari/Tanggal : Senin 24 Juni 2019
Waktu : 10.45-11.30 Wit
Peneliti : Rudi Abas

Kebijakan Pemerintah Daerah Terhadap Pembangunan Sarana dan Prasarana Olahraga

1. Peneliti : Bagaimana kebijakan pemerintah daerah terhadap pembangunan sarana dan prasarana olahraga ?
Rwsponden : Pemerintah kecamatan hanya memfasilitasi pemerintah kelurahan untuk menyampaikan usulan-usulan kepada dinas yang terkait yaitu Dispora maupun ke walikota. Usulan-usulan tersebut melalui tertulis seperti proposal maupun lisan seperti Musyawara Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) dari tingkat kelurahan, kecamatan sampai tingkat kota
2. Peneliti : Siapa saja yang terlibat dalam kebijakan tersebut ?
Responden : Walikota Ternate dan Dispora.
3. Peneliti : Apakah ada faktor penghambat dan penunjang dalam pembangunan sarana dan prasarana olahraga ?
Responden : Penghambatnya APBD, dan lahan karena tidak semuanya kelurahan ada lahan untuk pembangunan sarana dan prasarana olahraga
4. Peneliti : Apakah ada dana dari pemrintah untuk kebijakan pemerintah terhadap pembangunan sarana dan prasarana olahraga ?
Responden : Ada lewat Dispora
5. Peneliti : Apakah ada dana bantuan/sponsor dari luar pemerintah terhadap pembangunan sarana dan prasarana olahraga ?

Responden : Kalau dari kelurahan kemungkinannya ada apalagi di momentum politik

6. Peneliti : Apakah masyarakat ikut mencari dana terhadap pembangunan sarana dan prasarana olahraga ?

Responden : Partisipasi masyarakat untuk anggaran itu sampai saat ini tidak ada, kalau dalam bentuk perawatan ada, untuk kebersihan dan sebagainya

Implementasi Kebijakan Pemerintah Terhadap Pembangunan Sarana dan Prasarana Olahraga

7. Peneliti : Bagaimana implementasikan kebijakan pemerintah terhadap pembangunan sarana dan prasarana olahraga ?

Responden : Pemerintah kecamatan dalam rangka menunjang untuk mengembangkan sarana dan prasarana khususnya dibidang olahraga bola voli dan sepak bola karena sistemnya adalah mengembangkan lapangan-lapangan yang sudah ada dikelurahan untuk merenovasi kurang sarana dan prasarananya

8. Peneliti : Bagaimana proses implementasi kebijakan pemerintah daerah terhadap pembangunan sarana dan prasarana olahraga ?

Responden : Pemerintah dari tingkat kelurahan sampai tingkat kota mendukung program dari masyarakat tergantung dari program yang diprioritaskan oleh masyarakat pembangunan apa yang dibangun. Pembangunan itu melalui dana partisipatif kelurahan, musrenbang dan APBD tergantung kebutuhan masyarakat.

9. Peneliti : Apakah ada faktor penghambat dalam implementasi kebijakan terhadap pembangunan sarana dan prasarana olahraga?

Responden : Ada yaitu anggaran atau dana

10. Peneliti : Apakah ada faktor penunjang dalam implementasi kebijakan pemerintah terhadap pembangunan sarana dan prasarana olahraga ?

Responden : Partisipasi masyarakat dalam mengembangkan sarana dan prasarana olahraga yang ada

11. Peneliti : Apakah ada kegagalan pemerintah dalam implementasi kebijakan pembangunan sarana dan prasarana olahraga ?

Responden : belum ada

Perencanaan Dalam Penyediaan Pemerintah Daerah Terhadap Sarana dan Prasarana Olahraga

12. Peneliti : Apakah ada perencanaan mengenai penyediaan pembangunan sarana dan prasarana olahraga ?

Responden : ada yang penting kriteria-kriterianya di penuhi seperti tanah yang betul-betul dibangun tidak ada sengketa.

13. Peneliti : Bagaimana perencanaan dalam penyediaan pemerintah daerah terhadap sarana dan prasarana olahraga ?

Responden : Perencanaan pembangunan sarana dan prasarana olahraga melalui forum Musrenbang tingkat kelurahan, kecamatan sampai ketinggian kota maka lahirlah program-program yang diprioritaskan menjadi kebutuhan masyarakat dalam perencanaan pembangunan yang sesuai dengan usulan-usulan. Pemerintah kecamatan dalam rangka menunjang pembangunan sarana dan prasarana olahraga khususnya di bidang tertentu seperti sepakbola, bolavoli karena suda ada lapangan di beberapa kelurahan tinggal pemerintah memfasilitasi atau meleegkapi kekeurangan-kekurangannya.

14. Peneliti : Siapa saja yang terlibat dalam perencanaan penyediaan sarana dan prasarana olahraga ?

Responden : Masyarakat, pemerintah kelurahan, kecamatan, kota, DPRD dan dinas yang terkait yaitu Dispora.

15. Peneliti : Apakah ada pembangunan sarana dan prasarana olahraga yang lebih diprioritaskan oleh pemerintah dalama perencanaan ?

Responden : Ada khususnya di bidang tertentu seperti sepakbola, bolavoli karena suda ada lapangan di beberapa kelurahan tinggal pemerintah memfasilitasi atau meleegkapi kekeurangan-kekurangannya

16. Peneliti : Adakah rencana struktur pembangunan sarana dan prasarana olahraga yang dibuat ?

Responden : Perencanaannya itu melalui Musrenbang dari bawah kelurahan sampai tingkat Kota.

17. Peneliti : Apakah pembangunan sarana dan prasarana olahraga yang di sediakan pemerintah secara umum sudah memenuhi standar nasional baik secara kualitas maupun kuantitas ?
Responden : Sampai saat ini belum karena terkendalanya adalah anggaran yang terbatas dan lahan.
18. Peneliti : Berapa jumlah pembagunan sarana dan prasaranan olahraga yang dapat diakses oleh masyarakat dan atlet ?
Responden : 1 lapangan sepakbola, 3 bolavoli dan 1 lagi sepakbola lapangan sedang.
19. Peneliti : Apakah pembangunan sarana dan prasarana olahraga yang disediakan pemerintah sudah merata keseluruh Kecamatan di Kota Ternate ?
Responden : di kecamatan belum merata ke setiap kelurahan.
20. Peneliti : Apakah ada penyediaan pembangunan sarana dan prasarana olahraga dari pihak swasta ?
Responden : di Kecamatan Pulau Ternate tidak ada
21. Peneliti : Apakah sarana dan prasarana olahraga yang disediakan oleh pemerintah untuk masyarakat berolahraga secara gratis ?
Responden : Iya secara gratis

Lampiran 24. Hasil Wawancara Kecamatan Ternate Barat

Hasil Wawancara Sekretaris Kecamatan Ternate Barat Tentang Kebijakan
Pemerintah Daerah Terhadap Pembangunan Sarana dan Prasarana Olahraga di
Kota Ternate Provinsi Maluku Utara

Nama : Aityn Tengku
Usia : 46
Jabatan : Sekretaris Kecamatan Ternate Barat
Hari/Tanggal : Rabu 26 Juni 2019
Waktu : 10.47-11.30 Wit
Peneliti : Rudi Abas

Kebijakan Pemerintah Daerah Terhadap Pembangunan Sarana dan Prasarana Olahraga

1. Peneliti : Bagaimana kebijakan pemerintah daerah terhadap pembangunan sarana dan prasarana olahraga ?
Rwsponden : Kebijakan pemerintah terhadap pembangunan sarana dan prasarana olahraga melalui Musyawara Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) dari tingkat kelurahan, kecamatan sampai tingkat kota. Tergantung apa yang masyarakat usulkan
2. Peneliti : Siapa saja yang terlibat dalam kebijakan tersebut ?
Responden : Walikota Ternate dan Dispora.
3. Peneliti : Apakah ada faktor penghambat dan penunjang dalam pembangunan sarana dan prasarana olahraga ?
Responden : Faktor penghambat dalam kebijakan pemerintah terhadap pembangunan sarana dan prasarana olahraga yaitu lahan, karena tidak ada lahan pemerintah untuk membangun sarana dan prasarana olahraga, penunjangnya apabila masyarakat sudah menghibahkan lahan untuk pembangunan maka pemerintah akan membangun sarana dan prasarana olahraga. pemerintah memfasilitasi pembangunan sarana dan prasarana olahraga, asalkan masyarakat menyediakan lahan yang untuk dihibahkan

dalam pembangunan sarana dan prasarana olahraga agar tidak terjadi sengkatan dalam proses pembangunan sarana dan prasarana olahraga

4. Peneliti : Apakah ada dana dari pemerintah untuk kebijakan pemerintah terhadap pembangunan sarana dan prasarana olahraga ?

Responden : Ada dana untuk pembangunan sarana dan prasarana yang melekatnya di Dispora

5. Peneliti : Apakah ada dana bantuan/sponsor dari luar pemerintah terhadap pembangunan sarana dan prasarana olahraga ?

Responden : Ada bantuan dana atau sponsor dari luar pemerintah untuk pembangunan sarana dan prasarana olahraga langsung ke masyarakat seperti pada para kandidat legislatif, pilkada, dan pilgub

6. Peneliti : Apakah masyarakat ikut mencari dana terhadap pembangunan sarana dan prasarana olahraga ?

Responden : Kalau di kelurahan kemungkinan ada, apalagi dalam momentum politik. Kemungkinannya ada.

Implementasi Kebijakan Pemerintah Terhadap Pembangunan Sarana dan Prasarana Olahraga

7. Peneliti : Bagaimana implementasikan kebijakan pemerintah terhadap pembangunan sarana dan prasarana olahraga ?

Responden : Pembangunan sarana dan prasarana olahraga yang ada di kecamatan Ternate Barat seperti sepak bola di beberapa kelurahan itu merupakan usulan masyarakat melalui Musrenbang, dan kami dari pemerintah siap mendukung masyarakat dalam berolahraga

8. Peneliti : Bagaimana proses implementasi kebijakan pemerintah daerah terhadap pembangunan sarana dan prasarana olahraga ?

Responden : Dilihat dari setiap Musrenbang apa yang diusulkan dari masyarakat, misalnya lapangan voli disitulah baru dianggarkan melalui APBD.

9. Peneliti : Apakah ada faktor penghambat dalam implementasi kebijakan terhadap pembangunan sarana dan prasarana olahraga?

Responden : Faktor terhambat dalam implementasi terutama anggaran dan yang kedua sering terjadi yaitu lahan.

10. Peneliti : Apakah ada faktor penunjang dalam implementasi kebijakan pemerintah terhadap pembangunan sarana dan prasarana olahraga ?

Responden : Partisipasi masyarakat dalam menunjang kebijakan pemerintah

11. Peneliti : Apakah ada kegagalan pemerintah dalam implementasi kebijakan pembangunan sarana dan prasarana olahraga ?

Responden : tidak ada

Perencanaan Dalam Penyediaan Pemerintah Daerah Terhadap Sarana dan Prasarana Olahraga

12. Peneliti : Apakah ada perencanaan mengenai penyediaan pembangunan sarana dan prasarana olahraga ?

Responden : Ada di Musrenbang itu semuanya semua unsur dari masyarakat, pemerintah dan DPRD

13. Peneliti : Bagaimana perencanaan dalam penyediaan pemerintah daerah terhadap sarana dan prasarana olahraga ?

Responden : Perencanaan terhadap pembangunan sarana dan prasarana olahraga tergantung dari usulan masyarakat melalui Musrenbang di tingkat kelurahan sampai tingkat kecamatan. Dari kecamatan melanjutkan usulan masyarakat melalui Musrenbang ketinggian kota, usulan tersebut merupakan kebutuhan terpenting yang harus diakomodir. Asalkan masyarakat menyediakan lahan yang untuk dihibakan dalam pembangunan sarana dan prasarana olahraga agar tidak terjadi sengketa dalam proses pembangunan.

14. Peneliti : Siapa saja yang terlibat dalam perencanaan penyediaan sarana dan prasarana olahraga ?

Responden : Masyarakat, pemerintah kelurahan, kecamatan, kota, DPRD dan dinas yang terkait yaitu Dispora.

15. Peneliti : Apakah ada pembangunan sarana dan prasarana olahraga yang lebih diprioritaskan oleh pemerintah dalam perencanaan ?

Responden : Tergantung apa yang diusulkan oleh masyarakat itulah diprioritaskan, karena yang diusulkan itu merupakan kebutuhan masyarakat.

16. Peneliti : Adakah rencana struktur pembangunan sarana dan prasarana olahraga yang dibuat ?
Responden : Kalau dari Kecamatan Ternate Barat tidak ada, tetapi semua itu sesuai dari hasil Musrenbang.
17. Peneliti : Apakah pembangunan sarana dan prasarana olahraga yang di sediakan pemerintah secara umum sudah memenuhi standar nasional baik secara kualitas maupun kuantitas ?
Responden : Belum di kecamatan ini hanya ada lapangan sepakbola yang bertaraf kecamatan, dan kelurahan selain dari itu belum ada.
18. Peneliti : Berapa jumlah pembangunan sarana dan prasaranan olahraga yang dapat diakses oleh masyarakat dan atlet ?
Responden : 1 lapangan sepakbola bertaraf kecamatan, 6 bertaraf kelurahan, selain itu tidak ada lagi.
19. Peneliti : Apakah pembangunan sarana dan prasarana olahraga yang disediakan pemerintah sudah merata keseluruh Kecamatan di Kota Ternate ?
Responden : Kecamatan Ternate Barat yang membawahi 7 kelurahan hanya ada 6 lapangan sepakbola, tidak semua kelurahan ada, contohnya seperti Kelurahan Tobololo
20. Peneliti : Apakah ada penyediaan pembangunan sarana dan prasarana olahraga dari pihak swasta ?
Responden : kalau untuk masyarakat berolahraga itu tidak ada yang disediakan oleh swasta.
21. Peneliti : Apakah sarana dan prasarana olahraga yang disediakan oleh pemerintah untuk masyarakat berolahraga secara gratis ?
Responden : Iya secara gratis

Lampiran 25. Hasil Wawancara Kecamatan Pulau Moti

Hasil Wawancara Pak Camat Kecamatan Pulau Moti Tentang Kebijakan
Pemerintah Daerah Terhadap Pembangunan Sarana dan Prasarana Olahraga di
Kota Ternate Provinsi Maluku Utara

Nama : Hasan M. Matdon S.Ip
Usia : 52
Jabatan : Camat Kecamatan Pulau Moti
Hari/Tanggal : Senin 8 Juli 2019
Waktu : 11.00-11.36 Wit
Peneliti : Rudi Abas

Kebijakan Pemerintah Daerah Terhadap Pembangunan Sarana dan Prasarana Olahraga

22. Peneliti : Bagaimana kebijakan pemerintah daerah terhadap pembangunan sarana dan prasarana olahraga ?
Rwsponden : Kebijakan pemerintah terhadap pembangunan sarana dan parasaran di Kecamatan Pulau Moti belum terlalu signifikan mengingat karena keterbatasan anggaran dari pemerintah daerah sehingga hal ini Dispora dalam pembagian anggaran untuk 8 kecamatan yang ada di Kota Ternate dan 78 kelurahan tentunya semua kelurahan dan kecamatan berusaha untuk memperoleh dukungan anggaran dari Dispora, namun lagi-lagi Kecamatan Moti dibatasi dengan anggaran sehingga sarana prasarana olahraga belum terlalu signifikan”.
23. Peneliti : Siapa saja yang terlibat dalam kebijakan tersebut ?
Responden : Pemerintah daerah tentunya walikota, dinas yang terkait Dispora dan juga dorongan dari DPRD
24. Peneliti : Apakah ada faktor penghambat dan penunjang dalam pembangunan sarana dan prasarana olahraga ?
Responden : Keterbatasan anggaran akhirnya dari tahun-ketahun perhatian pemerintah masih kurang.

25. Peneliti : Apakah ada dana dari pemerintah untuk kebijakan pemerintah terhadap pembangunan sarana dan prasarana olahraga ?
Responden : Tidak ada anggaran khusus untuk olahraga yang ada di kecamatan moti
26. Peneliti : Apakah ada dana bantuan/sponsor dari luar pemerintah terhadap pembangunan sarana dan prasarana olahraga ?
Responden : Ada dana atau anggaran dari pihak tertentu yang mempunyai kepentingan politik.
27. Peneliti : Apakah masyarakat ikut mencari dana terhadap pembangunan sarana dan prasarana olahraga ?
Responden : Ada dari panitia kegiatan, misalnya ada kegiatan-kegiatan olahraga atau lomba olahraga panitia gencar mencari dana dalam hal melengkapi kekurangan dari sarana dan prasarana olahraga.

Implementasi Kebijakan Pemerintah Terhadap Pembangunan Sarana dan Prasarana Olahraga

28. Peneliti : Bagaimana implementasikan kebijakan pemerintah terhadap pembangunan sarana dan prasarana olahraga ?
Responden : Implementasi kebijakan pemerintah kecamatan lewat Musrenbang tetapi lagi-lagi terkendala pada saat mengajukan usulan ke pemerintah kota sampai sekarang banyak yang kurang terakomodir dengan alasannya adalah keterbatasan anggaran, samapi saat ini Kecamatan Moti belum ada lapangan sepak bola yang representatif
29. Peneliti : Bagaimana proses implementasi kebijakan pemerintah daerah terhadap pembangunan sarana dan prasarana olahraga ?
Responden : Pembangunan di kecamatan itu berupa skala prioritas yang dibutuhkan oleh masyarakat. Usulan yang lebih diprioritaskan adalah masalah air bersih yang ada di kecamatan moti
30. Peneliti : Apakah ada faktor penghambat dalam implementasi kebijakan terhadap pembangunan sarana dan prasarana olahraga?
Responden : Keterbatasan anggaran untuk pembangunan sarana dan prasarana olahraga

31. Peneliti : Apakah ada faktor penunjang dalam implementasi kebijakan pemerintah terhadap pembangunan sarana dan prasarana olahraga ?

Responden : Faktor penunjang dalam implementasi itu antusias masyarakat turut berpartisipasi dalam membangun sarana dan prasarana olahraga.

32. Peneliti : Apakah ada kegagalan pemerintah dalam implementasi kebijakan pembangunan sarana dan prasarana olahraga ?

Responden : Pembangunan di kecamatan itu berupa skala prioritas yang dibutuhkan oleh masyarakat. Usulan yang lebih diprioritaskan adalah masalah air bersih yang ada di kecamatan moti

Perencanaan Dalam Penyediaan Pemerintah Daerah Terhadap Sarana dan Prasarana Olahraga

33. Peneliti : Apakah ada perencanaan mengenai penyediaan pembangunan sarana dan prasarana olahraga ?

Responden : Ada

34. Peneliti : Bagaimana perencanaan dalam penyediaan pemerintah daerah terhadap sarana dan prasarana olahraga ?

Responden : Perencanaan di Kecamatan Moti dilihat dari skala prioritas artinya yang paling dibutuhkan oleh masyarakat sehingga apa yang dibangun tidak diabaikan, untuk perencanaan sarana dan prasarana olahraga berupa usulan melalui Musrenbang (Musyawara Perencanaan Pembangunan) lagi-lagi terkendala akhirnya penyediaan sarana dan prasarana sampai sekarang ini belum terlalu signifikan karena mengingat keterbatasan anggaran dari pemerintah daerah sehingga pembangunan sarana dan prasarana terbatas.

35. Peneliti : Siapa saja yang terlibat dalam perencanaan penyediaan sarana dan prasarana olahraga ?

Responden : Masyarakat, pencinta olahraga, pemerintah kelurahan, kecamatan, kota, DPRD dan dinas yang terkait yaitu Dispora.

36. Peneliti : Apakah ada pembangunan sarana dan prasarana olahraga yang lebih diprioritaskan oleh pemerintah dalam perencanaan ?

Responden : yang di prioritaskan bagi yang suda ada lapangan dan sistemya kembangkan apa yang sudah ada

37. Peneliti : Adakah rencana struktur pembangunan sarana dan prasarana olahraga yang dibuat ?
Responden : Yang terstruktur itu apa yang lebih diprioritaskan, misalnya sarana dan prasarana apa yang lebih dominan oleh masyarakat.
38. Peneliti : Apakah pembangunan sarana dan prasarana olahraga yang disediakan pemerintah secara umum sudah memenuhi standar nasional baik secara kualitas maupun kuantitas ?
Responden : Belum ada, di Kecamatan Moti yang membawahi 6 kelurahan 6 lapangan sepakbola berskala sedang, lapangan bolavoli juga hampir ada di setiap kelurahan di Kecamatan Moti, hanya ada dua cabang olahraga kerana masyarakat lebih diminati itu dua cabang olahraga itu
39. Peneliti : Berapa jumlah pembangunan sarana dan prasarana olahraga yang dapat diakses oleh masyarakat dan atlet ?
Responden : di Kecamatan Moti yang membawahi 6 kelurahan 6 lapangan sepakbola berskala sedang, 5 lapangan voli, kedua cabang olahraga ini yang paling diminati oleh masyarakat Kecamatan Moti”.
40. Peneliti : Apakah pembangunan sarana dan prasarana olahraga yang disediakan pemerintah sudah merata keseluruh Kecamatan di Kota Ternate ?
Responden : Kalau untuk lapangan sepakbola di setiap kelurahan itu ada, kalau bolavoli dan bulutangkis belum.
41. Peneliti : Apakah ada penyediaan pembangunan sarana dan prasarana olahraga dari pihak swasta ?
Responden : Di Kecamatan Moti tidak ada.
42. Peneliti : Apakah sarana dan prasarana olahraga yang disediakan oleh pemerintah untuk masyarakat berolahraga secara gratis ?
Responden : Semua gratis

Lampiran 26. Hasil Wawancara Kecamatan Pulau Hiri

Hasil Wawancara Pak Camat Kecamatan Pulau Hiri Tentang Kebijakan
Pemerintah Daerah Terhadap Pembangunan Sarana dan Prasarana Olahraga di
Kota Ternate Provinsi Maluku Utara

Nama : Rustam Malang
Usia : 52
Jabatan : Camat Kecamatan Pulau Hiri
Hari/Tanggal : Rabu 3 Juli 2019
Waktu : 10.43-11.36 Wit
Peneliti : Rudi Abas

Kebijakan Pemerintah Daerah Terhadap Pembangunan Sarana dan Prasarana Olahraga

1. Peneliti : Bagaimana kebijakan pemerintah daerah terhadap pembangunan sarana dan prasarana olahraga ?

Rwsponden : Pemerintah Kecamatan Pulau Hiri tetap mengusulkan sarana dan parasaran olahraga melalui Dispora dan kebijakan pemerintah disetiap kelurahan harus berkreasi sendiri untuk mengembangkan sarana dan prasarana olaharaga melalui dana kelurahan karena pemerintah kecamatan dan kelurahan bergerak dengan awal melalui danah kelurahan dengan cara ini maka pemerintah kota akan melengkapi kekurangan-kekurangan yang dibangun oleh pemerintah kelurahan, jadi sinkronisasikan antara kebijakan kelurahan, kecamatan dan pemerintah kota

2. Peneliti : Siapa saja yang terlibat dalam kebijakan tersebut ?

Responden : Kita harus melibatkan semua komponen, tokoh adat, masyarakat, pemuda, Pemerintah kota yaitu walikota, Dispora, pemerintah kecamatan dan kelurahan

3. Peneliti : Apakah ada faktor penghambat dan penunjang dalam pembangunan sarana dan prasarana olahraga ?

Responden : Anggaran dan masalah lahan, karena di pulau hiri ini pulau yang berbukit dan berbatu jadi kendalanya itu

4. Peneliti : Apakah ada dana dari pemerintah untuk kebijakan pemerintah terhadap pembangunan sarana dan prasarana olahraga ?
Responden : kalau anggaran khusus di kecamatan itu tidak ada, yang ada melekatnya di Dispora, tetapi di Kecamatan Pulau Hiri ini berinovasi sendiri melalui dana kelurahan.
5. Peneliti : Apakah ada dana bantuan/sponsor dari luar pemerintah terhadap pembangunan sarana dan prasarana olahraga ?
Responden : Tidak ada
6. Peneliti : Apakah masyarakat ikut mencari dana terhadap pembangunan sarana dan prasarana olahraga ?
Responden : Kalau berupa anggaran itu tidak ada, tetapi masyarakat pulau hiri ini partisipasi tenaga yang sangat tinggi.

Implementasi Kebijakan Pemerintah Terhadap Pembangunan Sarana dan Prasarana Olahraga

7. Peneliti : Bagaimana implementasikan kebijakan pemerintah terhadap pembangunan sarana dan prasarana olahraga ?
Responden : Kecamatan Pulau Hiri yang membawahi 6 kelurahan hanya ada dua lapangan olahraga yaitu ditahun 2018 kemarin ada perbaikan lapangan olahraga sepak bola di Kelurahan Fahudu tetapi sampai sekarang belum ada tindak lanjut dari pemerintah kota, dan juga ada 1 lapangan futsal di Kelurahan Fahudu. Keinginan kami dari kecamatan sangat besar untuk mempunyai sarana dan prasarana olahraga seperti di kecamatan lain.
8. Peneliti : Bagaimana proses implementasi kebijakan pemerintah daerah terhadap pembangunan sarana dan prasarana olahraga ?
Responden : Dari Kecamatan Pulau Hiri ini bergerak dengan dana kelurahan yang ada ini untuk menyentuh lebih awal. Kalau kita tidak melalui kapan sarana dan prasarana olahraga itu akan jadi. Dengan cara sinkronisasikan antara pemerintah kelurahan kecamatan dan pemerintah kota.
9. Peneliti : Apakah ada faktor penghambat dalam implementasi kebijakan terhadap pembangunan sarana dan prasarana olahraga?
Responden : Anggaran dan lahan

10. Peneliti : Apakah ada faktor penunjang dalam implementasi kebijakan pemerintah terhadap pembangunan sarana dan prasarana olahraga ?

Responden : Kami dari pemerintah kecamatan, kelurahan dan bersama masyarakat pulau hiri punya semangat yang besar kedepan harus ada sarana dan prasarana olahraga menyebar di setiap kelurahan.

11. Peneliti : Apakah ada kegagalan pemerintah dalam implementasi kebijakan pembangunan sarana dan prasarana olahraga ?

Responden : Tidak ada

Perencanaan Dalam Penyediaan Pemerintah Daerah Terhadap Sarana dan Prasarana Olahraga

12. Peneliti : Apakah ada perencanaan mengenai penyediaan pembangunan sarana dan prasarana olahraga ?

Responden : Ada melalui Musrenbang

13. Peneliti : Bagaimana perencanaan dalam penyediaan pemerintah daerah terhadap sarana dan prasarana olahraga ?

Responden : Perencanaan kami dari Kecamatan Pulau Hiri kedepan ingin membuat sekolah SSB tetapi terkendalanya adalah lahan karena di pulau hiri ini banyak kelurahan berbukit dan berbatu hanya saja 1 kelurahan yaitu Fahudu yang mempunyai lapangan futsal, untuk lapangan sepak bola ada perbaikan dari tahun 2018 sampai sekarang tidak ada lanjutan kemungkinan karena keterbatasan anggaran di Dispora

14. Peneliti : Siapa saja yang terlibat dalam perencanaan penyediaan sarana dan prasarana olahraga ?

Responden : Tokoh adat, masyarakat, pemuda, Pemerintah kota yaitu walikota, Dispora, pemerintah kecamatan dan kelurahan

15. Peneliti : Apakah ada pembangunan sarana dan prasarana olahraga yang lebih diprioritaskan oleh pemerintah dalam perencanaan ?

Responden : Kalau di Kecamatan Pulau Hiri ini diprioritaskan pada olahraga tradisional yang sudah hampir punah. Karena di Kecamatan Pulau Hiri ini merupakan kecamatan ramah anak maka kami kembangkan permainan yang ke anak-anak.

16. Peneliti : Adakah rencana struktur pembangunan sarana dan prasarana olahraga yang dibuat ?
Responden : Perencanaannya sesuai dengan usulan masyarakat melalui Musrenbang
17. Peneliti : Apakah pembangunan sarana dan prasarana olahraga yang disediakan pemerintah secara umum sudah memenuhi standar nasional baik secara kualitas maupun kuantitas ?
Responden : Di Kecamatan Pulai Hiri ini tidak ada, karena masaanya lahan
18. Peneliti : Berapa jumlah pembangunan sarana dan prasaranan olahraga yang dapat diakses oleh masyarakat dan atlet ?
Responden : 6 kelurahan hanya ada 1 lapangan futsal.
19. Peneliti : Apakah pembangunan sarana dan prasarana olahraga yang disediakan pemerintah sudah merata keseluruh Kecamatan di Kota Ternate ?
Responden : Belum
20. Peneliti : Apakah ada penyediaan pembangunan sarana dan prasarana olahraga dari pihak swasta ?
Responden : Tidak ada
21. Peneliti : Apakah sarana dan prasarana olahraga yang disediakan oleh pemerintah untuk masyarakat berolahraga secara gratis ?
Responden : 1 lapangan futsala itu secara gratis

Lampiran 27. Hasil Wawancara Kecamatan Pulau Batang Dua

Hasil Wawancara Pak Camat Kecamatan Pulau Batang Dua Tentang Kebijakan Pemerintah Daerah Terhadap Pembangunan Sarana dan Prasarana Olahraga di Kota Ternate Provinsi Maluku Utara

Nama : Philipus Pattipelohi. S.STP
 Usia : 45
 Jabatan : Camat Kecamatan Pulau Batang Dua
 Hari/Tanggal : Senin 10 Juni 2019
 Waktu : 14.40-15.29 Wit
 Peneliti : Rudi Abas

Kebijakan Pemerintah Daerah Terhadap Pembangunan Sarana dan Prasarana Olahraga

1. Peneliti : Bagaimana kebijakan pemerintah daerah terhadap pembangunan sarana dan prasarana olahraga ?
 Rwsponden : Kebijakan pemerintah terhadap pembangunan sarana dan parasarana olahraga untuk renovasi yang sudah ada. Dispora selalu memberikan suport kepada pemerintah kecamatan dan masyarakat Batang Dua dalam memfasilitasi sarana dan parasarana olahraga
2. Peneliti : Siapa saja yang terlibat dalam kebijakan tersebut ?
 Responden : Masyarakat yaitu tokoh pemuda pemerintah kelurahan, kecamatan, Walikota Ternate dan Dispora.
3. Peneliti : Apakah ada faktor penghambat dan penunjang dalam pembangunan sarana dan prasarana olahraga ?
 Responden : Tidak ada karena pemerinta Kecamatan Pulau Batang dua selalu memvasilitasi masyarakat dalam pembangunan sarana dan prasarana
 Peneliti : Apakah ada dana dari pemrintah untuk kebijakan pemerintah terhadap pembangunan sarana dan prasarana olahraga ?
 Responden : ada lewat Dispora
4. Peneliti : Apakah ada dana bantuan/sponsor dari luar pemerintah terhadap pembangunan sarana dan prasarana olahraga ?

Responden : kalau dari kelurahan kemungkinannya ada apalagi di momentum politik

5. Peneliti : Apakah masyarakat ikut mencari dana terhadap pembangunan sarana dan prasarana olahraga ?

Responden : Ada biasanya membentuk kepanitiaan meminta bantuan sponsor dari pedagang-pedagang, toko-toko jadi mereka sangat membantu.

Implementasi Kebijakan Pemerintah Terhadap Pembangunan Sarana dan Prasarana Olahraga

6. Peneliti : Bagaimana implementasikan kebijakan pemerintah terhadap pembangunan sarana dan prasarana olahraga ?

Responden : Pemerintah kecamatan dalam rangka menunjang untuk mengembangkan sarana dan prasarana khususnya dibidang olahraga bola voli dan sepak bola karena sistemnya adalah mengembangkan lapangan-lapangan yang sudah ada dikelurahan untuk merenovasi kurang sarana dan prasarananya

7. Peneliti : Bagaimana proses implementasi kebijakan pemerintah daerah terhadap pembangunan sarana dan prasarana olahraga ?

Responden : Ada istilahnya perhatian yang sangat baik dari pemerintah dalam hal ini pemerintah kota, Dinas yang terkait yaitu Dispora, pemerintah, kecamatan dan kelurahan untuk selalu mendorong dan memfasilitasi kegiatan dalam hanyanya untuk pengembangan sarana dan prasarana olahraga.

8. Peneliti : Apakah ada faktor penghambat dalam implementasi kebijakan terhadap pembangunan sarana dan prasarana olahraga?

Responden : Kalau di Kecamatan Batang Dua tidak ada

9. Peneliti : Apakah ada faktor penunjang dalam implementasi kebijakan pemerintah terhadap pembangunan sarana dan prasarana olahraga ?

Responden : Partisipasi dari pihak kecamatan, kelurahan dan masyarakat dalam mengembangkan sarana dan prasarana olahraga yang ada

10. Peneliti : Apakah ada kegagalan pemerintah dalam implementasi kebijakan pembangunan sarana dan prasarana olahraga ?

Responden : Belum ada

Perencanaan Dalam Penyediaan Pemerintah Daerah Terhadap Sarana dan Prasarana Olahraga

11. Peneliti : Apakah ada perencanaan mengenai penyediaan pembangunan sarana dan prasarana olahraga ?

Responden : Ada semuanya tergantung dari usulan masyarakat.

12. Peneliti : Bagaimana perencanaan dalam penyediaan pemerintah daerah terhadap sarana dan prasarana olahraga ?

Responden : Proses perencanaan sarana dan prasarana olahraga selama ini hanya berdasarkan dari usulan-usulan oleh masyarakat melalui Musrenbang (Musyawara Perencanaan Pembangunan) di tingkat kelurahan, kecamatan sampai kota yang rutin diadakan setiap tahun serta adanya pengajuan proposal dari elemen masyarakat untuk menyambut hari-hari besar proklamasi biasanya panitia dibentuk lalu mereka meminta bantuan di kecamatan agar memfasilitasi kegiatan masyarakat dalam bentuk peralatan olahraga. Sarana dan prasarana olahraga di Kecamatan Batang Dua yang membawahi 6 kelurahan itu 4 lapangan sepakbola, 5 lapangan voli, 1 lapangan bulu tangkis jadi perhatian pemerintah kecamatan selalu ada untuk sarana dan prasarana olahraga di Kecamatan Batang Dua dalam ini yang sudah ada kalau untuk pembuatan baru tidak

13. Peneliti : Siapa saja yang terlibat dalam perencanaan penyediaan sarana dan prasarana olahraga ?

Responden : Masyarakat, pemerintah kelurahan, kecamatan, kota, DPRD dan dinas yang terkait yaitu Dispora.

14. Peneliti : Apakah ada pembangunan sarana dan prasarana olahraga yang lebih diprioritaskan oleh pemerintah dalam perencanaan ?

Responden : Ada khususnya di bidang tertentu seperti sepakbola, bolavoli karena suda ada lapangan di beberapa kelurahan tinggal pemerintah memfasilitasi atau meleegkapi kekeurangan-kekurangannya

15. Peneliti : Adakah rencana struktur pembangunan sarana dan prasarana olahraga yang dibuat ?

Responden : Perencanaannya itu melalui Musrenbang tingkat kelurahan, kecamatan sampai tingkat Kota.

16. Peneliti : Apakah pembangunan sarana dan prasarana olahraga yang di sediakan pemerintah secara umum sudah memenuhi standar nasional baik secara kualitas maupun kuantitas ?

Responden : Sampai saat ini belum ada.

17. Peneliti : Berapa jumlah pembagunan sarana dan prasaranan olahraga yang dapat diakses oleh masyarakat dan atlet ?

Responden : 4 lapangan sepakbola, 5 bolavoli dan 1 lapangan bulutangkis

18. Peneliti : Apakah pembangunan sarana dan prasarana olahraga yang disediakan pemerintah sudah merata keseluruh Kecamatan di Kota Ternate ?

Responden : kalau lapangan sepakbola dan bolavili hampir setiap kelurahan itu ada

19. Peneliti : Apakah ada penyediaan pembangunan sarana dan prasarana olahraga dari pihak swasta ?

Responden : di Kecamatan Pulau Batang Dua tidak ada

20. Peneliti : Apakah sarana dan prasarana olahraga yang disediakan oleh pemerintah untuk masyarakat berolahraga secara gratis ?

Responden : Iya secara gratis

Lampiran 28. Hasil Wawancara DPRD Kota Ternate

Hasil Wawancara DPRD Kota Ternate Tentang Kebijakan Pemerintah Daerah Terhadap Pembangunan Sarana dan Prasarana Olahraga di Kota Ternate Provinsi Maluku Utara

Nama : Anas U Malik
 Usia : 49
 Jabatan : Ketua Komisi III
 Hari/Tanggal : Selasa 16 Juli 2019
 Waktu : 13.15-13.50 Wit
 Peneliti : Rudi Abas

1. Peneliti : Bagaimana peran DPRD dalam melihat kebijakan pemerintah daerah terhadap pembangunan sarana dan prasarana ?
 Responden : Pemerintah telah menganggarkan lewat APBD untuk pembangunan sarana prasarana olahraga dan pemerintah telah melakukan komunikasi terhadap kementerian sosial soal Dana Alokasi Khusus (DAK) untuk rehabilitasi Stadion Gelora Kie Raha. Dan perhatian DPRD adalah mendorong pemerintah agar setiap tahun itu keberpihakan anggaran untuk pembangunan sarana dan prasarana olahraga. Kebijakan pemerintah terhadap pembangunan sarana dan prasarana olahraga. ada beberapa kebijakn 1 rehab lapangan sepakbola Gelora Kie Raha. 2 pemerintah telah menganggarkan lewat multier pembangunan Sport Hall dan pemerintah juga membenahi lapangan olahraga di beberapa kelurahan. Pemerintah kota ternate juga menyediakan beberapa ruang terbuka untuk masyarakat berolahraga seperti taman fitness. Pemerintah saat ini membangun sport holt yaitu multi fungsi dari semua cabang olahraga. Peran DPRD sekarang telah mendorong pemerintah agar setiap tahun anggaran untuk keberpihakan kebijakan untuk pembangunan sarana dan prasarana
2. Peneliti : Bagaimana kegiatan-kegiatan DPRD kedepan yang berkaitan dengan pembangunan sarana dan prasarana olahraga ?

Responden : DPRD atau pansus telah merevisi Perda RTRW dan DPRD telah menguatkan perda itu sehingga membuat tata ruang khususnya Ternate ini diwilayah tertentu harus dikembangkan sarana prasarana olahraga di Kecamatan maupun Kelurahan. Dan tentunya Dispora juga menyusun data bes terkait soal potensi masyarakat yang berkaitan dengan olahraga di setiap kelurahan maupun kecamatan

3. Peneliti : Bagaimana DPRD melihat realita yang terjadi terkait dengan kebijakan pemerintah daerah terhadap pembangunan sarana dan prasarana olahraga ?

Responden : Pemerintah saat ini telah membangun Sport Hall. pemerintah punya perhatian terkait dengan pembangunan Sport Hall. Perhatian DPRD skarang adalah mendorong pemerintah agar setiap tahun anggaran itu keberpihakan pemerintah kepada soal pembangunan sarana dan prasarana olahraga

4. Peneliti : Apakah ada dana dari pemerintah terhadap pembangunan sarana dan prasarana olahraga ?

Responden : Ada dana terkait dengan pembangunan sarana prasarana dan juga ada dana pembinaan atlet lewat koni. Ada juga pembangunan sarana prasarana itu melekat ke Dispora.

5. Peneliti : Apakah ada aspirasi dari masyarakat tentang pembangunan sarana dan prasarana olahraga ?

Responden : Setiap tahun DPRD telah melakukan pembahasan anggaran APBD itu banyak proposal yang diajukan oleh berbagai cabang olahraga terkait soal pembangunan sarana dan prasarana olahraga. dan juga ada permohonan yang diajukan oleh cabang olahraga tinju misalnya, ada juga usulan masyarakat terkait dengan pembangunan futsal, gedung bulu tangkis. Terkait dengan usulan itu pemerinta telah melakukan lobi terhadap kementrian soal dana DAK soal rehab sarana prasarana gelora kie raha. Setiap tahun dalam pembahasan APBD khususnya di bidang olahraga itu banyak aspirasi masyarakat yang menyampaikan untuk membangun sara dan prasara

olahraga. dan semua aspirasi masyarakat itu akan ditampung oleh DPRD, dan DPRD akan mendorong aspirasi itu ke BAPPEDA.

6. Peneliti : Apakah semua aspirasi itu sudah terealisasi ?

Responden : Terkait dengan aspirasi masyarakat dan kebetulan kondisi anggaran kota ternate belum memungkinkan pemerintah kota ternate sementara fokus kepada sarana dan prasarana olahraga Sport Hall yang berupa multier. Dan pemerintah sementara memfokuskan kepada atlet yang berprestasi. Tetapi DPRD berkomitmen bahwa setiap tahun itu ada alokasikan anggaran untuk pembangunan sarana dan prasarana

7. Peneliti : Bagaimana DPRD melihat implementasi kebijakan pemerintah daerah terhadap pembangunan sarana dan prasarana olahraga ?

Responden : Implementasinya adalah pemerintah punya perhatian serius karena pertama pemerintah telah mengeluarkan anggaran APBD yang begitu besar lewat multier untuk pembangunan Sport Hall, dan setiap tahun pemerintah telah mengeluarkan anggaran untuk pembangunan sarana dan prasarana di kelurahan, ada pembangunan ring tinju.

8. Peneliti : Apakah pembangunan sarana dan prasarana olahraga sudah menyebar di setiap kecamatan ?

Responden : Belum. Tetapi kedepan DPRD mendorong pemerintah agar penyebaran sarana dan prasarana olahraga ke setiap kecamatan maupun kelurahan. Dan kebijakan pemerintah di kelurahan harus menyediakan lahan. Selain dari kebijakan pemerintah untuk pembangunan sarana dan prasarana di setiap kelurahan. Masyarakat mempunyai semangat kuat untuk membangun sarana prasarana olahraga secara suadaya. Komitmen DPRD kedepan mendorong pemerintah agar pemerrataan pembangunan sarana dan prasarana olahraga di kelurahan.

Lampiran 29. Dokumentasi Hasil Penelitian



Wawancara Kepala Seksi Badan
Perencanaan
Pembangunan Penelitian dan
Pengembangan Daerah



Wawancara Kasi Pengembangan Sarana
dan Prasarana Dispora Kota Ternate



Wawancara dengan Kepala Pemerintahan
Kecamatan Ternate Utara



Wawancara Sekretaris Camat Kecamatan
Ternate Tengah



Wawancara Camat Kecamatan Pulau Moti



Wawancara Camat Kecamatan Pulau Hiri



Wawancara Ketua Komisi III DPRD Kota Ternate



Wawancara Ibu Sekretaris Camat Kecamatan Kota Ternate Selatan

Lampiran 30. Dokumentasi Pembangunan Sarana dan Prasarana Olahraga di Kota Ternate




Lapangan Stadion Gelora Kie Raha



Lapangan Tenis



Pembangunan Sport Hall (Gudung Olahraga)/ Gelanggang Olahraga



Taman Fitness Sunyie Parada



Lapangan Sepakbola Bertaraf Kecamatan
Kelurahan



Lapangan SepakBola Bertaraf



Ring Tinju



Lapangan Bolavoli



GOR Bulutangkis



Lapangan Bulutangkis